

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI UANG PENGGANTI TINDAK
PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu
Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh:

Redy Handoko..S.H..M.H
NIM:10301700138

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI UANG PENGGANTI TINDAK
PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

Redy Handoko.,S.H.,M.H

NIM:10301700138

Telah disetujui
Untuk diajukan dalam Ujian Proposal Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Semarang.....

PROMOTOR



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum.

NIDN. 06-2804-6401

CO PROMOTOR



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.

NIDN. 06-2105-7002

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.

NIDN. 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



Redy Handoko

NIM : 10301700138


MOTTO

*"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu
dari (kenikmatan) duniawi."
(Q.S Al-Qashas: 77)*



PERSEMBAHAN

- Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
- Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasalam;
- Ayahanda dan Ibu tercinta
- Bapak mertua dan Ibu mertua
- Istri tercinta
- Anak-anakku tersayang
- Saudara saudariku dan saudara saudari iparku yang berbahagia



KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang tak terbilang kepada hamba yang *dla'if*, hingga akhirnya dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke hadirat baginda Nabi Besar Muhammad SAW, suri tauladan dan manusia terbaik di seluruh alam.

Dalam proses studi dan penulisan disertasi ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Co-Promotor yang penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Terakhir, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan agar disertasi dapat menjadi lebih baik. Atas perkenan Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Penulis



ABSTRAK

Penjatuhan putusan pembebanan pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan sebagai upaya *recovery* atau pemulihan atas kerugian keuangan negara yang diwujudkan oleh hakim dalam putusannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menemukan regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan. Untuk mengkaji dan menemukan regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan. Untuk merekonstruksi regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini menggunakan paradigma postpositifisme, metode pendekatan sosiologis yuridis, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui wawancara, dan studi kepustakaan, teknis analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian adalah : 1) Regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengakibatkan para koruptor yang tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga memberikan ruang kepada hakim apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak bisa membayar untuk mensubsiderkan pidana uang pengganti dengan pidana penjara. 2) Kelemahan-kelemahan regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan terbagi dalam tiga kelemahan yaitu Kelemahan struktur hukum, meliputi pertama Kepolisian, informasi terkait proses penanganan perkara sangat sulit ditemukan baik di Kepolisian tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Kedua KPK, ketidakmampuan KPK dalam mengusut kasus dengan dimensi kerugian negara disebabkan karena kurangnya personil di KPK. Ketiga Kejaksaan, dalam melaksanakan eksekusi masih ragu. Keempat Pengadilan, ketiadaan acuan dalam merumuskan pidana penjara pengganti dalam hal uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu telah menimbulkan banyak disparitas putusan dalam penjatuhan lamanya pidana penjara pengganti. Kelemahan substansi hukum, Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor,. Kelemahan budaya hukum, motif korupsi dengan segenap alasan pembenar dan alasan pemaaf ciptaan mereka. 3) Rekonstruksi regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 18 ayat (2) dimana memperpanjang jangka waktu 3 (Tiga) bulan pengebayaran uang pengganti, dan ayat (3) dengan memuat kategori subsider pidana penjara pembayaran uang pengganti.

Kata Kunci: Sanksi, Uang Pengganti, Korupsi

ABSTRACT

The decision to impose the payment of replacement money is an additional punishment as an effort recovery or recovery for state financial losses realized by the judge in his decision. The purpose of this research is to review and find regulations on monetary sanctions in lieu of criminal acts of corruption have not been based on the value of justice. To review and find regulations on financial sanctions in lieu of criminal acts of corruption have not been based on the value of justice. To reconstruct regulation of financial sanctions to replace criminal acts of corruption based on the value of justice. This research method uses a postpositivism paradigm, a responsive legal sociological approach, descriptive analytical research specifications, data sources consisting of primary and secondary data which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Methods of data collection through interviews, and literature studies, technical analysis of data is done qualitatively.

The results of the study are: 1) The regulation of monetary sanctions in lieu of corruption is not based on the value of justice, because Article 18 Paragraph (2) of the Corruption Crime Act results in corruptors being unable to recover state financial losses within that time period. In addition, the provisions of Article 18 Paragraph (3) of the Corruption Law also provide space for judges if within 30 days they cannot pay to subsidize money penalties in lieu of imprisonment. 2) Weaknesses in the regulation of monetary sanctions in lieu of corruption that are not yet based on the value of justice are divided into three weaknesses, namely Weaknesses in the legal structure, first covering the Police, information related to the case handling process is very difficult to find at the national, provincial, district and city level Police. Second, the KPK, the inability of the KPK to investigate cases with the dimensions of state losses was caused by a lack of personnel at the KPK. The three Prosecutors, in carrying out the execution are still unsure. In the four Courts, the absence of a reference in formulating substitute prison sentences in the event that compensation money is not paid within a certain period of time has caused many disparities in decisions in the imposition of replacement prison terms. Weaknesses in legal substance, Article 18 Paragraph (2) and Article 18 Paragraph (3) of the Corruption Law. Weaknesses in legal culture, corruption motives with all justifications and reasons for forgiving their creations. 3) Reconstruction of regulation on monetary sanctions in lieu of justice-based corruption through Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 30 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes in Article 18 paragraph (2) which extends the 3 (three)) month of payment of replacement money, and paragraph (3) by including the category of subsidiary imprisonment for payment of replacement money.

Keywords: Sanctions, Replacement Money, Corruption

RINGKASAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir "atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa", dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan UUD 1945, dan Ketuhanan Yang Maha Esa dimasukkan dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun oleh para pendahulu, dengan tujuan yang tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di Indonesia, secara kasat mata, kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi.

Tabel 1.1
 Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir (2018-2022)
 Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun



Fenomena peningkatan tindak pidana korupsi sebagaimana terpahami secara langsung telah berdampak kerugian atas keuangan negara, berdasarkan data yang direlease oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW) melaporkan potensi kerugian keuangan negara akibat korupsi di Indonesia penulis paparkan dibawah ini.

Tabel 1.2
 Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022
 Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun



Penanganan peradilan tindak pidana korupsi sering terjadi disparitas pemidanaan. Disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang

serupa dalam kondisi atau situasi serupa. Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan fenomena disparitas penjatuhan pidana penjara uang pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi.

Tabel 1.3
Disparitas vonis uang pengganti
Sumber: Olah data penulis

No	No Perkara	Kerugian Negara	Tuntutan Uang Pengganti	Vonis
1	23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Rp 4,3 miliar	Rp 300 juta	Rp 50 juta
2	6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 5,7 miliar	Rp 500 juta	Rp 50 juta
3	22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 6,5 miliar	Rp 500 juta	Rp 50 juta
4	10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 5,7 miliar	Rp 750 juta	Rp 50 juta
5	9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Rp 1,3 miliar	Rp 350 juta	Rp 50 juta

Contoh pada kasus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi lolos dari kewajiban mengembalikan uang hasil korupsi sebesar Rp 83 miliar. MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam putusan kasasi, Nurhadi divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Putusan kasasi menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding. Maupun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, peradilan tingkat pertama. Nurhadi dinyatakan terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT)

Hiendra Soenjoto sebesar Rp 35,726 miliar dan gratifikasi dari beberapa pihak Rp 13,787 miliar. Putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara bagi Nurhadi dan 11 tahun penjara untuk Rezky. Serta denda masing-masing Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Keduanya juga dituntut membayar pengganti sebesar Rp 83 miliar subsider 2 tahun penjara. Namun majelis hakim tingkat pertama, banding hingga kasasi tak mengabulkan tuntutan ini.

Menurut majelis hakim, uang yang diterima Nurhadi berasal dari swasta pribadi. Sehingga tidak menimbulkan kerugian negara. Pertimbangan hakim ini dianggap tidak lazim. Lantaran KPK menempuh upaya hukum hingga tingkat kasasi untuk memperjuangkan tuntutan uang pengganti ini. Pasalnya, dalam perkara lain pengadilan mengabulkan tuntutan KPK soal uang pengganti. Misalnya dalam perkara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo juga terbukti menerima suap Rp 25,7 miliar dari pihak swasta. Yakni pengusaha yang mengajukan izin menjadi eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Politisi Partai Gerindra itu divonis 5 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 9.687.457.219 dan 77 ribu dolar Amerika subsider 3 tahun penjara. Jumlah uang pengganti ini ditentukan berdasarkan rasuah yang diterima Edhy. Putusannya itu sesuai dengan tuntutan KPK.

Dalam kasus lainnya, tuntutan KPK soal uang pengganti terhadap mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan juga dikabulkan hakim. Majelis hakim menilai adik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tersebut terbukti menerima suap Rp 72 miliar terkait proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Zainudin dituntut 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan membayar uang pengganti Rp 66,77 miliar. Oleh majelis hakim, Zainuddin kemudian divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam dan membayar

uang pengganti Rp 66,77 miliar.

Putusan serupa dijatuhkan kepada mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang menjatuhkan vonis 7 tahun penjara, denda Rp 750 juta subsider delapan bulan kurungan penjara dan membayar uang pengganti Rp 74 miliar. Agung terbukti menerima suap terkait proyek Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara.

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dalam implementasinya terjadi kelemahan. Hal itu dikarenakan jangka waktu selama 1 (satu) bulan yang wajibkan kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengakibatkan para koruptor yang tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga memberikan ruang kepada hakim untuk mensubsidirkan pidana uang pengganti dengan pidana penjara. Akibatnya, para koruptor cenderung lebih memilih pidana penjara daripada pidana uang pengganti, karena subsider yang dijatuhkan dibawah 1 (satu) tahun. Dengan pengaturan seperti itu, mengakibatkan eksistensi UU Tipikor tidak sejalan dengan pembentukannya yakni sebagai *Lex Specialis* dalam pemberantasan tindak korupsi yang dianggap sebagai *extraordinary crimes*.

Selanjutnya untuk menjamin dilaksanakannya putusan pidana uang pengganti penulis mencoba menawarkan perubahan terhadap konsep penyitaan di dalam penanganan perkara korupsi. Adapun, hal yang dimaksud adalah pengenaan sita jaminan sebagaimana selama ini dikenal dalam hukum perdata agar bisa diterapkan untuk menyita aset pelaku. Jadi, jika konsep ini dapat diterima, maka ke depan aparat penegak hukum diperbolehkan menyita aset, sekali pun tidak terkait langsung dengan tindak pidananya. Hal ini penting sebagai jaminan bagi aparat penegak hukum bahwa terdakwa dapat melunasi

pembayaran uang pengganti. Namun, untuk mengimplementasikannya, dibutuhkan perubahan UU Tipikor serta harmonisasi aturan lainnya, seperti KUHAP.

Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan di atas. Penulis tertarik untuk lebih lanjut mengidentifikasi serta melakukan penelitian mengenai **REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan?
3. Bagaimana rekontruksi regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menemukan regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan
2. Untuk mengkaji dan menemukan regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan.
3. Untuk merekontruksi regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

D. Kerangka Teoritis

1. *Grand Teory*; Teori Keadilan Pancasila yudilatif

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- a. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,

- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi.

2. *Middle Theory*; Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

3. *Applied Theory*; Teori Hukum Progresif

Ide penegakan hukum progresif seperti yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH ini menghendaki penegakan hukum tidak sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

E. Hasil Penelitian

1. Regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan.
 - a. Regulasi Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi
 - 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Secara substansi, setidaknya ada 4 catatan kritis terkait dimasukkannya pasal tipikor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Matriks perbandingan rumusal pasal-pasal tindak pidana korupsi antara UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jenis Perbuatan	Pasal UU Tipikor	Pasal KUHP	Catatan
Kerugian Negara	Pasal 2 ayat (1) - Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	Pasal 603 - Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman pidana penjara turun, dari 4 tahun menjadi hanya 2 tahun; • Hukum pidana denda juga mengalami penurunan yang sangat signifikan dari Rp 200 juta menjadi hanya Rp 10 juta
	Pasal 3 - Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan	Pasal 604 - Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan	<ul style="list-style-type: none"> • Meski mengalami kenaikan dari segi pidana

	<p>diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)</p>	<p>diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.</p>	<p>badan paling singkat yakni dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Penyesuaian hukuman pidana dalam Pasal 603 dan Pasal 604 ini tidaklah rasional mengingat subjek pelaku dalam Pasal 604 merupakan pegawai negeri dan penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan kewenangan. Sehingga, seharusnya Pasal 604 mengatur pidana yang lebih berat ketimbang Pasal 603 yang notabene ditujukan untuk setiap orang, terutama untuk pihak yang tidak memiliki kekuasaan</p>
--	---	--	---

			<p>dan kewenangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> Selain itu, ketentuan terkait pidana denda juga mengalami penurunan dari Rp 50 juta menjadi hanya Rp 10 juta
Suap- Menyuap	<p>Pasal 5 ayat (1) - Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut</p>	<p>Pasal 605 ayat (1) - Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hukum pidana badan penjara tidak mengalami perubahan dari UU Tipikor. Artinya, duplikasi rumusan pasal dalam KUHP ini praktis tidak digunakan untuk melakukan reformulasi untuk pemberian efek jera Meski terdapat kenaikan dari sisi pidana denda dari yang semula Rp 250 juta menjadi Rp 500 juta, namun

	<p>berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>	<p>sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>	<p>ancaman pidana untuk kategori suap aktif kepada pejabat publik yang dimaksudkan supaya pejabat publik melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya ini memiliki rumusan pemidanaan yang bisa jauh lebih berat.</p>
	<p>Pasal 5 ayat (2) - Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana</p>	<p>Pasal 605 ayat (2) - Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam)</p>	<p>Hukum pidana badan penjara maksimal naik jika dibandingkan UU Tipikor, yakni dari 5 tahun menjadi 6 tahun penjara, sedangkan pidana minimalnya tetaplah sama, yakni 1 tahun. Permasalahannya</p>

	dimaksud dalam ayat (1).	tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V	menjadi konkrit karena tren penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat jarang menggunakan pidana maksimal
	Pasal 13 - Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	Pasal 606 ayat (1) - Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman pidana badan penjara sama dengan yang diatur dalam UU Tipikor • Meski ada peningkatan pidana denda dari semula Rp 150 juta menjadi Rp 200 juta, namun kenaikan tersebut tidaklah secara signifikan bagi delik suap aktif.
	Pasal 11 - Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan	Pasal 606 ayat (2) - Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman pidana badan penjara maksimal turun dari semula 5 tahun menjadi

	<p>atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<p>hanya 4 tahun penjara</p> <ul style="list-style-type: none"> Selain itu, denda maksimalnya juga mengalami penurunan, dari Rp 250 juta menjadi hanya Rp 200 jut
--	--	---	--

2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penjelasan terkait pidana tambahan

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu

Pasal 18 Ayat (1)

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu puladari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2)

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ayat (3)

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pengaturan norma tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan pergeseran arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi,

pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi berorientasi kepada penjatuhan sanksi pidana penjara semata kepada pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi telah mengalami pergeseran ke arah *recovery*/pemulihan keuangan negara sebagai tujuan utama, disamping penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 mengatur: Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dan Pasal 3 mengatur: pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tetap memperhatikan rumusan Pasal 1 di atas, pengaturan ini mempertegas kembali ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan tentang pidana tambahan berupa pembebanan pembayaran uang pengganti ini merupakan ketentuan yang mengakomodir upaya *recovery* atau pemulihan atas terjadinya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, akan tetapi harus dipahami bahwa jumlah pembebanan pembayaran uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dibebankan sejumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, karena dimungkinkan bahwa perolehan harta benda oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak sama dengan jumlah kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, misalnya jumlah kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi perolehan harta benda oleh pelaku adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka pembebanan uang pengganti yang dibebankan kepada pelaku (terdakwa) adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Didasarkan atas seberapa besar atau jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh pelaku tersebut, kemudian oleh Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2014 diperluas, apabila harta benda hasil dari tindak pidana korupsi tersebut telah dialihkan kepada pihak lain dan kepada pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dibebankan pembayaran uang pengganti sejumlah yang dialihkan kepada pihak lain tersebut, artinya jumlah pembebanan uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas kepada jumlah harta benda yang diperoleh akan tetapi juga seberapa besar harta benda hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan kepada pihak lain.

- 4) Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, penjatuhan pidana penjara pengganti dapat dengan mekanisme, yaitu:

- 1) Perolehan harta benda dari tindak pidana korupsi (uang pengganti) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
- 2) Perolehan harta benda dari tindak pidana korupsi (uang pengganti) lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan pidana penjara pengganti selama 4 (empat) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun.
- 3) Perolehan harta benda dari tindak pidana korupsi (uang pengganti) lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan pidana penjara pengganti selama 8 (delapan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- 4) Perolehan harta benda dari tindak pidana korupsi (uang pengganti) lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan pidana penjara pengganti selama 12 (dua belas) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun.
- 5) Perolehan harta benda dari tindak pidana korupsi (uang pengganti) lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan pidana penjara pengganti selama 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

b. Urgensi Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Sanksi Pidana Uang Pengganti

Upaya pengembalian aset sudah seharusnya menjadi landasan bagi setiap penegak hukum untuk memulihkan kerugian negara karena konsep ini dipandang ideal dan sesuai dengan tipologi tindak pidana korupsi, akan

tetapi secara faktual konsep ini belum terealisasi dengan baik karena secara teknis pengungkapan kasus korupsi memberikan tantangan dan kendala yang berbeda-beda. Pada tataran pro justitia penegak hukum mengalami problematika yang cukup bervariasi dan menimbulkan kendala tersendiri. Teori pengembalian aset semestinya menjadi pijakan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi khususnya sebagai upaya pengembalian kerugian negara, namun dalam teori ini belum terealisasi secara maksimal karena proses pengembalian aset hasil korupsi dalam teknis penegakan hukum dihadapkan pada berbagai persoalan yang menjadi kendala. Berbagai problematika penegakan hukum untuk mengembalikan kerugian negara teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Pengalihan aset hasil korupsi kepada pihak ketiga, pelaku memanfaatkan peran pihak ketiga untuk menjadi penerima uang hasil korupsi untuk selanjutnya diamankan dan disamarkan asal-usulnya sehingga seolah-olah aset tersebut terlihat seperti uang halal.
- b. Aset hasil korupsi ditempatkan di luar wilayah Republik Indonesia, problematika lain yang dihadapi dalam penegakan hukum untuk merampas aset negara yang dicuri (stolen asset recovery) kebanyakan pelaku menempatkan aset di luar wilayah teritorial Indonesia yang dianggap aman dan tidak tersentuh penegak hukum.
- c. Uang pengganti tidak dibayar atau dibayar sebagian oleh terpidana, realitas dalam beberapa pelaksanaan putusan cukup banyak terpidana yang tidak membayar uang pengganti dan mensubsiderkan dengan pidana kurungan.
- d. Subsider pidana uang pengganti yang tidak dibayar tidak sebanding, dinamika yang tidak kalah penting untuk diketahui dalam upaya mengembalikan kerugian negara dalam perkara korupsi adalah bahwa selama ini setiap pidana uang pengganti yang disubsider dengan pidana penjara tidak sebanding dengan nilai uang pengganti.

- c. Regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan.

Dari ke empat contoh kasus yang di paparkan dimana Nurhadi lolos dari kewajiban mengembalikan uang hasil korupsi sebesar Rp 83 miliar. MA menolak permohonan kasasi yang diajukan KPK. Dalam putusan kasasi, Nurhadi divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Putusan kasasi menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding. Maupun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, peradilan tingkat pertama. Nurhadi dinyatakan terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto sebesar Rp 35,726 miliar dan gratifikasi dari beberapa pihak Rp 13,787 miliar. Putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara bagi Nurhadi dan 11 tahun penjara untuk Rezky. Serta denda masing-masing Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Keduanya juga dituntut membayar pengganti sebesar Rp 83 miliar subsider 2 tahun penjara. Namun majelis hakim tingkat pertama, banding hingga kasasi tak mengabulkan tuntutan ini. Menurut majelis hakim, uang yang diterima Nurhadi berasal dari swasta pribadi. Sehingga tidak menimbulkan kerugian negara. Pertimbangan hakim ini dianggap tidak lazim.

Perkara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Edy terbukti menerima suap Rp 25,7 miliar dari pihak swasta. Yakni pengusaha yang mengajukan izin menjadi eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Politisi Partai Gerindra itu divonis 5 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 9.687.457.219 dan 77 ribu dolar Amerika subsider 3 tahun penjara. Jumlah uang pengganti ini ditentukan berdasarkan rasuah yang diterima Edhy. Putusannya itu sesuai dengan tuntutan KPK.

Kasus mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, tuntutan KPK soal uang pengganti terhadap mantan Bupati Lampung Selatan

Zainudin Hasan juga dikabulkan hakim. Majelis hakim menilai adik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tersebut terbukti menerima suap Rp 72 miliar terkait proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Zainudin dituntut 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan membayar uang pengganti Rp 66,77 miliar. Oleh majelis hakim, Zainuddin kemudian divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam dan membayar uang pengganti Rp 66,77 miliar.

Putusan serupa dijatuhkan kepada mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang menjatuhkan vonis 7 tahun penjara, denda Rp 750 juta subsider delapan bulan kurungan penjara dan membayar uang pengganti Rp 74 miliar. Agung terbukti menerima suap terkait proyek Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara. Ia menerima vonis ini.

Dalam proses eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh instansi Kejaksaan. Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan menurut UU ini, diberikan wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa “dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berkaitan dengan hal itu, peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana

korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Dalam implementasinya, UU Tipikor tersebut masih ditemukan permasalahan oleh Kejaksaan saat melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal itu seperti dikemukakan oleh Muhamad Jufri Tabah dala wawancara, yang mengatakan bahwa :

“Yang jadi permasalahan dalam eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi adalah masalah jangka waktu yang diatur dalam UU Tipikor, relatif singkat. Akibatnya banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa UU Tipikor yang mengatur batasan pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, menjadi masalah tersendiri dalam proses pelaksanaan pidana. Ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor yang mengatakan bahwa “pembayaran pidana uang pengganti paling lama dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”, menjadikan optimalisasi penegakan hukum dibidang pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, menjadi terhambat. Meskipun dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Tetapi, dalam prakteknya ketentuan tersebut dipandang juga masih bisa menimbulkan permasalahan.

Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi. Ketentuan ini yang mengisyaratkan kepada aparat penegak hukum bahwa bagi terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan dalam UU Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Secara faktual, masalah pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi masih perlu mendapatkan perhatian dari aspek politik hukum pidana. Hal itu tidak luput dari realitas empiris, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor menjadikan terpidana kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, menyembunyikan harta hasil korupsinya dalam sistem keuangan bank maupun non bank yang sulit terlacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Para terpidana kasus tindak pidana korupsi terlihat seolah-olah tidak menikmati hasil korupsinya, agar bisa menghindari kewajiban membayar uang pengganti dan menggantikannya dengan pidana penjara. Jadi, meskipun penyidik dan penuntut umum mampu membuktikan unsur kerugian negara, tetapi pada akhirnya hakim secara *legalisticpositivistik* akan memberikan kesempatan pada terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk memilih membayar uang pengganti dengan bentuk pidana penjara.

Adanya pengaturan mengenai pidana penjara (subsider) sebagai pengganti pembayaran uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, menjadikan hambatan bagi Kejaksaan dalam melakukan eksekusi. Hal itu seperti dikemukakan oleh Muhamad Jufri Tabah, yang mengatakan bahwa:

“pengaturan pidana penjara subsider sebagai pengganti pembayaran uang pengganti terhadap kerugian negara menjadikan peluang bagi

terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk menghindari pembayaran uang pengganti atau kerugian keuangan negara. Karena rata-rata para terpidana kasus korupsi lebih cenderung memilih menggantikannya dengan pidana pengganti yakni pidana penjara (subsider)”.

Pembahasan tentang keadilan dalam politik hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, mestinya merefleksikan suatu keadaan bahwa didunia ini tidak tinggal sendiri, sehingga selalu dituntut untuk berpikir, agar tidak mengabaikan tanggung jawab kepada orang lain. Oleh karenanya, keadilan yang merupakan tujuan hukum, harus juga mengakomodasikannya dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Maka dari itu, hakim tindak korupsi harus sedapat mungkin menjatuhkan putusannya pada kasus tindak pidana korupsi, sedapat mungkin merupakan resulte dari ketigannya. Meskipun, tetap ada yang berpendapat bahwa diantara tiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan yang paling penting.

Dalam ilmu hukum pidana, pengertian hukum formal dan materil merupakan pengklasifikasian dari ilmu hukum normatif. Hukum pidana materil, berarti isi atau substansi hukum pidana, yang bersifat abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret, yang bersifat bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Keadilan dalam hukum formal dan hukum materil tersebut, sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketentraman didalam hati orang. Artinya, orang-orang tidak akan bertahan lama menghadapi sebuah tatanan yang mereka rasa sama sekali tidak sesuai dan tidak masuk akal.

Pemerintahan yang mempertahankan aturan seperti itu, akan terjerat dalam kesulitan-kesulitan serius dalam pelaksanaannya. Sebuah aturan hukum yang tidak berakar pada keadilan, sama artinya dengan bersandar pada landasan yang tidak aman. Hal ini juga berlaku dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi

(penyakit yang bersifat ultimum remedium). Oleh karenanya, hukum tindak pidana korupsi yang menjerakan pelakunya, haruslah ditegakkan secara adil dengan memperhatikan hak-hak fundamental setiap individu yang merugi, akibat perbuatan para koruptor yang telah merugikan keuangan negara. Yang mana keuangan negara tersebut, sebenarnya dipergunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, tetapi malah dikorupsi dan dinikmati secara individual.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan.

a. Kelemahan Struktur Hukum


1) Kepolisian

Penanganan kasus korupsi yang diusut oleh Kepolisian dalam lima tahun terakhir dari hasil wawancara dengan Kurnia Ramadhana peneliti dari Indonesia Corruption Watch:

Tabel. 4.1

Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2022


Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW



Tabel 4.2

Potensi Kerugian Negara yang Diusut Kepolisian Tahun 2018-2022

Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW



Sebagaimana terlihat dalam grafik, penindakan kasus korupsi di Kepolisian mengalami pasang surut, dan cenderung tidak menunjukkan signifikansi dari sisi jumlah. Persoalan ini setidaknya mengindikasikan dua hal. Pertama, kinerja Kepolisian dalam penindakan kasus korupsi semakin menurun dalam hal kuantitas. Kedua, pengelolaan informasi mengenai penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian kian buruk.

Berdasarkan DIPA TA 2022, target penanganan perkara korupsi di tingkat penyidikan yang harus diusut oleh Kepolisian selama tahun 2022 adalah sebanyak 1.625 kasus selama satu tahun. Meski terbilang cukup besar, namun Kepolisian memiliki sumber daya yang bahkan melebihi dua penegak hukum lainnya. Dari segi personil, jumlah institusi Kepolisian di seluruh Indonesia sebanyak 517 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Korupsi di nasional, 34 Polda di tingkat Provinsi, 483 Polres di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil olah data, dari 138 kasus korupsi, sebanyak 125 atau sebesar 91 persen kasus korupsi diantaranya dikenakan pasal

2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU Tipikor tentang Kerugian Keuangan Negara. Sementara sisanya, pemerasan sebanyak 7 kasus, suap-menyuap 3 kasus, dan penggelapan dalam jabatan 1 kasus.

Selain itu, sebagai sebuah upaya untuk mendorong pemberian efek jera, Kepolisian juga sangat minim mengenakan pasal pencucian uang. Tercatat hanya ada 4 kasus yang menggunakan instrument pasal tersebut.

Minimnya upaya untuk mengenakan pasal pencucian uang sepertinya tidak lagi mengejutkan. Sebab, jika merujuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian tahun 2020-2024, tidak ditemukan adanya sasaran program mengenai upaya Kepolisian dalam menindak kasus dugaan pencucian uang.

2) KPK

Berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2022, kinerja KPK mengalami stagnansi dari jumlah kasus yang ditangani dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi jumlah tersangka dan potensi nilai kerugian negara dari kasus yang diusut mengalami peningkatan.

Selanjutnya tren penindakan KPK dapat dilihat pada grafik di bawah ini hasil wawancara dengan Kurnia Ramadhana peneliti dari Indonesia Corruption Watch:

Tabel 4.3
 Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
 Tahun 2018-2022
 Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW



Tabel 4.3
 Potensi Kerugian Negara yang Diusut KPK 2018 -2022
 Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW



Penurunan kinerja konsisten terhadap perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, selain karena faktor perubahan regulasi, patut diduga kuat hal tersebut dipengaruhi oleh para pimpinan KPK. Hal ini dapat dilihat dari kinerja komisioner KPK periode 2019-2023 ini yang lebih cenderung menonjolkan sensasi ketimbang prestasi.

Ketidakmampuan KPK dalam mengusut kasus dengan dimensi kerugian negara ini salah satunya disebabkan karena kurangnya personil di KPK. Hal ini setidaknya dibenarkan langsung oleh Ketua KPK, Firlis


Bahuri. Berdasarkan dalam laporan tahunan KPK tahun 2020, tercatat lembaga antirasuah tersebut memiliki total 1.551 orang pegawai dengan rincian Kedeputan Penindakan dan Eksekusi yang termasuk penyelidik dan penyidik di dalamnya hanya berjumlah 272 orang.

3) Kejaksaan


Kinerja kejaksaan setidaknya dalam dua tahun terakhir memang menunjukkan tren positif. Lebih rinci, tren penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan dapat dilihat pada tabel di bawah hasil wawancara dengan Kurnia Ramadhana peneliti dari Indonesia Corruption Watch:

Tabel 4.4

Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Kejaksaan Tahun 2018-2022
Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW



Tabel 4.5
Potensi Kerugian Negara yang Diusut Kejaksanaan Tahun 2018-2022
Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW



Tercatat Kejaksanaan berhasil menyidik kasus dengan total potensi nilai kerugian negaranya mencapai Rp39 triliun. Komitmen jaksa merupakan ujung tombak tegaknya eksekusi pidana. Hal ini membawa konsekuensi pada komitmen jaksa eksekutor selaku pelaksana putusan pidana. Pertama, komitmen dalam memaknai Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU 31/1999 jo UU 20/2001. Pasal tersebut jelas menegaskan bahwa jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Kedua, komitmen dalam melaksanakan eksekusi. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengajuan fatwa oleh Kejaksanaan kepada MA untuk mendapat payung hukum dalam mengeksekusi uang pengganti yang tidak dibayar atau baru dibayar sebagian. Pengajuan fatwa ini mengesankan Kejaksanaan ragu melaksanakan eksekusi meski rumusan Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU 31/1999 sudah jelas dan tegas

mengaturinya. Jika yang menjadi keraguan jaksa dalam hal ini adalah berapa lama pidana penjara pengganti tersebut dijalankan karena uang pengganti yang dibayar hanya sebagian, maka keraguan tersebut tidak menunda eksekusi dan terpidana segera dimasukkan dalam penjara.

4) Pengadilan

Penanganan peradilan tindak pidana korupsi sering terjadi disparitas pemidanaan. Disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa dalam kondisi atau situasi serupa. Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, ditemukannya fenomena disparitas penjatuhan pidana penjara uang pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi.

Tabel 1.3
Disparitas vonis uang pengganti
Sumber: Olah data penulis

No	No Perkara	Kerugian Negara	Tuntutan Uang Pengganti	Vonis
1	23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Rp 4,3 miliar	Rp 300 juta	Rp 50 juta
2	6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 5,7 miliar	Rp 500 juta	Rp 50 juta
3	22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 6,5 miliar	Rp 500 juta	Rp 50 juta
4	10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 5,7 miliar	Rp 750 juta	Rp 50 juta
5	9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Rp 1,3 miliar	Rp 350 juta	Rp 50 juta

Pertimbangan kerugian perekonomian negara yang luput dari majelis hakim di atas memperlihatkan adanya disorientasi pertimbangan putusan perkara korupsi. Bagaimana tidak, akar persoalan korupsi merupakan penambahan kekayaan yang berdampak pada kerugian keuangan negara, bahkan disebutkan dalam UU Tipikor menghambat pembangunan nasional. Untuk itu, jika suatu perkara memiliki dimensi kerugian keuangan negara yang besar, mestinya diikuti dengan vonis maksimal.

b. Kelemahan Subtansi Hukum

Subtansi hukum dalam pandangan Lawrence M. Friedman adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Berkaitan dengan hal itu, peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUTipikor).

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dalam implementasinya terjadi kelemahan. Hal itu dikarenakan jangka waktu selama 1 (satu) bulan yang wajibkan kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengakibatkan para koruptor yang tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga memberikan ruang kepada hakim untuk men-subsider-kan pidana uang pengganti dengan pidana penjara. Akibatnya, para koruptor cenderung lebih memilih pidana penjara daripada pidana uang pengganti, karena

subsider yang dijatuhkan dibawah 1 (satu) tahun. Dengan pengaturan seperti itu, mengakibatkan eksistensi UU Tipikor tidak sejalan dengan pembentukannya yakni sebagai *Lex Specialis* dalam pemberantasan tindak korupsi yang dianggap sebagai *extraordinary crimes*.

c. Kelemahan Budaya Hukum

Budaya hukum yang dianut dan tertanam dalam diri pelaku korupsi sangat berbeda dengan yang terpatri pada masyarakat yang taat hukum dan tidak korupsi. Lawrence M Friedman menuturkan, budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, dan harapan. Bagaimana seseorang menempatkan diri menyikapi suatu aturan, khususnya yang bertalian dengan korupsi dan sanksi pidana di dalamnya.

Mencermati pelaku dan motif korupsi dengan segenap alasan pembeda dan alasan pemaaf ciptaan mereka, terlihat jelas bahwa pelaku tidak menganggap korupsi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang memiliki sanksi hukum serius, tetapi dipandang sebagai jalan keluar. Krisis ekonomi, gangguan stabilitas ekonomi pribadi dan keluarganya dianggap lebih mengerikan daripada sanksi tindak pidana korupsi. Pemahaman demikian, lebih jauh akan menciptakan budaya hukum yang menyiasati hukum agar dapat memenuhi pembenaran mereka ihwal korupsi.

3. Rekonstruksi regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan
 - a. Perbandingan Sanksi Pidana Korupsi Negara Lain

Tabel 5.1

Pengaturan Hukum Penyitaan Dan Pemulihan Kerugian Di Berbagai Negara

No	Negara	Perbedaan
1	Belanda	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum <i>Wetboek van Strafrecht-WvS</i> • Lembaga yang melakukan Pusat Pemulihan Aset menjiplak Beureu Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) atau Biro Perampasan Aset Hasil Kejahatan • Pasal 36e ayat (3) huruf a dan b WvS jo. Pasal 94a ayat (1) dan (2) WvSV menyebutkan bahwa seluruh benda yang diduga berasal atau merupakan hasil dari kejahatan, dapat disita sampai pelaku membayarkan denda atau biaya penggantian barang yang dijatuhkan negara terhadapnya.
2	Australia	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum <i>Proceeds of Crime Act 2002</i> • Lembaga yang menangani <i>Criminal Asset Confiscation Taskforce (CACT)</i> yang merupakan satuan tugas multi-lembaga yang terdiri dari <i>Australian Federal Police (AFP)</i>, <i>Australian Taxation Office (ATO)</i>, <i>Australian Criminal Intelligence Commission</i>, dan <i>the Australian Transaction Reports and Analysis Center</i>. • Proses penyitaan terhadap aset hanya diperbolehkan berdasarkan surat perintah dari Pengadilan. Akan tetapi pengeledahan tanpa surat perintah pun sebenarnya diizinkan dalam POCA 2002. Barang yang menjadi objek penyitaan dapat diamankan, sambil menunggu permohonan surat perintah dari pengadilan. Permohonan terhadap surat perintah penyitaan dilakukan oleh tim litigasi aset pidana yaitu AFP atau <i>Commonwealth</i>.
3	Filipina	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum <i>Anti-Money Laundering Act 2001</i> • Lembaga <i>Non Conviction Based Asset Forfeiture</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Anti Pencucian Uang mengharuskan pemilik properti yang akan disita untuk ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi, proses penyitaan masih tetap dapat dilakukan walaupun tersangka tidak hadir di dalam persidangan.
4	Prancis	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menganut <i>non-conviction based asset forfeiture</i> • Implikasi Terhadap kejahatan yang dipidana selama lima tahun atau lebih dan yang memiliki motif pencarian keuntungan: Dalam kasus ini, setiap aset yang dimiliki oleh terdakwa atau yang diberikan kepadanya dapat disita oleh pengadilan sampai terdakwa dapat membuktikan keabsahan perolehan aset tersebut (melalui pembalikan beban pembuktian)
5	Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rule 41 Federal Rules of Criminal Procedure</i> • Lembaga yang menangani <i>ief of Asset Forfeiture and Money Laundering Section</i> • Penyidik harus menyampaikan hasil analisis dan rekomendasinya kepada Kejaksaan Agung, yang nantinya akan diteruskan ke Kepala Seksi Perampasan Aset dan Pencucian Uang (<i>Chief of Asset Forfeiture and Money Laundering Section</i>).
6	Singapura	<ul style="list-style-type: none"> • Landasan hukum <i>Prevention of Corruption Act (PCA)</i> • Sistem hukum Singapura hanya mengenal penyitaan dalam pendekatan pidana sebagai sebuah upaya paksa di tingkat penyidikan (<i>pre-conviction</i>) dan setelah putusan (<i>post-conviction</i>) , sedangkan konsep ganti kerugian untuk tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui gugatan perdata oleh prinsipal

b. Rekontruksi Regulasi Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan

1) Rekontruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Mewujudkan Sansksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Mentransformasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri dapat dilakukan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memperbaharui hukum nasional. Menurut “A. Hamid S. Attamimi” yang mengutip *Juridish woordenboek*, kata perundang-undangan (*wetgeving*) mengandung dua macam arti, yaitu; Pertama, proses pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi yaitu undang-undang (*wet*) sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan; Kedua, keseluruhan produk peraturan-peraturan negara tersebut.

Berpedoman pada teknik Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka sekurang-kurangnya harus memuat tiga landasan utama, yaitu; Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis. Item yang semestinya dimuat dalam landasan filosofis adalah cita hukum (*rechtside*) yaitu nilai-nilai Pancasila dan Tujuan Negara (Pembukaan UUD 1945). Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi sebagai Pandangan Hidup (*way of life*),

Dalam Pancasila terdapat lima sila yang dimana setiap sila-sila itu memiliki arti yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang satu yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah 1 penyelewengan yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara tetapi hal itu juga telah melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Dengan menyewengnya tindakan terhadap Pancasila hal tersebut akan membuat cita-cita yang didambakan oleh negara dan bangsa lama kelamaan akan menjadi hancur. Maka dari itu terdapat hal penting dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila yaitu dengan kita melakukan tindakan korupsi kita sama saja telah

menghancurkan Pancasila yang telah susah payah dibuat oleh pendiri bangsa kita yang berjuang mati-matian.

Sila pertama yang berbunyi “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” jika kita melakukan tindakan korupsi berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagai mana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya. Dengan melakukan korupsi, berarti sama saja telah melanggar sila kedua ini karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut.

Sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat/rakyat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum sehingga, dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama kelamaan, hal ini akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis.

Sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan” dengan melakukan tindakan korupsi berarti kita juga telah melanggar sila keempat ini karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Tetapi, dengan korupsi itu sama saja telah melakukan tindakan dengan

keputusan sendiri dan hal itu tidak baik karena dalam menentukan dan melakukan segala sesuatu haruslah berdasarkan keputusan bersama karena Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah. Jika melakukan tindakan korupsi berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah.

Sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi menunjukkan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu juga ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan.

Dari penjabaran tersebut kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara, terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara.

- 2) Rekonstruksi Norma Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan

Tabel 5.2
 Rekontruksi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun
 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Rekontruksi	Implikasi
<p>Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan optimalisasi penegakan hukum dibidang pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, menjadi terhambat. Meskipun dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Tetapi, dalam prakteknya ketentuan tersebut dipandang juga masih bisa menimbulkan permasalahan. • Adanya pandangan tersebut dikarenakan 	<p>Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 3 (Tiga) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</p>	<p>Hal ini memaksimalkan jangka waktu pengembalian kerugian keuangan negara dan juga menelusuri aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang sudah dialihkan atau sudah dilakukan pencucian uang</p>

<p>pengganti tersebut.</p>	<p>ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU Tipikor yang menjelaskan bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan harus dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, mengakibatkan eksistensi UU Tipikor tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya yakni selain memberikan efek jera kepada pelaku koruptor, tetapi juga berfungsi untuk mengembalikan kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi. Dikatakan demikian, karena UU Tipikor tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang</p>		
----------------------------	---	--	--

	<p>penyitaan, yang mana proses penyitaan harta benda terpidana pada kasus tindak pidana korupsi harus merujuk pada KUHAP sebagai <i>Lex Generalis</i>-Nya, padahal UU Tipikor didalam pembentukannya dimaksudkan sebagai <i>Lex Specialis</i>.</p>		
<p>Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak</p>	<ul style="list-style-type: none"> menimbulkan problem yuridis karena disatu sisi memiliki semangat pemulihan asset melalui kebijakan uang pengganti, tetapi pada sisi lainnya juga memberikan peluang bagi tindak pidana korupsi untuk memilih membayar uang pengganti atau menjalani pidana subside Aturan tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menghindari pembayaran 	<p>Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara dalam lima kategori</p> <p>a. Pidana uang pengganti kurang dari Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) terpidana dapat dijatuhi hukuman</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan acuan dalam menghitung pidana penjara pengganti dalam hal uang pengganti tidak dibayar atau dibayar sebagian oleh terpidana yang proporsional dan adil dalam hal uang pengganti tidak dibayar seluruhnya,

<p>melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.</p>	<p>uang pengganti. Karena pada saat dijatuhi pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti, bisa saja terpidana kasus tindak pidana korupsi mengaku tidak memiliki harta untuk melunasi uang pengganti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disparitas putusan hakim • Perma No 1 Th 2020 hanya mencakup Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dan secara hirarki perundang-undangan belum menjamin kepastian hukum 	<p>pidana penjara minimal 2 (dua) tahun</p> <p>b. Pidana uang pengganti Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima Ratus Juta Rupiah) terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun</p> <p>c. Pidana uang pengganti Rp. 500.000.000,00 (lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun</p> <p>d. Pidana uang pengganti Rp.</p>	<p>agar pidana penjara pengganti ditetapkan sesuai range kelasnya, di mana semakin besar uang pengganti, maka semakin lama pidana penjara penggantian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meluruskan kembali sifat dan makna pidana tambahan yang melekat dalam pidana pembayaran uang pengganti untuk menghindari misinterpretasi dalam memahami dan menjatuhkan pidana uang pengganti
--	--	--	---

		<p>1.000.000.000 ,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 ,00 (lima Milyar Rupiah) terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima Belas) tahun</p> <p>e. Pidana uang pengganti lebih dari Rp. 5.000.000.000 ,00 (lima Milyar Rupiah) terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 15 (lima Belas) tahun</p>	
--	--	--	--

4. Implikasi

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan gagasan baru atau konsep baru yaitu merekonstruksi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, terkait dengan rekonstruksi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi.



SUMMARY


A. Background problem

The nation and state of Indonesia is a nation that was born "by the grace of Allah the Almighty", and this recognition is officially stated in the highest document of the Preamble to the 1945 Constitution, and Belief in One Almighty God is included in Chapter XI concerning Religion Article 29 paragraph (1) of the Constitution. NRI 1945. The Unitary State of the Republic of Indonesia was built by its predecessors, with the objectives stated in the 4th paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution, namely to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed, promote public welfare, educate the nation's life, and carry out world order based on independence lasting peace and social justice.

Corruption is an extraordinary crime. It is said to be an extraordinary crime because corruption is not only a crime that is detrimental to state finances, but can have an impact on all development programs, the quality of education is low, the quality of buildings is low, the quality of education is falling, and poverty is not being handled. Law enforcement of criminal acts of corruption in Indonesia is regulated in Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.


In Indonesia, in plain view, corruption cases are public consumption that can be obtained through various mass media, both print and electronic. Hardly a day goes by without news about corruption cases.

Table 1.1
Corruption Trends in the Last Five Years (2018-2022)
Source: Report on the Results of Monitoring Trends in Enforcement of
Corruption Cases for the Year



The phenomenon of increasing criminal acts of corruption as understood directly has an impact on state finances, based on data released by Indonesia Corruption Watch (ICW) reported potential state financial losses As a result of corruption in Indonesia, the authors describe below.

Table 1.2
Trends in Potential State Financial Losses for 2018-2022
 Source: Report on Monitoring Results of Corruption Case Enforcement in 2022



The handling of criminal acts of corruption often results in disparities in sentencing. Disparity is the inequality of punishment between similar crimes under similar conditions or situations. Particularly for the eradication of corruption, the phenomenon of disparity in sentencing is not only limited to the main crime, but also includes money-based crimes. As we know, the crime of replacing money is a feature of corruption. In its implementation, it is not uncommon to find the phenomenon of disparity in the imposition of imprisonment for money in lieu of punishment in cases of corruption.

Table 1.3
Disparity in the replacement money verdict
 Source: Author data processing

No	No Item	Statte Losse	Claim For Repleace	Verdict
1	23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Rp 4,3 Billion	Rp 300 Million	Rp 50 Million
2	6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 5,7 Billion	Rp 500 Million	Rp 50 Million

3	22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 6,5 Billion	Rp 500 Million	Rp 50 Million
4	10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 5,7 Billion	Rp 750 Million	Rp 50 Million
5	9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Rp 1,3 Billion	Rp 350 Million	Rp 50 Million

An example is the case of corruption committed by a former secretary Supreme Court (MA), Nurhadi escaped the obligation to return the proceeds of corruption amounting to Rp. 83 billion. The Supreme Court rejected the appeal filed by the Eradication Commission Corruption (KPK). In the cassation decision, Nurhadi was sentenced to 6 years in prison and a fine of Rp. 500 million. The cassation decision upheld the verdict handed down by the DKI Jakarta High Court at the appeal level. As well as the decision of the Jakarta Corruption Court (Tipikor), first level court. Nurhadi was found guilty of accepting Rp 35.726 billion in bribes from PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Main Director Hiendra Soenjoto and Rp 13.787 billion in gratuities from several parties. The verdict was much lighter than the prosecutor's demands, namely 12 years in prison for Nurhadi and 11 years in prison for Rezky. As well as a fine of Rp. 1 billion each, a subsidiary of 6 months in prison. The two were also required to pay a replacement of Rp. 83 billion, a subsidiary of 2 years in prison. However, the panel of judges at first level, appeal to cassation did not grant this demand.

According to the panel of judges, the money that Nurhadi received came from the private sector. So as not to cause losses to the state. The judge's consideration is considered unusual. Because the KPK is taking legal action up to the cassation level to fight for this demand for replacement money. The reason is, in other cases the court granted the KPK's demand for replacement money. For example, in the case of the former Minister of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo was also proven to have received Rp. 25.7 billion in bribes from the private sector. Namely entrepreneurs who apply for permits to become exporters of clear lobster seeds (BBL) or fry. The Gerindra Party politician was sentenced to 5 years in prison, a fine of Rp. 400 million, a subsidiary of 6 months in prison, and to pay compensation of Rp. 9,687,457,219 and US\$77 thousand, a subsidiary of 3 years in prison. The amount of this replacement money is determined based on the rasuah received by Edhy. The decision is in accordance with the demands of the KPK.

In another case, the KPK's demand for compensation money against the former South Lampung Regent Zainudin Hasan was also granted by the judge. The panel of judges considered that the younger brother of PAN General Chair Zulkifli Hasan was proven to have accepted a Rp. 72 billion bribe related to an infrastructure project at the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office of South Lampung Regency. Zainudin was demanded 15 years in prison, fined Rp. 500 million and paid Rp. 66.77 billion in compensation. By the panel of judges, Zainuddin was then sentenced to 12 years in prison and a fine of Rp. 500 million, subsidiary of 6 months in prison and paid a replacement of Rp. 66.77 billion.

A similar decision was handed down to former North Lampung Regent Agung Ilmu Mangkunegara. The panel of judges at the Tanjungkarang Corruption Court (Tipikor) sentenced them to 7 years in prison, a fine of IDR 750 million, a subsidiary of eight months in prison, and a replacement of IDR 74 billion. Agung was proven to have accepted bribes related to the PUPR Service and North Lampung Trade Service projects.

Implementation of payment of replacement money in cases of criminal acts of corruption in its implementation there are weaknesses. This is because the period of 1 (one) month requires convicts of corruption cases to pay compensation as stipulated in Article 18 Paragraph (2) of the Corruption Crime Act, resulting in corruptors being unable to recover state financial losses. with that timeframe. In addition, the provisions of Article 18 Paragraph (3) of the Corruption Law also provide room for judges to subsidize money penalties in lieu of imprisonment. As a result, corruptors tend to prefer prison sentences over monetary compensation, because the subsidiary imposed is under 1 (one) year. With such an arrangement, the existence of the Corruption Law is not in line with its formation, namely as a special law in eradicating acts of corruption that are considered as extraordinary crimes.

Furthermore, to guarantee the implementation of the criminal decision for money as a substitute, the author tries to offer changes to the concept of confiscation in handling corruption cases. Meanwhile, what is meant is the imposition of collateral confiscation as so far known in civil law so that it can be applied to confiscate the perpetrator's assets. So, if this concept is acceptable, then in the future law enforcement officials are allowed to confiscate assets, even if they are not directly related to the crime. This is important as a guarantee for law enforcement officials that the defendant can pay off the replacement money. However, to implement it, changes to the Corruption Law and harmonization of other regulations, such as the Criminal Procedure Code, are needed.

Based on the background described above. The author is interested in further identifying and conducting research on RECONSTRUCTION REGULATION OF MONEY SANCTIONS IN REPLACEMENT OF JUSTICE VALUE-BASED CORRUPTION CRIMINAL ACTIONS.

B. Problem Formulation

- 1. Why is the regulation of monetary sanctions in lieu of corruption not based on the value of justice?*
- 2. What are the weaknesses in the regulation of monetary sanctions in lieu of criminal acts of corruption that are not based on the value of justice?*
- 3. How to reconstruct the regulation of monetary sanctions to replace criminal acts of corruption based on the value of justice?*

C. Research purposes

- 1. To review and find regulations on financial sanctions in lieu of criminal acts of corruption have not been based on the value of justice*
- 2. To review and find regulations on financial sanctions in lieu of criminal acts of corruption have not been based on the value of justice.*
- 3. To reconstruct regulations on monetary sanctions to replace criminal acts of corruption based on the value of justice.*

D. Theoretical Framework

1. Grand Theory ; Judicial Pancasila Theory of Justice

According to Yudi Latif, the commitment to justice according to Pancasila's nature of thought has broad dimensions. The role of the State in the realization of social justice, at least in the framework of:

- a. The embodiment of fair relations at all levels of the system (society),*
- b. Development of structures that provide equal opportunity,*
- c. The process of facilitating access to the required information, required services, and required resources,*
- d. Support for meaningful participation in decision making for.*

2. Middle Theory ; Legal System Theory

Lawrence M. Friedman argued that the effectiveness and success of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely the legal structure (structure of law), legal substance (substance of the law) and legal culture (legal culture). The legal structure concerns law enforcement officials, the legal substance includes statutory instruments and the legal culture is a living law (living law) adopted in a society.

3. Applied Theory; Progressive Law Theory

The idea of progressive law enforcement, as initiated by Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH wants law enforcement not only to carry out laws and regulations, but to capture the legal will of the community. Therefore, when a regulation is deemed to shackle law enforcement, creativity is required from the law enforcers themselves in order to be able to create legal products that accommodate the will of the people that are based on the values that live in society.

E. Research result

1. *The regulation of monetary sanctions in lieu of corruption is not based on the value of justice.*

a. *Regulation of Penalties in lieu of Corruption Crimes*

1) *Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code*

In substance, there are at least 4 critical notes related to the inclusion of corruption articles in the new Criminal Code (KUHP).

Matrix of comparison of the formulation of the articles of criminal acts of corruption between Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes with the Criminal Code.

Type of Action	Article of the Corruption Law	Article of the Criminal Code	Notes
State Losses	Article 2 paragraph (1) - Anyone who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm the state's finances or the state's economy, shall be punished with life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum 20 (twenty) years and a fine of at least IDR 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of IDR 1,000,000,000.00	Article 603 - Any person who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that harms the state's finances or the state's economy, shall be punished with life imprisonment or imprisonment for a minimum of 2 (two) years and a maximum of 20 (two) twenty) years and a minimum fine of category II and a maximum of category VI	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Prison sentences decreased, from 4 years to only 2 years;</i> • <i>Fines also experienced a very significant reduction from IDR 200 million to only IDR 10 million</i>

	<i>(one billion rupiah)</i>		
	<p><i>Article 3 - Any person who, with the aim of benefiting himself or another person or corporation, abuses the authority, opportunities or facilities available to him because of his position or position which can harm the state's finances or the state's economy, shall be punished with imprisonment for life or imprisonment for the shortest 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and or a fine of at least Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)</i></p>	<p><i>Article 604 - Everyone who with the aim of benefiting himself, other people, or the Corporation abuses the authority, opportunity, or facilities available to him because of his position or position which is detrimental to the state's finances or the country's economy, shall be punished with life imprisonment or imprisonment for the shortest 2 (two) years and a maximum of 20 (twenty) years and a minimum fine of category II and a maximum of category VI.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Although there has been an increase in terms of corporal punishment, the shortest is from 1 year to 2 years. The equating of criminal penalties in Article 603 and Article 604 is irrational considering that the subject of the perpetrators in Article 604 are civil servants and state administrators who have powers of authority. Thus, Article 604 should provide for more severe punishment than Article 603 which in fact is intended for everyone, especially for parties who do</i>

			<p><i>not have power and authority;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• In addition, provisions related to fines have also decreased from IDR 50 million to only IDR 10 million</i>
Bribes	<p><i>Article 5 paragraph (1) - Shall be punished with imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and or be fined a minimum of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 250,000. 000.00 (two hundred and fifty million rupiah) each person who:</i></p> <p><i>a. give or promise something to a civil servant or state administrator with the intention that said civil servant or state</i></p>	<p><i>Article 605 paragraph (1) - Sentenced to imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and a minimum fine of category III and a maximum of category V, Everyone who:</i></p> <p><i>a. give or promise something to a civil servant or state administrator with the intention that said civil servant or state administrator do or not do something in his position, which is contrary to</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>• The penitentiary criminal code has not changed from the Corruption Law. This means that duplication of the formulation of articles in the Criminal Code is practically not used to carry out reformulations to provide a deterrent effect</i> <i>• Even though there was an increase in terms of fines from the original Rp. 250 million to Rp. 500</i>

	<p><i>administrator do or not do something in his position, which is contrary to his obligations;</i></p> <p><i>b. give something to a civil servant or state administrator because of or in connection with something that is contrary to obligations, done or not done in his position.</i></p>	<p><i>his obligations;</i></p> <p><i>or</i></p> <p><i>b. give something to a civil servant or state administrator because of or in connection with something that is contrary to obligations, which is don't or not done in his position.</i></p>	<p><i>million, the criminal threat for the category of active bribery to public officials which is intended to make public officials do or not do something that is contrary to their obligations has a criminal formulation that can be far more heavy.</i></p>
	<p><i>Article 5 paragraph (2) - Civil servants or state administrators who receive gifts or promises as referred to in paragraph (1) letter a or letter b shall be subject to the same punishment as referred to in paragraph (1).</i></p>	<p><i>Article 605 paragraph (2) - Civil servants or state officials who receive gifts or promises as referred to in paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 6 (six) years and a fine of at least the category III and at most category V</i></p>	<p><i>The maximum prison sentence has increased when compared to the Corruption Law, from 5 years to 6 years in prison, while the minimum sentence remains the same, namely 1 year. The problem becomes concrete because the trend of prosecution by the Public Prosecutor very rarely uses the maximum sentence</i></p>

	<p><i>Article 13 - Any person who gives a gift or promise to a civil servant bearing in mind the power or authority attached to his position or position, or is considered by the giver of the gift or promise to be attached to that position or position, shall be subject to imprisonment for a maximum of 3 (three) years and a maximum fine of Rp. 150,000,000.00 (one hundred and fifty million rupiah).</i></p>	<p><i>Article 606 paragraph (1) - Everyone who gives gifts or promises to civil servants or state administrators by considering the power or authority attached to their position or position, or the giver of gifts or promises is deemed to be attached to that position or position, shall be punished with imprisonment a maximum of 3 (three) years and a maximum fine of category IV</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The prison sentence is the same as that regulated in the Corruption Law</i> • <i>Although there was an increase in fines from the original IDR 150 million to IDR 200 million, this increase was not significant for active bribery offenses.</i>
	<p><i>Article 11 - Shall be punished with imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and or be fined a minimum of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiahs) civil</i></p>	<p><i>Article 606 paragraph (2) - Civil servants or state administrators who receive gifts or promises as referred to in paragraph (1) shall be subject to imprisonment for a maximum of 4 (four) years and a maximum fine of category IV.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The maximum corporal punishment for imprisonment has decreased from the previous 5 years to only 4 years in prison</i> • <i>In addition, the maximum fine has also decreased, from IDR 250 million to only IDR 200 million</i>

	<p><i>servants or state administrators who receive gifts or promises when it is known or reasonably suspected that the gifts or promises were given because of power or authority related to their position, or which according to the mind of the person giving the gift or promise is relationship with the position</i></p>		
--	--	--	--

2) *Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 30 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes*

Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes provides an explanation regarding additional penalties as stipulated in the provisions of Article 18 of the Law concerning the Eradication of Corruption Crimes, namely

Article 18 Paragraph (1)

In addition to additional punishment as referred to in the Criminal Code, additional punishment is:

- 1) *confiscation of tangible or intangible movable property or immovable property used for or obtained from a criminal act of corruption, including companies owned by the convict where the criminal act of corruption was committed, as well as from goods that replace these goods;*
- 2) *payment of compensation in the maximum amount equal to the assets obtained from criminal acts of corruption;*
- 3) *closure of all or part of the company for a maximum period of 1 (one) year;*
- 4) *revocation of all or part of certain rights or elimination of all or part of certain benefits, which have been or may be granted by the Government to convicts.*

Sentence (2)

If the convict does not pay the replacement money as referred to in paragraph (1) letter b no later than 1 (one) month after the court decision has obtained permanent legal force, then his property can be confiscated by the prosecutor and auctioned off to cover the replacement money.

Sentence (3)

In the event that the convict does not have sufficient assets to pay the replacement money as referred to in paragraph (1) letter b, then the convict shall be sentenced to imprisonment not exceeding the maximum threat of the principal sentence in accordance with the provisions of this law and the length of the sentence has been determined in a court decision.

Setting norms regarding additional punishment in the form of payment of replacement money as referred to in Article 18 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes, is a shift in the political direction of law for eradicating corruption crimes. However, there has been a shift in direction/recovery/ recovery of state finances as the main objective, in addition to the imposition of criminal sanctions against perpetrators of corruption.

3) Supreme Court Regulation No. 5 of 2014 concerning Additional Criminal Compensation Money in Corruption Crimes

RI Supreme Court Regulation Number 5 of 2014 Concerning Additional Compensation Money Crimes in Corruption Crimes, Article 1 stipulates: In terms of determining the amount of replacement money payments in acts of corruption, it is as much as possible equal to the assets obtained from criminal acts of corruption and not solely for the amount of state financial losses caused and Article 3 stipulates: additional criminal compensation money can be imposed on all acts of corruption regulated in Chapter II of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, while taking into account the formulation of Article 1 above, this arrangement reaffirms the provisions of Article 17 and Article 18 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes.

The regulation regarding additional penalties in the form of imposing replacement money payments is a provision that accommodates recovery efforts for state financial losses caused by criminal acts of corruption, but it must be understood that the amount of imposition of payment of replacement money to perpetrators of corruption cannot be charged an amount State financial losses arising from acts of corruption committed by perpetrators, because it is possible that the acquisition of property

by perpetrators of corruption is not the same as the amount of state financial losses caused by acts of corruption committed by them, for example the amount of state financial losses caused by the criminal act of corruption is Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiahs) but the acquisition of property by the perpetrator is Rp. 5,000,000.00 (five million rupiahs), then the imposition of replacement money that is charged to the perpetrator (defendant) is Rp. 5. 000,000.00 (five million rupiah).

Based on how much or the amount of property obtained from the criminal act of corruption by the perpetrator, then Article 5 of Supreme Court Regulation No. 5 of 2014 is expanded, if the property resulting from the criminal act of corruption has been transferred to another party and to the other party If no prosecution is carried out either in corruption or other crimes such as money laundering, then the perpetrators of corruption can be charged with payment of replacement money in the amount transferred to the other party, meaning that the amount of compensation charged to perpetrators who are not criminally corrupt is not only limited to the amount of property obtained, but also how much property resulting from corruption has been transferred to other parties.

- 4) *Supreme Court Regulation No. 1 year 2020 Concerning Criminal Guidelines for Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law Supreme Court Regulation No. 1 year 2020 Concerning Guidelines for Sentences Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes, imposing a replacement prison sentence can be with the following mechanisms:*
- a) *Acquisition of property from criminal acts of corruption (compensation money) up to IDR 300,000,000.00 (three hundred million rupiahs) with replacement imprisonment for 1 (one) year to 4 (four) years.*
 - b) *Acquisition of property from corruption (compensation money) of more than IDR 300,000,000.00 (three hundred million rupiahs) up to IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs) with a substitute imprisonment for 4 (four) years up to 8 (eight) years.*
 - c) *Acquisition of property from corruption (compensation money) of more than IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) up to IDR 25,000,000,000.00 (twenty billion rupiah) with a substitute imprisonment for 8 (eight) years up to 12 (twelve) years.*
 - d) *Acquisition of property from corruption (compensation money) of more than IDR 25,000,000,000.00 (twenty billion rupiahs)*

up to IDR 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiahs) with a replacement imprisonment of 12 (twelve) years up to 16 (sixteen) years.

e) Acquisition of property from corruption (compensation money) of more than IDR 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah) with a substitute imprisonment for 16 (sixteen) years to 20 (twenty) years.

b. The Urgency of Returning State Losses in Corruption Crimes through Compensation Money Criminal Sanctions

Efforts to return assets should be the basis for every law enforcer to recover state losses because this concept is seen as ideal and in accordance with the typology of corruption, but in fact this concept has not been realized properly because technically disclosing corruption cases provides different challenges and obstacles. - different. At the level of pro justitia, law enforcers experience quite varied problems and raise their own obstacles. The theory of asset return should be the basis for law enforcement in eradicating corruption, especially as an effort to recover state losses, but in this theory it has not been realized optimally because the process of returning assets resulting from corruption in law enforcement techniques is faced with various problems that become obstacles. Various law enforcement problems to recover state losses are identified as follows:

- a. Transferring assets resulting from corruption to third parties, perpetrators take advantage of the role of third parties to become recipients of money resulting from corruption to further secure and disguise its origin so that it appears as if the assets look like halal money.*
- b. Assets resulting from corruption are placed outside the territory of the Republic of Indonesia, another problem encountered in law enforcement is to seize stolen state assets (stolen asset recovery). Most actors place assets outside the territory of Indonesia which are considered safe and untouched by law enforcement.*
- c. Replacement money is not paid or paid in part by the convict, the reality is that in several executions of decisions there are quite a lot of convicts who do not pay replacement money and are subsidized by imprisonment.*
- d. Subsidiaries of compensation money that are not paid are not comparable, a dynamic that is no less important to note in efforts to recover state losses in corruption cases is that so far every replacement money crime that is subsidized by imprisonment is not comparable to the value of replacement money.*

- c. *The regulation of monetary sanctions in lieu of corruption is not based on the value of justice.*

Of the four examples of cases described where Nurhadi escaped the obligation to return the proceeds of corruption amounting to Rp. 83 billion. The Supreme Court rejected the appeal filed KPK. In the cassation decision, Nurhadi was sentenced to 6 years in prison and a fine of Rp. 500 million. The cassation decision upheld the verdict handed down by the DKI Jakarta High Court at the appeal level. As well as the decision of the Jakarta Corruption Court (Tipikor), first level court. Nurhadi was found guilty of accepting Rp 35.726 billion in bribes from PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Main Director Hiendra Soenjoto and Rp 13.787 billion in gratuities from several parties. The verdict was much lighter than the prosecutor's demands, namely 12 years in prison for Nurhadi and 11 years in prison for Rezky. As well as a fine of Rp. 1 billion each, a subsidiary of 6 months in prison. The two were also required to pay a replacement of Rp. 83 billion, a subsidiary of 2 years in prison. However, the panel of judges at first level, appeal to cassation did not grant this demand. According to the panel of judges, the money that Nurhadi received came from the private sector. So as not to cause losses to the state. The judge's consideration is considered unusual.

The case of the former Minister of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) Edhy Prabowo. Edy was proven to have received Rp 25.7 billion in bribes from the private sector. Namely entrepreneurs who apply for permits to become exporters of clear lobster seeds (BBL) or fry. The Gerindra Party politician was sentenced to 5 years in prison, a fine of Rp. 400 million, a subsidiary of 6 months in prison, and to pay compensation of Rp. 9,687,457,219 and US\$77 thousand, a subsidiary of 3 years in prison. The amount of this replacement money is determined based on the rasuah received by Edhy. The decision is in accordance with the demands of the KPK.

In the case of the former South Lampung Regent Zainudin Hasan, the KPK's demand for compensation money for the former South Lampung Regent Zainudin Hasan was also granted by the judges. The panel of judges considered that the younger brother of PAN General Chair Zulkifli Hasan was proven to have accepted a Rp. 72 billion bribe related to an infrastructure project at the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office of South Lampung Regency. Zainudin was demanded 15 years in prison, fined Rp. 500 million and paid Rp. 66.77 billion in compensation. By the panel of judges, Zainuddin was then sentenced to 12 years in prison and a fine of Rp. 500 million, subsidiary of 6 months in prison and paid a replacement of Rp. 66.77 billion.

A similar decision was handed down to former North Lampung Regent Agung Ilmu Mangkunegara. The panel of judges at the Tanjungkarang Corruption Court (Tipikor) sentenced them to 7 years in prison, a fine of IDR 750 million, a subsidiary of eight months in prison, and a replacement of IDR 74 billion. Agung was proven to have accepted bribes related to the PUPR Service and North Lampung Trade Service projects. He accepted this verdict.

In the execution process of returning state financial losses in cases of criminal acts of corruption carried out by the Attorney's office. The Attorney General's Office is one of the law enforcement agencies in Indonesia whose existence is regulated by Law no. 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, according to this Law, the Prosecutor's Office is given authority by the state in the field of implementing court decisions that have obtained permanent legal force. This is as stipulated in Article 30 Paragraph (1) of the Law on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, which explains that "in the field of crime, the Attorney General's Office has the duty and authority to carry out judge decisions and court decisions that have obtained permanent legal force".

In this regard, the statutory regulations in enforcing the law on payment of compensation money in cases of criminal acts of corruption are Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes (hereinafter referred to as the Corruption Law).

In its implementation, the Corruption Eradication Law still found problems with the Attorney General's Office when carrying out the execution of reimbursement payments in cases of criminal acts of corruption that have obtained permanent legal force. This was stated by Muhamad Jufri Tabah in an interview, who said that:

"The problem in the execution of court decisions that have permanent legal force regarding the payment of compensation money in corruption cases is the relatively short period of time stipulated in the Corruption Law. As a result, many perpetrators of corruption are unable to recover state financial losses within that time period.

The results of the interview above show that the Corruption Law which regulates limits on the payment of reimbursement money in cases of criminal acts of corruption that have obtained permanent legal force, is a separate problem in the process of criminal implementation. The provisions in Article 18 Paragraph (2) of the Corruption Law which states that "criminal payment of replacement money is made no later than 1 (one) month after a court decision that

has permanent legal force", makes optimizing law enforcement in the field of recovering state financial losses in cases of criminal acts corruption, is hampered. Although Article 18 Paragraph (2) of the Corruption Law stipulates that if the convict does not pay the replacement money, the prosecutor's property can be confiscated and auctioned off to cover the replacement money. However, in practice these provisions are seen as still being able to cause problems.

Apart from that, the provisions of Article 18 Paragraph (3) of the Corruption Law also become a separate problem in enforcing the law on payment of replacement money in cases of criminal acts of corruption. This provision indicates to law enforcement officials that for convicts who do not have sufficient assets to pay replacement money, they will be sentenced to imprisonment for a length that does not exceed the maximum threat of the main sentence according to the provisions of the Corruption Law and the duration of the sentence has been determined in a court decision. .

Factually, the issue of payment of replacement money in corruption cases still needs attention from the political aspects of criminal law. This does not escape the empirical reality, the provisions of Article 18 Paragraph (3) of the Corruption Law make convicts in corruption cases that cause large losses of state finances, hide their corruption proceeds in the bank and non-bank financial system which is difficult for the Center for Financial Transaction Reports and Analysis to trace. (PPATK). The convicts in corruption cases appear as if they are not enjoying the proceeds of their corruption, so they can avoid the obligation to pay replacement money and replace it with imprisonment. So, even though investigators and public prosecutors are able to prove the element of loss to the state, in the end the judgelegalisticpositivistik will provide an opportunity for convicts of corruption cases to choose to pay replacement money in the form of imprisonment.

The existence of provisions regarding imprisonment (subsidiary) as a substitute for paying compensation for state financial losses in cases of corruption, creates obstacles for the Attorney General's Office in carrying out executions. This was stated by Muhamad Jufri Tabah, who said that:

"The arrangement of subsidiary prison sentences as a substitute for paying compensation for state losses creates an opportunity for convicts of corruption cases to avoid paying compensation or state financial losses. Because on average those convicted of corruption cases are more likely to choose to replace it with a substitute punishment, namely imprisonment (subsidiary)".

Discussion of justice in the politics of criminal law in the eradication of corruption should reflect a situation where one does not live alone in this world, so one is always required to think, so as not to neglect one's responsibility to others. Therefore, justice, which is the goal of law, must also accommodate it with legal certainty and benefit. Therefore, corruption judges must as far as possible pass their decisions on corruption cases, as far as possible the result of the three. Although, there are still those who argue that among the three objectives of the law, justice is the most important.

In criminal law, the notion of formal and material law is a classification of normative law. Material criminal law, means the content or substance of criminal law, which is abstract or silent. Meanwhile, formal criminal law or criminal procedural law is real or concrete in nature, which is moving or being implemented or being in a process. Justice in formal law and material law is actually a state of balance and harmony that brings peace to people's hearts. That is, people are not going to last long in the face of an arrangement that they feel is completely inappropriate and unreasonable.

A government that maintains such a rule will be entangled in serious difficulties in its implementation. A rule of law that is not rooted in justice is tantamount to relying on an insecure foundation. This also applies in enforcing the law on payment of compensation money in cases of corruption (an ultimum remedium disease). Therefore, the law on corruption that discourages the perpetrators, must be enforced fairly by taking into account the fundamental rights of every individual who loses, as a result of the actions of corruptors who have harmed state finances. Which state finances are actually used for the development of people's welfare as a whole, but instead they are corrupted and enjoyed individually.


2. Weaknesses in the regulation of financial sanctions in lieu of criminal acts of corruption are not based on the value of justice.
 - a. Weaknesses in the Legal Structure
 - 1) Police

The handling of corruption cases investigated by the Police in the last five years from an interview with Kurnia Ramadhana, a researcher from Indonesia Corruption Watch:

Table. 4.1
Trends in Enforcement of Corruption Cases by the Indonesian National Police in 2022
 Source: Narration of the 2022 Corruption Action Report by ICW



Table 4.2
Potential State Losses Investigated by the Police in 2018-2022
 Source: Narration of the 2022 Corruption Action Report by ICW



As can be seen in the graph, the prosecution of corruption cases in the Police has experienced ups and downs, and tends not to show significance in terms of numbers. This problem indicates at least two things. First, the performance of the Police in handling corruption cases has decreased in terms of quantity. Second, the management of information regarding the prosecution of corruption cases by the Police is getting worse.

Based on DIPA FY 2022, the target for handling corruption cases at the investigative level that must be

investigated by the Police during 2022 is 1,625 cases in one year. Even though it is quite large, the Police have resources that even exceed the other two law enforcers. In terms of personnel, the number of Police institutions throughout Indonesia is 517 offices consisting of 1 (one) Directorate of Corruption Crimes at the national level, 34 Polda at the Provincial level, 483 Polres at the Regency/City level.

Based on the results of data processing, out of 138 corruption cases, 125 or 91 percent of the corruption cases were subject to Article 2 paragraph (1) and/or Article 3 of the Corruption Law concerning State Financial Losses. While for the rest, there were 7 cases of extortion, 3 cases of bribery, and 1 case of embezzlement in office.

Apart from that, as an effort to encourage a deterrent effect, the police are also very minimal in imposing money laundering articles. It was recorded that there were only 4 cases that used the article's instrument.

The lack of efforts to impose money laundering provisions is no longer surprising. This is because, referring to the Police Strategic Plan (Renstra) document for 2020-2024, no program targets were found regarding the Police's efforts to prosecute suspected money laundering cases.

2) KPK

Based on monitoring results for 2022, the KPK's performance has stagnated in terms of the number of cases handled compared to previous years. Meanwhile, in terms of the number of suspects and the potential value of state losses from the cases being investigated, there has been an increase.

Furthermore, the trend of KPK enforcement can be seen in the graph below results of an interview with Kurnia Ramadhana, a researcher from Indonesia Corruption Watch:


Table 4.3

Trends in Enforcement of Corruption Cases by the Corruption Eradication Commission in 2018-2022

Source: Narration of the 2022 Corruption Action Report by ICW



*Table 4.3
Potential State Losses Investigated by KPK 2018-2022
Source: Narration of the 2022 Corruption Action Report by ICW*



The consistent decline in performance in corruption cases handled by the KPK, apart from being due to regulatory changes, should be strongly suspected that this was influenced by KPK leaders. This can be seen from the performance of the KPK commissioners for the 2019-2023 period, which tends to highlight sensations rather than achievements.


The inability of the KPK to investigate cases with the dimensions of state losses is partly due to the lack of personnel at the KPK. This was at least directly confirmed by the Chairman of the KPK, Firlil Bahuri. Based on the KPK's 2020 annual report, it was noted that the anti-corruption agency had a total of 1,551 employees, with the details of the Deputy for Enforcement and Execution, which included investigators and investigators in which there were only 272 people.

3) attorney

At least in the last two years, the performance of the Attorney General's Office has shown a positive trend. In more detail, the trend of prosecution of corruption cases by the Attorney can be seen in the table below results of an interview with Kurnia Ramadhana, a researcher from Indonesia Corruption Watch:


*Table 4.4
Trends in Enforcement of Corruption Cases by the Prosecutor's Office in 2018-2022*

Source: Narration of the 2022 Corruption Action Report by ICW



*Table 4.5
Potential State Losses Investigated by the Attorney General's Office for 2018-2022*

Source: Narration of the 2022 Corruption Action Report by ICW



It is noted that the Attorney General's Office has succeeded in investigating cases with a total potential value of state losses reaching IDR 39 trillion. The prosecutor's commitment is the spearhead of upholding criminal execution. This has consequences for the commitment of the executing attorney as the executor of criminal decisions. First, commitment in interpreting Article 18 paragraphs (2) and (3) of Law 31/1999 in conjunction with Law 20/2001. The article clearly states that

if within 1 (one) month after the legally enforceable decision the convict does not pay the replacement money, then his property can be confiscated by the prosecutor and auctioned off to cover the replacement money, and if the convict does not have sufficient assets to pay the replacement money substitute, then the punishment shall be imprisonment for a duration not exceeding the maximum threat of the principal sentence.

Second, commitment in executing. This can be seen from the submission of a fatwa by the Prosecutor's Office to the Supreme Court to obtain a legal umbrella in executing compensation money that has not been paid or has only been partially paid. The submission of this fatwa gives the impression that the Attorney General's Office is hesitant to carry out the execution even though the formulation of Article 18 paragraph (2) and (3) of Law 31/1999 has clearly and firmly regulated it. If the prosecutor's doubts in this matter are how long the replacement prison term will be served because the replacement money was only partially paid, then this doubt will not delay the execution and the convict will immediately be put in prison.

b. Weaknesses of Legal Substance

Legal substance in Lawrance M. Friedmen's view is statutory regulations that apply and have binding power and serve as guidelines for law enforcement officials. In this regard, the statutory regulations in enforcing the law on payment of compensation money in cases of criminal acts of corruption are Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes (hereinafter referred to as the Corruption Law).

Implementation of payment of replacement money in cases of criminal acts of corruption in its implementation there are weaknesses. This is because the period of 1 (one) month requires convicts of corruption cases to pay compensation as stipulated in Article 18 Paragraph (2) of the Corruption Crime Act, resulting in corruptors being unable to recover state financial losses. with that timeframe. In addition, the provisions of Article 18 Paragraph (3) of the Corruption Law also provide room for judges to subsidize money penalties in lieu of imprisonment. As a result, corruptors tend to prefer prison sentences over monetary compensation, because the subsidiary imposed is under 1 (one) year. With such an arrangement, the existence of the Corruption Law is not in line with its formation, namely as a special law in eradicating acts of corruption that are considered as extraordinary crimes.

c. *Weaknesses of Legal Culture*

The legal culture adhered to and instilled in the perpetrators of corruption is very different from that which is instilled in a law-abiding and non-corrupt society. Lawrence M Friedman said, legal culture can be interpreted as human attitudes towards law and the legal system, beliefs, values, and expectations. How does one place himself in responding to a rule, especially those related to corruption and criminal sanctions in it.

Examining the perpetrators and motives of corruption with all the justifications and reasons for forgiving their creations, it is clear that the perpetrators do not regard corruption as an unlawful act which carries serious legal sanctions, but is seen as a way out. The economic crisis, disruption to personal and family economic stability is considered more dire than sanctions for criminal acts of corruption. Such an understanding will further create a legal culture that manipulates the law in order to fulfill their justification regarding corruption.

3. *Reconstruction of regulations on monetary sanctions to replace criminal acts of corruption based on the value of justice*

a. *Comparison of Corruption Penalties in Other Countries*

Table 5.1

Foreclosure and Recovery Laws in Various Countries

<i>No</i>	<i>Country</i>	<i>Difference</i>
<i>1</i>	<i>Belanda</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Legal basis Wetboek van Strafrecht-WvS</i> • <i>The agency that runs the Asset Recovery Center plagiarized the Beureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) or the Bureau of Confiscation of Proceeds of Crime</i> • <i>Article 36e paragraph (3) letters a and b WvS jo. Article 94a paragraphs (1) and (2) of the WvSV state that all objects suspected of originating from or resulting from a crime can be confiscated until the perpetrator pays a fine or the cost of replacing goods imposed by the state against him.</i>
<i>2</i>	<i>Australia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Legal basis Proceeds of Crime Act 2002</i> • <i>Managing agency Criminal Asset Confiscation Taskforce (CACT) which is a multi-agency task force consisting of Australian Federal Police (AFP), Australian Taxation Office (THOSE), Australian Criminal Intelligence</i>

		<p><i>Commission, dan the Australian Transaction Reports and Analysis Center.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The process of confiscating assets is only permitted based on a court order. However, a search without a warrant was actually permitted in POCA 2002. Items that were objects of confiscation can be secured, pending a request for a warrant from the court. An application for a confiscation warrant is made by the criminal asset litigation team, namely the AFP or Commonwealth.</i>
3	Filipina	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Legal basic Anti-Money Laundering Act 2001</i> • <i>Institution Non Conviction Based Asset Forfeiture</i> • <i>The Anti-Money Laundering Law requires the owner of the property to be confiscated to be named a suspect, however, the confiscation process can still be carried out even if the suspect is not present at the trial..</i>
4	Prancis	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Not adhered non-conviction based asset forfeiture</i> • <i>Implications for crimes that have been sentenced to five years or more and have a profit motive: In this case, any assets owned by the defendant or given to him can be confiscated by the court until the defendant can prove the legitimacy of the acquisition of these assets (through reversal of the burden of proof)</i>
5	Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rule 41 Federal Rules of Criminal Procedure</i> • <i>Managing agencyiefief of Asset Forfeiture and Money Laundering Section</i> • <i>Investigators must submit the results of their analysis and recommendations to the Attorney General's Office, which will later be forwarded to the Head of the Asset Confiscation and Money Laundering Section (Ch.ief of Asset Forfeiture and Money Laundering Section).</i>
6	Singapura	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Legal basic Prevention of Corruption Act (PCA)</i> • <i>Singapore's legal system only recognizes confiscation in a criminal approach as a coercive measure at the investigative level (pre-conviction) and after the verdict (post-conviction), while the concept of compensation for criminal acts of</i>

		<i>corruption can be carried out through a civil lawsuit by the principal</i>
--	--	---

b. Reconstruction of the Regulation of Financial Sanctions in lieu of Corruption Crimes Based on the Value of Justice

1) Reconstruction of Pancasila Values in the Framework of Realizing Money Sanctions in lieu of Corruption Crimes

Transforming Pancasila values itself can be done through the process of forming laws and regulations as an effort to renew national law. According to "A. Hamid S. Attamimi" who quoted Legal dictionary, the statutory word (legislation) contains two kinds of meaning, namely; First, the process of forming state regulations of the highest kind, namely laws (wet) to the lowest generated by attribution or delegation of statutory powers; Second, the overall product of the country's regulations.

Guided by the technique of forming laws and regulations in Indonesia, at least they must contain three main foundations, namely; Philosophical, Juridical, and Sociological. Items that should be included in the philosophical foundation are the ideals of law (right side) namely Pancasila values and State Goals (Preamble to the 1945 Constitution). Pancasila in social life functions as a way of life (way of life),

In Pancasila there are five precepts where each of the precepts has a different meaning but has one goal, namely to create and realize the ideals of the Indonesian state. As has been explained that corruption is one of the most widespread frauds in Indonesia. This action not only violated state regulations but it also violated the ideology and principles of Pancasila. By deviating from the action against Pancasila, this will make the ideals coveted by the state and the nation over time will be destroyed. Therefore, there is an important thing in the act of corruption against Pancasila, that is, by carrying out acts of corruption, we are tantamount to destroying Pancasila, which was painstakingly made by the founders of our nation, who fought tooth and nail.

The first precept that reads "The One and Only God" if we commit an act of corruption means we have lied to God. The second precept which reads "Just and Civilized Humanity" this precept has the meaning to treat fellow human beings as they should and to take correct, dignified, fair actions towards fellow human beings as they should. By committing corruption, it means that you have violated this second precept because you have committed an act that treats power and position as a place to get

what you want for your own happiness and also causes other people to suffer losses because of this act of corruption.

The third precept reads "Indonesian Unity" which means that society/people are equal before the law without discrimination and receive equal treatment before the law so that by committing corruption it is the same as violating this precept. Corruption is an act that can eliminate public trust so that it will make people feel intimidated and no longer care about the actions taken by the government. Over time, this will make Indonesia disharmonious.

The fourth precept which reads "Populist Led by Wisdom in Deliberation and Representation" by committing acts of corruption means that we have also violated this fourth precept because this precept implies deliberation in carrying out and determining everything in order to reach a joint decision that has a good impact on Indonesia . However, corruption is tantamount to having taken action by his own decision and that is not good because in determining and doing everything it must be based on a joint decision because Indonesia highly values deliberation. If committing acts of corruption means the same as underestimating the power of deliberation and it will divide the country.

The fifth precept which reads "Social Justice for All Indonesian People" with corruption means that he has taken an action that deviates from this precept because this precept has the meaning of being fair to others and respecting every right owned by the Indonesian people. The act of corruption shows injustice between government and society. Not only that, it is also injustice to the country itself because it has used something that is not rightfully its own to be enjoyed for itself without thinking about the original purpose for which this was done.

From this description, we can see that acts of corruption are very fatal actions for the state, especially acts of corruption that have violated and deviated from the noble values contained in Pancasila. By distorting the act of corruption against the noble values of Pancasila, the condition of our country is getting worse and there are lots of very serious upheavals. Therefore, we must do everything in accordance with the values contained in Pancasila, especially for officials so that when doing something it does not cause irregularities that have a negative impact on the state.

c. *Reconstruction of Keadin's Value-Based Corruption Sanctions Norms in lieu of Corruption*

Table 5.2

Legal Reconstruction of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 30 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes

Before Reconstruction	Weakness	After Reconstruction	Implications
<p>Article 18 Paragraph (2) of the Corruption Law</p> <p>If the convict does not pay the replacement money as referred to in paragraph (1) letter b no later than 1 (one) month after the court decision has obtained permanent legal force, then his property can be confiscated by the prosecutor and auctioned off to cover the replacement money.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Making the optimization of law enforcement in the field of recovering state financial losses in cases of criminal acts of corruption becomes hampered. Although Article 18 Paragraph (2) of the Corruption Law stipulates that if the convict does not pay the replacement money, the prosecutor's property can be confiscated and auctioned off to cover the replacement money. However, in practice these provisions are seen as still being able to cause problems.</i> 	<p>Article 18 Paragraph (2) of the Corruption Law</p> <p>If the convict does not pay the replacement money as referred to in paragraph (1) letter b no later than 3 (three) months after the court decision which has obtained permanent legal force, then his property can be confiscated by the prosecutor and auctioned off to cover the replacement money.</p>	<p>This maximizes the timeframe for recovering state financial losses and also traces assets resulting from corruption that have been transferred or money laundered.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The existence of this view is due to the provisions stipulated in Article 26 of the Corruption Law which explains that "investigations, prosecutions and examinations at court sessions must be carried out based on the applicable criminal procedure law, unless otherwise specified in this law", resulting in the existence of the Corruption Law not in accordance with the objectives Its establishment, in addition to giving a deterrent effect to corruptors, also serves to restore state losses due to corruption cases. It is said so, because the Corruption Law does not specifically regulate matters</i> 		
--	---	--	--

	<p>regarding confiscation, in which the process of confiscating the convict's assets in a corruption case must refer to the Criminal Procedure Code as General Law. His, even though the Corruption Law in its formation was intended as a special law.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The existence of this view is due to the provisions stipulated in Article 26 of the Corruption Law which explains that "investigations, prosecutions and examinations at court sessions must be carried out based on the applicable criminal procedure law, unless otherwise specified in this law", resulting in the existence of the Corruption Law not in 		
--	--	--	--

	<p><i>accordance with the objectives Its establishment, in addition to giving a deterrent effect to corruptors, also serves to restore state losses due to corruption cases. It is said so, because the Corruption Law does not specifically regulate matters regarding confiscation, in which the process of confiscating the convict's assets in a corruption case must refer to the Criminal</i></p>		
<p><i>Article 18 Paragraph (3) of the Corruption Law In the event that the convict does not have sufficient assets to pay the replacement money as referred to in paragraph</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>raises juridical problems because on the one hand it has the spirit of recovering assets through a replacement money policy, but on the other hand it also provides opportunities for criminal acts of corruption to</i> 	<p><i>Article 18 Paragraph (3) of the Corruption Law In the event that the convict does not have sufficient assets to pay the replacement money as referred to in paragraph (1) letter b, he shall be punished with</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Determination of references in calculating substitute imprisonment in the event that replacement money is not paid or partially paid by the convict who is proportional and fair in the</i>


<p><i>(1) letter b, then the convict shall be sentenced to imprisonment not exceeding the maximum threat of the principal sentence in accordance with the provisions of this law and the length of the sentence has been determined in a court decision.</i></p>	<p><i>choose to pay replacement money or undergo substitute punishment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Corruptors can use this rule to avoid paying replacement money. Because at the time of being sentenced to an additional penalty, namely payment of replacement money, the convict in a corruption case could admit that he did not have the assets to pay off the replacement money.</i> • <i>Disparity of judge's decision</i> • <i>Perma No 1 of 2020 only covers Articles 2 and 3 of the Corruption Law and in a hierarchical manner the legislation does not guarantee legal certainty</i> 	<p><i>imprisonment in five categories.</i></p> <p><i>a. Criminal replacement money of less than Rp. 100,000,000.00 (One Hundred Million Rupiah) the convict may be sentenced to imprisonment for a minimum of 2 (two) years</i></p> <p><i>b. Penal replacement money Rp. 100,000,000.00 (One Hundred Million Rupiah) up to Rp. 500,000,000.00 (five hundred million Rupiah) the convict may be sentenced to imprisonment for a minimum of 3 (three) to 5 (five) years</i></p> <p><i>c. Penal replacement money Rp. 500,000,000.00</i></p>	<p>case that replacement money is not paid in full, so that replacement prison sentences are determined according to the class range, where the greater the replacement money, the longer the sentence alternative prison</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Re-aligning the nature and meaning of additional punishment inherent in the payment of replacement money penalty to avoid misinterpretation in understanding and imposing replacement money punishment</i>
--	--	---	---

		<p>0 (five hundred million Rupiah) up to Rp. 1,000,000,000.00 (One Billion Rupiah) the convict may be sentenced to imprisonment for a minimum of 5 (five) to 10 (ten) years</p> <p>d. Penal replacement money Rp. 1,000,000,000.00 (One Billion Rupiah) up to Rp. 5,000,000,000.00 (five billion Rupiah) the convict may be sentenced to imprisonment for a minimum of 10 (ten) to 15 (fifteen) years</p> <p>e. It is. Criminal replacement money of more than Rp. 5,000,000,000.00 (five billion Rupiah) the convict may be sentenced to</p>	
--	--	---	--

		<i>imprisonment for more than 15 (fifteen) years</i>	
--	--	--	--

4. *Implications*

- a. *Theoretically, this research can provide new ideas or new concepts, namely reconstructing the Corruption Eradication Law.*
- b. *Practically the results of this research can be a contribution of thought to interested parties, the wider community and policy makers, related to the reconstruction of monetary sanctions in lieu of corruption.*



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xii
DAFTAR ISI	xlvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
1. Rekontruksi	13
2. Regulasi.....	15
3. Sanksi Uang Pengganti.....	15
4. Tindak Pidana Korupsi	17
5. Nilai Keadilan	21
F. Kerangka Teoritis	22
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan Pancasila Yudilatif.....	22
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	26
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Progresif.....	29
G. Kerangka Pemikiran	35

H. Metode Penelitian.....	36
1. Paradigma Penelitian.....	36
2. Metode Pendekatan	37
3. Spesifikasi Penelitian	38
4. Sumber Data.....	38
5. Teknik Pengumpulan Data	41
6. Teknik Analisis Data.....	42
F. Orisinalitas.....	42
G. Sistematika Penulisan	46
BAB II TINJAUAN PUSTTAKA	48
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	48
1. Pengertian Tindak Pidana.....	48
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Secara Umum.....	50
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	53
B. Sanksi Pidana Dalam KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi.....	57
1. Pengertian Sanksi Pidana	57
2. Sanksi Pidana Dalam KUHP.....	59
3. Sanksi Pidana Dalam UU Tindak Pidana Korupsi.....	65
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	68
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif.....	68
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif.....	74
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam	85
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam	90
D. Sanksi Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi.....	97
E. Pembayaran Ganti rugi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam.....	99
BAB III REGULASI SANKSI UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA	
KORUPSI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	106
A. Regulasi Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi	106
B. Urgensi Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Sanksi Pidana Uang Pengganti.....	126

C. Regulasi Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Belum Berbasis Nilai Keadilan	137
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI SANKSI UANG Pengganti Tindak Pidana Korupsi Belum Berbasis Nilai Keadilan.....	167
A. Kelemahan Struktur Hukum.....	167
B. Kelemahan Subtansi Hukum	186
C. Kelemahan Budaya Hukum.....	195
BAB V REKONTRUKSI REGULASI SANKSI UANG PENGGANTI TINDAK Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.....	200
A. Pengaturan Hukum Penyitaan Dan Pemulihan Kerugian Di Berbagai Negara	200
1. Belanda	200
2. Australia.....	205
3. Filipina.....	209
4. Prancis.....	211
5. Amerika Serikat	215
6. Singapura	220
B. Rekontruksi Regulasi Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.....	224
BAB VI PENUTUP	246
A. Simpulan	246
B. Saran	249
C. Implikasi	250
DAFTAR PUSTAKA	252

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir "atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa", dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan UUD 1945, dan Ketuhanan Yang Maha Esa dimasukkan dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945.¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun oleh para pendahulu, dengan tujuan yang tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal yang dapat mengganggu suatu negara dalam mewujudkan tujuan tersebut, yaitu korupsi.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dikatakan sebagai kejahatan luar

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari –April 2014, hal 14

biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh,² serta kemiskinan tidak tertangani. Apabila uang negara dikorupsi, maka program-program untuk mewujudkan tujuan negara tidak bisa berjalan dan mengakibatkan negara gagal.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia diatur³ dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan perspektif hukum, korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai kerugian keuangan negara; Suap-menyuap; Penggelapan dalam jabatan; Pemasaran; Perbuatan curang; Benturan


² Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hal 728

³ Miftakhul Khobid, Gunarto, Lathifah Hanim, Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018 hal. 38

kepentingan dalam pengadaan dan Gratifikasi⁴

Di Indonesia, secara kasat mata, kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi.⁵

Tabel 1.1
Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir (2018-2022)
Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun



Fenomena peningkatan tindak pidana korupsi sebagaimana terpahami secara langsung telah berdampak kerugian atas keuangan negara, berdasarkan data yang direlease oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW) melaporkan potensi kerugian keuangan negara akibat korupsi di Indonesia pada tahun 2021,

⁴ Syamsa Adisasmita DEA, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelaola Pemerintahan Yang Lebih Baik, Terbuka, Transparan dan Akuntable", Makalah, tanggal 23 Agustus 2016

⁵ Toule . Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. No.2 ,*Jurnal Hukum Prioris*, Vol II, 2016, hal 7

ICW menilai kerugian negara sebesar Rp.62.930.000.000.000,00 (enam puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh milyar rupiah) angka tersebut meningkat 10,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka tersebut juga merupakan yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Kerugian negara yang ditangani Kejaksaan yakni sebesar Rp.62.100.000.000.000,00, (enam puluh dua triliun seratus milyar rupiah) sementara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya Rp802.000.000.000,00 (delapan ratus dua milyar rupiah). Besarnya kerugian keuangan negara disumbang oleh beberapa perkara, di antaranya adalah korupsi Kondensat Migas PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia senilai Rp36.000.000.000.000,00 (tiga puluh enam triliun rupiah), perkara korupsi Jiwasraya Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah), serta korupsi impor tekstil PT Fleming Indo Batam Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus milyar rupiah).⁶

Tabel 1.2
Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022 Sumber:
Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun
2022



⁶ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021> diakses pada tanggal 8 Maret 2023

Peningkatan jumlah kerugian negara yang diakibatkan, sebagaimana data yang direlease oleh ICW diatas, menjadikan sebuah keprihatinan, besarnya jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dimaksud, tentunya secara langsung berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dikarenakan hal tersebut maka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara simultan harus tetap dilakukan, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak cukup hanya pemberian atau penjatuhan saksi pidana penjara kepada setiap pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi yang lebih penting adalah adanya upaya pengembalian atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut, upaya pengembalian atas kerugian keuangan negara bertujuan untuk memulihkan atau *recovery* atas keuangan negara.

Penanganan peradilan tindak pidana korupsi sering terjadi disparitas pemidanaan. Disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa dalam kondisi atau situasi serupa.⁷ Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan fenomena disparitas penjatuhan pidana penjara uang pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi.

⁷ Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 hal. 6

Tabel 1.3
 Disparitas vonis uang pengganti
 Sumber: Olah data penulis

No	No Perkara	Kerugian Negara	Tuntutan Uang Pengganti	Vonis
1	23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Rp 4,3 miliar	Rp 300 juta	Rp 50 juta
2	6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 5,7 miliar	Rp 500 juta	Rp 50 juta
3	22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 6,5 miliar	Rp 500 juta	Rp 50 juta
4	10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 5,7 miliar	Rp 750 juta	Rp 50 juta
5	9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Rp 1,3 miliar	Rp 350 juta	Rp 50 juta

Penting untuk diketahui, Mahkamah Agung sempat berupaya mengatasi perbedaan hukuman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ini melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 3/2018). Spesifiknya, pada angka romawi I Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf f angka 1 dan 2 halaman 5 menyebutkan bahwa jika perkara korupsi memiliki kerugian keuangan negara di atas Rp 200 juta, maka hakim menerapkan Pasal 2 UU Tipikor. Sedangkan kerugian keuangan negara di bawah Rp 200 juta maka ketentuan yang digunakan adalah Pasal 3 UU Tipikor. Untuk itu, pada bagian

ini akan ditampilkan beberapa putusan yang bertentangan dengan SEMA 3/2018.

Contoh pada kasus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi lolos dari kewajiban mengembalikan uang hasil korupsi sebesar Rp 83 miliar. MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam putusan kasasi, Nurhadi divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Putusan kasasi menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding. Maupun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, peradilan tingkat pertama. Nurhadi dinyatakan terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto sebesar Rp 35,726 miliar dan gratifikasi dari beberapa pihak Rp 13,787 miliar. Putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara bagi Nurhadi dan 11 tahun penjara untuk Rezky. Serta denda masing-masing Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Keduanya juga dituntut membayar pengganti sebesar Rp 83 miliar subsider 2 tahun penjara. Namun majelis hakim tingkat pertama, banding hingga kasasi tak mengabulkan tuntutan ini.

Menurut majelis hakim, uang yang diterima Nurhadi berasal dari swasta pribadi. Sehingga tidak menimbulkan kerugian negara. Pertimbangan hakim ini dianggap tidak lazim. Lantaran KPK menempuh upaya hukum hingga tingkat kasasi untuk memperjuangkan tuntutan uang pengganti ini. Pasalnya, dalam

perkara lain pengadilan mengabulkan tuntutan KPK soal uang pengganti. Misalnya dalam perkara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo juga terbukti menerima suap Rp 25,7 miliar dari pihak swasta. Yakni pengusaha yang mengajukan izin menjadi eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Politisi Partai Gerindra itu divonis 5 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 9.687.457.219 dan 77 ribu dolar Amerika subsider 3 tahun penjara. Jumlah uang pengganti ini ditentukan berdasarkan rasuah yang diterima Edhy. Putusannya itu sesuai dengan tuntutan KPK.

Dalam kasus lainnya, tuntutan KPK soal uang pengganti terhadap mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan juga dikabulkan hakim. Majelis hakim menilai adik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tersebut terbukti menerima suap Rp 72 miliar terkait proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Zainudin dituntut 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan membayar uang pengganti Rp 66,77 miliar. Oleh majelis hakim, Zainuddin kemudian divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam dan membayar uang pengganti Rp 66,77 miliar.

Putusan serupa dijatuhkan kepada mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang menjatuhkan vonis 7 tahun penjara, denda Rp 750 juta

subsider delapan bulan kurungan penjara dan membayar uang pengganti Rp 74 miliar. Agung terbukti menerima suap terkait proyek Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara. Ia menerima vonis ini.

Formula pemberian efek jera tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemenjaraan, namun mesti paralel dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Pemberian sanksi pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa. Konsepnya, pada saat negara mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa cara yang tepat digunakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara adalah dengan mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan kepada negara harta benda hasil korupsi tersebut dalam wujud uang pengganti.⁸

Untuk mengatasi permasalahan kerugian keuangan negara, maka peneraan pidana tambahan uang pengganti harus dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum melalui Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Selain itu, dengan memasukkan regulasi itu dalam surat dakwaan, penuntut umum juga mesti mencantumkannya pada setiap tuntutan agar orientasi pemidanaan juga menyentuh aspek pemulihan kerugian keuangan negara. Jika hal tersebut telah dilakukan, maka majelis hakim yang pada akhirnya memutuskan perkara diharapkan turut mengenakan uang pengganti terhadap terdakwa.

⁸ Mulyadi Arianto Tajuddin, Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara, *Jurisprudentie*. Fakultas Hukum Universitas Musamus, Vol. 2, No. 2, Marauke, 2015, hlm. 3

Meskipun demikian, konstruksi pasal pidana tambahan uang pengganti di dalam UU Tipikor juga bukan tanpa masalah. Dalam klausul tersebut disampaikan bahwa uang pengganti adalah pembayaran yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan konsep aturan tersebut, bagaimana jika kemudian uang hasil kejahatan korupsi diendapkan dengan konsep deposito di dalam perbankan? Apakah bunga dari hasil penyimpanan itu dirampas untuk uang pengganti? Maka dari itu, sebaiknya regulasi tersebut diubah seperti berikut: pembayaran yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi beserta seluruh keuntungan yang didapatkan.

Selanjutnya untuk menjamin dilaksanakannya putusan pidana uang pengganti penulis mencoba menawarkan perubahan terhadap konsep penyitaan di dalam penanganan perkara korupsi. Adapun, hal yang dimaksud adalah pengenaan sita jaminan sebagaimana selama ini dikenal dalam hukum perdata agar bisa diterapkan untuk menyita aset pelaku. Jadi, jika konsep ini dapat diterima, maka ke depan aparat penegak hukum diperbolehkan menyita aset, sekali pun tidak terkait langsung dengan tindak pidananya. Hal ini penting sebagai jaminan bagi aparat penegak hukum bahwa terdakwa dapat melunasi pembayaran uang pengganti. Namun, untuk mengimplementasikannya, dibutuhkan perubahan UU Tipikor serta harmonisasi aturan lainnya, seperti KUHAP.

Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan di atas. Penulis tertarik untuk lebih lanjut mengidentifikasi serta melakukan penelitian mengenai **REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan?
3. Bagaimana rekontruksi regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan.
3. Untuk merekontruksi regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum pidana dalam hal sistem, sehingga dapat terwujud rekonstruksi regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang penyelesaian perkara korupsi sehingga nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum yang adil.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga

bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual

Disertasi ini memilih judul rekonstruksi regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya, sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya kelak. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Rekontruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 'konstruksi' yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan 're' pada kata konstruksi menjadi 'rekonstruksi' yang berarti pengembalian seperti semula.⁹

Dalam Black Law Dictionary,¹⁰ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hal. 942

¹⁰ Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Group, 1999), Hal. 1278.

dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹¹

Barda Nawawi Arief dalam penyusunan Rancangan Undang-undang KHUP juga menyebutkan upaya pembaharuan atau rekonstruksi atau restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana. “Restrukturisasi” mengandung arti “menata kembali” dan hal ini sangat dekat dengan makna “rekonstruksi” yaitu “membangun kembali” atau menata ulang atau menyusun.¹²

Dilihat dari sudut bahan hukum, konstruksi hukum merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis sedang dari sudut konstruksi itu sendiri, ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan bahan hukum yang ada tersebut.¹³

Jadi rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

¹¹ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), Hal. 469

¹² Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas, 2009) Hal. 1-2

¹³ Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 2006), Hal.103.

2. Regulasi

Pengertian Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.

Merujuk pada Andrei Schleifer, profesor ekonomi dari Harvard University, dalam risalah ilmiahnya menyebut bahwa regulasi pada dasarnya didefinisikan atas dua asumsi utama yaitu kepentingan umum dan bantuan pemerintah. Secara umum, regulasi dapat didefinisikan sebagai kontrol berkelanjutan dan terfokus yang dilakukan oleh badan pemerintahan atau publik atas kegiatan masyarakat. Regulasi juga merupakan upaya berkelanjutan dan terfokus untuk mengubah perilaku orang lain sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan dengan maksud menghasilkan hasil tertentu. Regulasi dilakukan dengan melibatkan mekanisme penetapan standar, pengumpulan informasi, dan modifikasi perilaku.¹⁴

3. Sanksi Uang Pengganti

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau

¹⁴ Regulasi adalah: Pengertian, 4 jenis, dan peranannya dalam bisnis (ekrut.com), diakses tanggal 1 Maret 2023

perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada

terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.

4. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus*, yang kemudian dalam Bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam Bahasa Belanda menjadi istilah *coruptie*. Dan dalam bahasa Indonesia lahir kata korupsi. Secara istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹⁵

Dalam kamus lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)* korupsi diartikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas *public* dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan *Word Bank* adalah “penyalahgunaan *public* untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public officer for private gain*).¹⁶

¹⁵ Adami Chawazi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005), Hal. 1

¹⁶ Ahmad Fawa'id dkk. *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Hal. 24

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi empat unsur yakni unsur setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu obyek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana khusus (delic khusus) di luar KUHP yang secara ius constitutum atau hukum positif Indonesia diatur dalam UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Revisi atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ironisnya dalam beberapa tahun terakhir ini pemberantasan korupsi di Indonesia disatu sisi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus musuh bersama komponen negara tetapi disisi lain, pengaturan tindak pidana korupsi harus didudukan secara proporsional dan terukur karena dalam konteks Politik Hukum Nasional, rumusan suatu peraturan perundang-undangan khususnya di bidang korupsi harus dirumuskan sedemikian rupa,

sehingga tujuan dan isi yang dimaksud oleh pembentukan perundang-undangan dapat diekspresikan dengan jelas dan tepat dalam memenuhi perubahan kehidupan masyarakat dan tujuan politik hukum negara.

Ketentuan Pasal 2 dan 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal utama yang sering digunakan penegak hukum dalam menjerat para oknum pejabat negara termasuk pejabat pemerintah daerah karena memiliki perluasan makna dari sejumlah frase dalam. Ketentuan pasal 2 ayat (2) tersebut berbunyi:

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengalangan tidak pidana maka para pelaku tersebut dapat dipidana mati.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Revisi atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Oleh karenanya untuk dapat membuktikan adanya suatu tindak pidana korupsi dari unsur ini, maka paling tidak terdapat 3 point mendasar yang harus dipahami

- a. menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- b. menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada karena jabatan atau kedudukan.
- c. menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mencermati substansi UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, membagi tindak pidana korupsi ke dalam dua kelompok. Pertama, kejahatan korupsi itu sendiri Kedua, kejahatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kejahatan dalam kelompok kedua sebenarnya bukan korupsi. Akan tetapi karena berkaitan dengan korupsi, maka juga dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam kelompok pertama dibagi menjadi tujuh bagian, yakni tindakan:

- a. Merugikan keuangan negara/atau perekonomian negara;
 - b. Suap-menyuap;
 - c. Penggelapan dalam jabatan
 - d. Pemasaran;
 - e. Perbuatan curang;
 - f. Benturan kepentingan dalam pengadaan dan
 - g. Gratifikasi.¹⁷
5. Nilai Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.¹⁸ Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata '*adilun* yang berarti sama dengan seimbang, dan *al'adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya.

Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Terminologi keadilan dalam Alquran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain '*adl, qisth, mizan,*

¹⁷ Wahid, Marzuki, *Jihad Nahdlatul Ulama*, Cet.2, (Jakarta: Lakpesdam-PBNU, 2016). Hal. 22

¹⁸. <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015.

hiss, qasd, atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm, itsm, dhalal*, dan lainnya. Setelah kata “Allah” dan “Pengetahuan” keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Alquran. Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban.

F. Kerangka Teoritis

Penyelesaian perkara pidana sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utana), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

1. Grand Theory: Teori Keadilan Pancasila Yudilatif

Pancasila yang merupakan dasar ideologi bagi Indonesia tentu sudah melalui proses yang panjang dalam perumusannya mengingat Indonesia adalah

negara yang multikultural, yakni beragam suku, budaya, bahasa, dan agama seperti tumpah ruah di Indonesia. Maka dalam proses perumusannya hal tersebut menjadi pertimbangan yang penting agar dapat mengakomodir kepentingan, kebutuhan kesejahteraan dan keadilan bagi semua rakyat dan juga sebagai perekat kebhinekaan atau sebagai watak bangsa.

Yudi Latif, yang telah menerima beberapa penghargaan karena pengumpulannya dalam pemikiran kebangsaan dan kemanusiaan, seperti memberi jawaban yang fresh dan pengertian-pengertian baru atas pertanyaan tentang keadilan sosial di atas serta pertanyaan-pertanyaan relevansi Pancasila di jaman ini. Pemikiran-pemikirannya tentang kabangsaan, dan lebih khusus terhadap Pancasila seperti sebuah upaya menjawab tantangan kemerosotan etika moral dan integritas yang melanda para pejabat di lembaga-lembaga negara dan juga masyarakat luas.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila kelima Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu falsafah dalam bermasyarakat dan bernegara. Banyak harapan dan mimpi-mimpi tentang keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam butir sila kelima ini. Yang perlu digaris bawahi adalah kata bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi segelintir rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial di sini adalah tidak memandang siapa, tapi seluruh orang yang mempunyai identitas sebagai rakyat Indonesia mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial. Juga tidak memandang bahwa orang tersebut berada di kota

atau desa dan pelosok, semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama tentang sikap adil ini.

Sila kelima ini dipandang tidak dapat dipisahkan dengan sila keempat karena salah satu di antara keduanya memang tidak dapat berdiri sendiri. Bahkan dari hasil rumusan asli Panitia 9 dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, kedua sila dibubungkan dengan kata sambung (serta), yaitu, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹⁹

Hal tersebut berdasar atas refleksi atas kondisi dan situasi yang terjadi pada saat itu, yaitu sebagai bangsa yang bertahun-tahun hidup dalam tekanan feodalisme dan penjajahan yang tidak sudah-sudah. Sehingga para pendiri bangsa sampai kepada kesadaran bahwa untuk sampai kepada kebangkitan bangsa Indonesia haruslah melalui dan merumuskan dua revolusi, yaitu revolusi politik (nasional) dan revolusi sosial.

Revolusi politik (nasional) adalah untuk mengenyahkan kolonialisme dan imperialisme serta untuk mencapai satu Negara Republik Indonesia.

¹⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : PT Gramedia, cetakan ketiga, 2011), hlm. 491

Sedangkan revolusi sosial adalah untuk mengoreksi struktur sosial-ekonomi yang ada dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.²⁰

Dalam hal keadilan di sini, Yudi Latif mengutip pandangan Prof. Nicolaus Driyarkara, bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.²¹

Sedangkan menurut Yudi Latif sendiri, adil dalam pengertiannya adalah berasal dari kata al-'adl (adil), yang secara harfiah berarti 'lurus', 'seimbang'. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*prinsip of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan, dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan sebagai warisan dari ketidakadilan pemerintahan pra Indonesia hendak dikembalikan ke titik berkeseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.²²

²⁰ Ibid, hlm. 492

²¹ Yudi Latif, Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan, (Jakarta : Mizan, 2014), hlm. 483

²² Ibid. hlm. 584-585

Banyak hal yang menjadi hak dasar masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai manusia, beberapa diantaranya yang paling menonjol adalah kesehatan, pendidikan, jaminan pelayanan sosial, perlindungan dan keamanan. Hal-hal tersebut di atas adalah yang perlu mendapatkan jaminan dari negara untuk diterapkan secara adil dan merata.

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- e. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
- f. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
- g. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
- h. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.²³

2. Middle Teory: Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum,

²³ Ibid, hlm. 485

substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁴

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Substansi hukum menurut Friedman adalah

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

²⁴ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), Hal 26

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.²⁵

²⁵ *Ibid*, Hal. 9

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis adalah karena sangat tepat digunakan untuk melihat dan memudahkan pemecahan masalah yang ada dimana hukum pada rekonstruksi pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

3. *Applied Theory*: Teori Hukum Progresif

Lahirnya teori hukum progresif didorong oleh adanya keprihatinan atas kontribusi rendah ilmu hukum Indonesia turut mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Namun itu bukan satusatunya alasan, menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH,²⁶ Hukum progresif tidak hanya dikaitkan pada keadaan sesaat tersebut. Hukum progresif melampaui pikiran sesaat dan memiliki nilai ilmiah tersendiri. Hukum progresif dapat diproyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuaan secara universal. Oleh karena itu, hukum progresif dihadapkan pada dua medan sekaligus, yaitu Indonesia dan dunia. Ini didasarkan pada argumen bahwa ilmu hukum tidak dapat bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada dasarnya harus selalu mampu memberi pencerahan terhadap komunitas yang dilayani. Untuk memenuhi peran itu, maka ilmu hukum dituntut menjadi progresif.²⁷

²⁶ Profesor Emiritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publissing, 2009), Hal. 2-3.

Lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, bukanlah sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif²⁸ dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri² bertolak dari realitas empiris tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*).²⁸

Prinsip-prinsip dasar hukum progresif tersebut, kemudian dituangkan oleh Kristiana dalam karakteristik sebagai berikut:

- 1) Asumsi Dasar, yang meliputi:
 - a) Hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum;

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif. Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1/April 2005, Program Doktor Undip Semarang, Hal. 3.

- b) Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*).
- 2) Tujuan Hukum, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- 3) *Spirit*, berupa:
- a) Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai yang dominatif (legalistik dan positivistik);
 - b) Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang dirasa tidak memberikan keadilan substantif.
- 4) Arti Progresivitas, yakni:
- a) Hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*);
 - b) Hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global;
 - c) Menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.
- 5) Karakter, meliputi:
- a) Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku;

- b) Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif;
- c) Hukum progresif berbagi paham dengan Legal Realism karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum;
- d) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Sociological Jurisprudence* dari *Roscoe Pound* yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum;
- e) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan);
- f) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Critical Legal Studies* (CLS) namun cakupannya lebih luas.²⁹

Ide penegakan hukum progresif² seperti yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH ini menghendaki penegakan hukum tidak sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu peraturan dianggap

²⁹ Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyidikan, Penyelidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi PDIH UNDIP Semarang, 2006, Hal. 65-66

membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat.³⁰

Oleh karena masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang, susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian perlu ditambahkan di sini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.³¹

Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif

³⁰ M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hal. 109.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, Hal. 13.

untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Dengan demikian, kehadiran hukum progresif menawarkan perlunya kehadiran hukum di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang prorakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini.



G. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran penelitian ini dapat digambarkan skema sebagai berikut:



H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³²

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Pemahaman konsep paradigma tersebut relevan untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan.³³

Paradigma merupakan pandangan dasar mengenai pokok bahasan ilmu. Paradigma mendefinisikan dan membantu menemukan sesuatu yang harus diteliti dan dikaji, pertanyaan yang harus dimunculkan, cara merumuskan pertanyaan, dan aturan-aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Paradigma adalah bagian dari kesepakatan (consensus) terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah tertentu dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 42

³³ Ahimsa Putra dalam Jawahir Thontowi, "Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum", UNISIA, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012, Hal. 89

dengan pendefinisian, teori, metode, hubungan antara model, serta instrumen yang tercakup di dalamnya.

Penulis menggunakan paradigma postpositivisme, diman peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila terdapat jarak yang tidak terlalu dekat antara peneliti dengan kenyataan tersebut, hubungan peneliti dengan kenyataan harus bersifat interaktif. Oleh karena itu, perlu menggunakan prinsip triangulasi atau penggunaan bermacam-macam metode pengumpulan data. Paradigma ini biasanya juga disebut paradigma interpretif atau alamiah.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial legal responsive. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis studi hukum non doktrinal (*socio-legal research*). Menurut Sulistyowati Irianto, penelitian *socio-legal* memiliki dua karakteristik, yang pertama adalah melakukan studi terhadap peraturan perundangan-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Kedua, penelitian *socio-legal* menggunakan pendekatan interdisipliner, terutama dengan ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya dimana hukum itu berada.³⁴ Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti

³⁴ Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2011) Hlm. 1-14.

hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain,³⁵

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.³⁶

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

³⁵ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Hal. 3.

³⁶ Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 192.

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, seperti observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.³⁷ Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,³⁸ Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 32

³⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Hal. 113

- d) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.³⁹

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), Hal. 13.

sekunder.⁴⁰ Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.⁴¹ Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Hal. 95.

sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.⁴²Wawancara dilakukan dengan Kurnia Ramadhana peneliti dari Indonesia Corruption Watch

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.⁴³

F. Orisinalitas

Orisinlitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar *orisinil* (orginal), melainkan peneliti harus juga melakukan penelitian terhadap karya ilmiah disertasi yang telah ditulis oleh penelitian sebelumnya. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, baik secara online maupun mengunjungi beberapa perpustakaan terkemuka di Indonesia, sampai pada saat penelitian dibuat, belum penulis temukan hasil penelitian setara disertasi yang memiliki atau mengkaji secara khusus mengenai rekonstruksi regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

Sebagai bahan perbandingan, dijelaskan beberapa disertasi dibawah ini.

Orisinalitas Disertasi

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 233

⁴³ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), Hal 9

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Reformulasi Penyitaan Harta Tersangka Tindak Pidana Korupsi Sebagai Solusi Dalam Pemenuhan Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti	Yogi Yasa Wedha Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana	Adanya kekaburan norma pada Frase kata “dapat” di Pasal 18 ayat (2) UU PTPK mengakibatkan pelaksanaan sita eksekusi untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti tidak berjalan sesuai yang dikehendaki bahkan illusoir/hampa. Karenanya Reformulasi penyitaan perspektif ius constituentum seyogyanya segera dilakukan sebagai langkah antisipasif untuk menyelamatkan atau mencegah berpindah/hilangnya harta kekayaan milik tersangka. Ketiga, Dilakukan penyitaan harta benda tersangka tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan setidaknya untuk dua kepentingan yaitu	Merekonstruksi Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengakibatkan para koruptor yang tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga memberikan ruang kepada hakim untuk mensubsiderkan pidana uang pengganti dengan pidana penjara. Akibatnya, para koruptor cenderung lebih memilih pidana penjara daripada pidana uang pengganti, karena subsider yang dijatuhkan dibawah 1 (satu) tahun. Dengan pengaturan seperti itu, mengakibatkan eksistensi UU Tipikor tidak sejalan

			u asset recovery dan sebagai jaminan pemenuhan pembayaran uang pengganti.	dengan pembentukannya yakni sebagai <i>Lex Specialis</i> dalam pemberantasan tindak korupsi yang dianggap sebagai <i>extraordinary crimes</i>
2	Rekonstruksi Regulasi Pidana Suap Dalam Kasus Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan	Tutuko Wahyu Minulyo Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2022	Penambahan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang membedakan antara gratifikasi dan suap	Merekonstruksi Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengakibatkan para koruptor yang tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga memberikan ruang kepada hakim untuk mensubsiderkan pidana uang pengganti dengan pidana penjara. Akibatnya, para koruptor cenderung lebih memilih pidana penjara daripada pidana uang pengganti, karena subsider yang dijatuhkan dibawah 1

				(satu) tahun. Dengan pengaturan seperti itu, mengakibatkan eksistensi UU Tipikor tidak sejalan dengan pembentukannya yakni sebagai <i>Lex Specialis</i> dalam pemberantasan tindak korupsi yang dianggap sebagai <i>extraordinary crimes</i>
3	Rekonstruksi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Progresif	Suhartanto Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2020	Pertimbangan hukum putusan pengadilan tindak pidana korupsi saat ini masih terdapat perbedaan penafsiran dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hukum putusan pengadilan tindak pidana korupsi tersebut masih merupakan pertimbangan hukum	Merekonstruksi Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengakibatkan para koruptor yang tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga memberikan ruang kepada hakim untuk mensubsiderkan pidana uang pengganti dengan pidana penjara. Akibatnya, para koruptor cenderung lebih memilih pidana penjara daripada

			<p>yang mendasarkan pada pemikiran positivistiklegalistik yang lebih mengedepankan kepastian hukum daripada keadilan. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi belum mencerminkan putusan yang progresif, sehingga belum mencerminkan keadilan substansial.</p>	<p>pidana uang pengganti, karena subsider yang dijatuhkan dibawah 1 (satu) tahun. Dengan pengaturan seperti itu, mengakibatkan eksistensi UU Tipikor tidak sejalan dengan pembentukannya yakni sebagai <i>Lex Specialis</i> dalam pemberantasan tindak korupsi yang dianggap sebagai <i>extraordinary crimes</i></p>
--	--	--	---	--

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan, disertasi disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan

pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.

BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan Mengapa regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama

BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni mengenai kelemahan-kelemahan regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni rekontruksi regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴⁴

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan

⁴⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57

recht. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁵

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “perbuatan pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “perbuatan kriminal”

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁶
- b. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen*

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 69

⁴⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)⁴⁷

- c. Menurut Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Secara Umum

Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana, oleh karena itu harus diketahui apa saja unsur-unsur atau ciri-ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Adapun 5 unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu.⁴⁸

- a. Harus ada sesuatu kekuatan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.
- f. Terdapat begitu banyak rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana.

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ C.S.T. Kansil II, C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansil (Selanjutnya disingkat C.S.T. Kansil II), *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Cet.Kedua*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), hlm. 38

Setiap sarjana memiliki pendapat yang berbeda serta ada kesamaan pendapat. Seperti halnya Lamintang yang mengemukakan bahwa, “yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan dari si pelaku harus dihapuskan.”⁴⁹ Adapun penjelasan mengenai unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:⁵⁰

- a. Unsur Subjektif, merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).
- b. Unsur Objektif, merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
 - 1) Perbuatan manusia, berupa: *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

⁴⁹ Leden Merpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 11

⁵⁰ *Ibid*

- 2) Akibat (*result*) tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lainnya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*) pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain; keadaan pada saat perbuatan dilakukan; keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Tidak hanya pengertian yang dijabarkan oleh Lamintang, Christine dan Cansil pun turut menyatakan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana yakni, selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *Toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab), serta adanya *Schuld* (terjadi karena kesalahan).⁵¹

⁵¹ C.S.T. Kansil II, *op.cit*, hlm.38

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat

dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (*delik comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*). Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif.

Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
 - 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
- e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar

tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

- f. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propia*. Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana *propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.
- g. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*). Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan Pasal nya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi Pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh

tindak pidana yang diperingat: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.

B. Sanksi Pidana Dalam KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Sanksi Pidana

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembahasan pemidanaan. Prof. Sudarto berpendapat bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel* hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana tersebut.⁵²

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.⁵³

Jan Rammelink berpendapat bahwa pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang pada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁵⁴ Jerome Hall

⁵² Marliana, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 33.

⁵³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2

⁵⁴ Marliana, *op.cit*

merincikan mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara “dioritaskan”;
- d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

L.H.C. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Apabila pengertian pemidanaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pemidanaan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 34

dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya, yang dapat diartikan sebagai:⁵⁶

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- b. keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimanahukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

2. Sanksi Pidana Dalam KUHP

Jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 Bab II Buku I, yaitu sebagai berikut:

a. Pidana Pokok Atau Pidana Utama

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana terberat dari jenis-jenis ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP bab 2 Pasal 10. Pelaksanaan dari hukuman mati diatur dalam undang-undang nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Adapun pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana pada kalangan sipil dilakukan oleh algojo, sedangkan pada kalangan militer dilakukan oleh satuan regu

⁵⁶ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 14

militer. Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Jika dikaji secara pandangan KUHP penghilangan kemerdekaan di sini bukan hanya dengan bentuk pidana penjara saja tetapi juga bisa dalam bentuk pengasingan.⁵⁷

Pidana penjara berupa penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimal ialah 15 tahun.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana penjara.⁵⁸ Pidana kurungan dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana, tetapi juga dapat menjadi pengganti

⁵⁷ A. Hamzah & A Sumangelipu Dalam Reygen, *Jenis-Jenis Pidana Dan Pelaksanaan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Militer*, Jurnal Lex Crimen Vol. vii/No. 8/Okt/2018, Universitas Sam Ratulangi, hlm 17

⁵⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta Utara: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 133

dari pidana denda yang tidak dibayar oleh seorang terpidana. Pidana

kurungan sebagai pengganti pidana denda itu tidak dengan sendiri dijalankan apabila terpidana tidak membayar uang dendanya, yakni apabila hakim di dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana denda saja tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan, dalam hal terpidana tidak membayar uang denda yang bersangkutan.⁵⁹ Pidana

kurungan dapat dijatuhkan dengan batas minimum 1 (satu) hari dan maksimum yaitu 1 (satu) tahun. Tetapi, apabila terdapat pemberatan semisalnya perbarengan atau pengurangan, kurungan yang telah dijatuhkan dapat dikumulasikan menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pidana kurungan pengganti pidana denda ini biasanya dijatuhi oleh hakim bersama pidana denda. Hakim harus dengan jelas menyebutkan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa beserta dengan lamanya kurungan yang harus dijalani oleh terdakwa, apabila ia tidak dapat melunasi denda yang ditetapkan.⁶⁰ Pidana kurungan pengganti pidana denda diatur dalam Pasal 30 ayat (1) hingga ayat (6) KUHP. Mengenai bagaimana penentuan lamanya suatu pidana kurungan pengganti itu dijatuhkan, telah disinggung dalam Pasal 30

⁵⁹ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 70

⁶⁰ *Ibid* hlm 77

ayat (4), yang menyebutkan dalam putusan lamanya pidana kurungan pengganti telah ditetapkan secara demikian, jika besaran dendanya 50 (lima puluh) sen atau kurang dari 50 (lima puluh) sen, dihitung kurungan sebanyak satu hari, apabila lebih dari 50 (lima puluh) sen, maka tiap 50 (lima puluh) sen akan dihitung maksimum satu hari, sama halnya apabila sisanya yang tidak lebih atau kurang 50 (lima puluh) sen. Perbedaan yang terlihat antara pidana kurungan dengan pidana kurungan pengganti yaitu dalam pengaturan batas minimum dan batas maksimum. Pidana kurungan pengganti pidana denda mengatur batas minimum kurungan ialah 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan. Pidana ini dapat diperberat hingga maksimum 8 (delapan) bulan apabila tindak pidana berhubungan dengan *samenloop van strafbare feiten*, *recidive* atau tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 52 KUHP.

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menembus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁶¹ Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda

⁶¹ Teguh Prasetyo, op. cit. hlm 135

dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini sama dengan pidana penjara namun dilihat dari sisi pelaku yakni pelaku dengan status terhormat biasanya dilakukan oleh pelaku kejahatan politik dan pidana tutupan ini mensyaratkan pelaku untuk bekerja.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hak-hak tertentu terpidana yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu hak memegang atau memangku jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak masuk angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat (Readman) atau pengurus menurut hukum (Gerechtelijke Bewindvoerder), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atas anak sendiri.⁶²

2) Perampasan barang-barang tertentu

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi : “Barang-barang

⁶² A. Fuad Usfa & Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 138-141.

kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang; Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita”.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal telah ditentukan oleh undang-undang”. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembroan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

3. Sanksi Pidana Dalam UU Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

3) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).

4) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36.

c. Pidana Tambahan

1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 - 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
 - 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - 5) . jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut
 - 6) jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- d. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif

Korupsi adalah suatu fenomena sosial yang merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara. Politik hukum pidana Indonesia menganggap korupsi itu sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.⁶³ Korupsi itu merupakan perbuatan bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi korupsi tersebut.⁶⁴

Fockema Andreae mengemukakan pengertian korupsi yaitu berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*,⁶⁵ yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yan lebih tua.⁶⁶ Istilah korupsi juga dapat ditemukan dalam kamus yang telah masuk keperbendaharaan bahasa Indonesia, yang artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral,

⁶³ Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1.

⁶⁴ Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 11.

⁶⁵ South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 14, Issue 5 (December), hlm. 43

⁶⁶ Fockema Andreae, *Webster Dictionary (Kamus Hukum, terjemahan)*, (Bandung: Bina Cipta, 1960), hlm. 105

menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam Kamus Indonesia susunan Poerwadarminta, arti kata korupsi tersebut telah diciutkan menjadi perbuatan buruk dan dapat disuap. Sekarang ini, jika kita mendengar kata korupsi itu kita asosiasikan sebagai perbuatan manipulasi dan curang. Dengan demikian dilihat dari arti asal korupsi tersebut, maka ruang lingkungannya sangat luas.⁶⁷

Korupsi merupakan istilah yang berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan di zaman modern ini. Lord Acton yang pertama kali mengungkapkannya, ia merupakan seorang sejarawan Inggris yang telah mengucapkan kata-kata termasyhurnya: “*The power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*” (kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak pula). Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya telah secara tersurat dan tersirat menjelaskan suatu peringatan dan petunjuk mengenai hal ini, bahwa kekuasaan Pemerintah (Presiden) bukanlah tanpa batas. Kekuasaan Pemerintah ditentukan, diatur dan dibatasi oleh hukum. Pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar, dalam hukum adat, dan penyebarannya dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Maka, dalam mengendalikan Negara dan melaksanakan administrasi pemerintah, para penguasa dan petugas Negara diikat oleh

⁶⁷ Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 3.

seperangkat peraturan administrasi Negara yang selain berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, juga berfungsi sebagai kontrol (pengawasan).⁶⁸

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah secara jelas didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi, yaitu serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahkan lebih luas lagi pendefinisian tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan adanya peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹ Tindak pidana korupsi di dalam meningkatkan pencegahan dan pemberantasannya membutuhkan peranan masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tersebut dan dapat diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, hak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara bersangkutan, hak menyampaikan saran dan pendapat serta secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara bersangkutan, hak

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 3-4.

⁶⁹ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jaksrta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23-24

memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal diminta hadir pada proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.⁷⁰ Dengan demikian, kita sebagai warga masyarakat wajib berperan aktif membantu pemerintah untuk memberantas para pelaku korupsi, agar situasi Negara yang aman dan damai tidak hanya dapat kita cita-citakan saja, tetapi benar-benar dapat kita wujudkan.

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) 1 Januari 1918, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundang dalam *Staatsblad* 1915 Nomor 752 tanggal 15 Oktober 1915. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di dalam perjalanannya ini banyak sekali mengalami perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 *juncto* Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 sampai pada Undang-Undang

⁷⁰ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007), hlm. 27-28.

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001.⁷¹

Korupsi di Indonesia ibaratkan sebuah penyakit, yang telah berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemic, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi mejadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Korupsi di bangsa ini boleh jadi telah sampai pada tahap sistemik. Oleh karena itu, harus kita sadari bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian Negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷²

Romli Atmasasmita di dalam bukunya menjelaskan tentang kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia, dalam menangani pemberantasan korupsi yang merupakan *extra-ordinary crimes* perlu dibentuk suatu lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi dalam persoalan pemberantasannya di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan

⁷¹ Ermansjah Djaja, *Op.cit*, hlm. 29

⁷² *Ibid*, hlm. 25-26

hukum semata-mata, melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum.⁷³ Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi, kejahatan serta komersialisasi jabatan atau apapun istilah-istilah lainnya yang merupakan penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan harus dibarengi dengan usaha-usaha perbaikan sosial/ekonomis dan mental pejabat, menghilangkan sebab-sebab merajalelanya penyelewengan-penyelewengan tersebut baik melalui tindakan-tindakan preventif maupun represif, seperti yang ditekankan oleh Presiden sendiri, karena ini memang suatu permasalahan yang sangat kompleks dan rumit.⁷⁴

Abdullah Hehamahua selaku penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia:⁷⁵

- a. Sistem penyelenggaraan Negara yang keliru.
- b. Kompensasi PNS yang rendah.
- c. Pejabat yang serakah.
- d. *Law Enforcement* tidak berjalan.
- e. Hukuman yang ringan terhadap koruptor
- f. Pengawasan yang tidak efektif.

⁷³ *Ibid*, hlm. 28

⁷⁴ Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1990), hlm. 8.

⁷⁵ Ermansjah Djaja, *Op.cit*, hlm. 45-46

- g. Tidak ada keteladanan pemimpin.
- h. Budaya masyarakat yang kondusif KKN.

Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam-macam pula, dan harus disesuaikan pula dari segi mana kita melakukan pendekatan terhadap masalah korupsi tersebut.⁷⁶

- a. Aspek Sosiologi.
- b. Aspek Politik dan Ekonomi.
- c. Aspek Pemerintah.
- d. Aspek Kepentingan Umum.

Korupsi sebagaimana yang telah di jelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan seseorang untuk memperkaya diri sendiri, dan merupakan tindakan yang menyalahgunakan wewenang yang ada padanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak, adapun dampaknya adalah merugikan perekonomian atau keuangan Negara bahkan korupsi ini bisa merusak mental masyarakat bila terus menerus di biarkan saja terjadi tanpa adanya pencegahan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif

Pengertian korupsi secara luas adalah setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan. Namun dalam perspektif hukum, Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 45.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ilmu hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu pertama, adanya perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, sengaja atau tidak disengaja). kedua, adanya ancaman pidana dalam rumusan Perundang-Undangan (*statbaar gesteld*) syarat Formal. Ketiga, bersifat Melawan hukum (*onrechtmatig*) syarat Materill. Jadi sebagai contoh, salah satu bentuk tindak pidana korupsi terkait keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi adalah apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal-Pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Definisi korupsi, bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukumannya secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut

menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi, tersebar dalam 13 (tiga belas) pasal. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, dan Pasal 13.

Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis yaitu korupsi terkait keuangan negara/perekonomian Negara, Suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan korupsi terkait gratifikasi. Adapun definisi, bentuk-bentuk dan unsur- unsur, serta ancaman hukuman dari 7 (tujuh) jenis dalam 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. korupsi terkait keuangan negara/perekonomian negara (Pasal 2 dan 3) sbb:

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkas sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukandalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 13

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- b. Korupsi terkait Penggelapan Dalam Jabatan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c. Sebagai berikut:

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

- c. korupsi terkait Pemerasan, diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal huruf f,
Pasal 12 huruf g.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- d. Korupsi terkait Perbuatan Curang, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan

bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Korupsi terkait Gratifikasi, diatur dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga mengatur jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana yang demikian ini diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Bentuk-bentuk tindak pidananya mencakup 6 (enam) macam, yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi

keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, pihak bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor.

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam

Korupsi di dalam khazanah hukum Islam agaknya sulit di definisikan persis seperti istilah korupsi yang dikenal saat ini, hal itu dikarenakan korupsi merupakan istilah modern yang tidak dijumpai padanannya secara tepat dalam fiqh atau hukum Islam. Korupsi pada nyatanya merupakan sebuah kata yang mengacu pada beberapa praktik kecurangan dalam transaksi antara manusia, kata itu dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa ungkapan tindak curang yang dilarang dalam hukum Islam.⁷⁷ Namun, perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW misalnya, kasus kecurigaan sebagian peserta Perang Uhud, yaitu pasukan pemanah yang harus tetap bertahan pada posisi semula sebagaimana ditegaskan Rasulullah ternyata mereka berhamburan turun untuk ikut berebut *ghanamah* (harta rampasan perang). Pada saat itulah turun surah Ali Imran (3) ayat 161:

وَمَا نَنْلِكُ مِنَ الْقُرْآنِ فَاعِلٌ لِّئَلَّا يُتَذَكَّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عِوَابٌ عَظِيمٌ
 وَمَا نَنْلِكُ مِنَ الْقُرْآنِ فَاعِلٌ لِّئَلَّا يُتَذَكَّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عِوَابٌ عَظِيمٌ
 وَمَا نَنْلِكُ مِنَ الْقُرْآنِ فَاعِلٌ لِّئَلَّا يُتَذَكَّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عِوَابٌ عَظِيمٌ

⁷⁷ Bambang Widijoyanto dkk, *Koruptor Itu Kafir*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 17.



Artinya; Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. (Q.S Ali „Imran (3): 161)

Korupsi memiliki beberapa bentuk ekspresi di dalam kitab fiqh. Untuk mengidentifikasinya, terlebih dahulu harus diketahui secara persis unsur-unsur korupsi. Oleh karena itu merujuk pada pengertian tindak pidana korupsi dalam hukum Negara Indonesia merupakan tahapan yang sangat membantu, unsur-unsur korupsi, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 ayat 2 dan 3 adalah tindakan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, merugikan pihak lain baik pribadi maupun Negara, dan menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan.⁷⁸

Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 ayat 2 dan 3 di dalamnya masih mengandung unsur melawan hukum dan masih memberikan peluang terjadinya korupsi manakala hukum yang dilegalkan merupakan hasil dari upaya manipulatif dan culas sehingga menghasilkan hukum koruptif. Korupsi dalam pendefinisian yang diajukan harus lebih umum dan mencakup dengan tidak membatasi pada melawan hukum dan merugikan Negara saja. Dengan demikian, definisi korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan norma

⁷⁸ Bambang Widijoyanto dkk, *Loc.ci*

masyarakat, agama, moral, dan hukum dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi, atau Negara yang semestinya diperoleh.⁷⁹

Tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur tertentu yang bias ditemukan pada *jarimah sariqah* (pencurian) dan *jarimah hirabah* (perampokan). Unsur-unsur tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan unsur antara pencurian, perampokan, dan korupsi. Namun demikian, pada *jarimah takzir* tindak pidana korupsi bisa ditemukan pada tujuh *jarimah* yaitu pada *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *kihanat*, *ghasab*, *al-maksu* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-intihab* (penjambretan).⁸⁰

Unsur pokok korupsi sebagaimana rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertansan Tindak Pidana Korupsi hanya disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, namun unsur yang tersirat secara jelas dalam kalimat “memperkaya diri sendiri” atau orang lain atau suatu korporasi adalah “mengambil” hak, harta, atau uang milik pihak atau orang lain. Pelaku tersebut setelah lebih dahulu mengambil kemudian akan

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 18.

⁸⁰ Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm.78.

menjadi kaya. Fiqh *jinayah* dalam unsurnya “mengambil” hak, harta atau uang milik pihak atau orang lain bisa saja disebut dengan mencuri, hal itulah yang disebut memperkaya diri sendiri. Demikian halnya unsur “menguntungkan diri sendiri”.⁸¹

Pelaku korupsi dalam permasalahannya, apakah dapat dituntut dengan sanksi pidana potong tangan sebagaimana sanksi hukum tindakan pencurian. *Jarimah sariqah* atau tindak pidana pencurian jelas merupakan bagian dari *jarimah hudud* yang tidak boleh dianalogkan. Tindak pidana korupsi apabila di samakan dengan tindak pidana pencurian, berarti melakukan analogi, padahal *jarimah hudud* yang meliputi tujuh macam *jarimah* yaitu zina, menuduh zina, meminum *khamr*, mencuri, merampok, memberontak, dan *murtad* tidak bisa dianalogkan. Karena secara tegas telah dinyatakan di dalam Alquran berikut sanksi-sanksi pidananya, namun lain halnya dengan *jarimah qisas* yang bisa ada unsur pemaafan dan bisa berlaku analogi. Demikian dengan halnya *jarimah takzir* yang memang menjadi kompetensi hakim setempat.⁸²

Korupsi di dalam pemberantasannya tidak dapat didekati dan dilakukan hanya menggunakan pendekatan yang bersifat penindakan dari prespektif hukum semata. Sistem sosial serta pranata hukum dalam pembenahannya yang bersifat kolusif dan korup harus juga dilakukan lantaran sistem dan pranata itulah yang terus-menerus memproduksi koruptor. Oleh karena itu, upaya

⁸¹ *Ibid*, hlm. 38.

⁸² *Ibid*, hlm. 76.

pemberantasan dan pencegahan korupsi harus didekati secara komprehensif, dilakukan terus-menerus, dan melibatkan peran publik. Ijtihad merupakan suatu sikap tindakan yang bersifat harus dilakukan secara kontinu. *Ijtihad* juga “wajib” hukumnya untuk diarahkan pada upaya pencegahan sebelum perilaku koruptif terjadi.⁸³

Ijtihad harus diarahkan pada pemikiran hukum progresif di dalam konteks kemampuan penegak hukum memberantas korupsi, agar cita-cita hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, yakni tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, selalu bisa tercermin dalam tindakan para penegak hukum. Ketiadaan hukum atau ketidakjelasan hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan perampokan uang rakyat dan Negara karena hal itu bertentangan dengan cita ideal hukum. Oleh karena itu, konsep *ijtihad* menjadi sangat penting dalam upaya pencarian dan pemenuhan keadilan masyarakat. Pemikiran progresif harus ditumbuhkan dalam pemikiran penegak hukum Indonesia agar keadilan substantif dan keadilan sosial bisa dirasakan masyarakat pemegang daulat negeri ini.⁸⁴

Islam memang tidak mendefinisikan korupsi sama persis dengan pengertian yang pada saat ini dikarenakan korupsi merupakan istilah yang baru ada, namun dapat di simpulkan berdasarkan uraian di atas bahwa korupsi memiliki unsur-unsur tertentu yang bisa ditemukan pada *jarimah sariqah*

⁸³ *Ibid*, hlm. 77

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 79

(pencurian) dan *jarimah hirabah* (perampokan). Unsur-unsur tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan unsur antara pencurian, perampokan, dan korupsi.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam

Jenis-jenis tindak pidana korupsi di dalam definisi hukum Islam dapat dijumpai ungkapannya dalam berbagai kasus yang terangkum dalam beberapa konsep-konsep normatif dan fiqh. Beberapa istilah sebagai bentuk ungkapan yang mengandung unsur-unsur korupsi, yakni sebagai berikut:

a. *Ghulul*

Ghulul dimaknai “*akhdzu al-syai wa dassahu fi mata’ihi*” (mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya). Pada mulanya *ghulul* merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan, kemudian Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikannya dengan “*al-khiyanah fi al-maghnam*” (pengkhianatan pada harta rampasan perang). Ibn Qutaibah lebih lanjut menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan *ghulul* karena orang yang mengambilnya menyembunyikan harta tersebut di dalam harta miliknya. Tindakan kejahatan ini disebut dalam QS Ali Imran ayat 161, meski hanya menjelaskan sanksi di akhirat tanpa memberikan sanksi yang jelas di

dunia. Namun, kemudian Rasulullah dalam hadisnya memperjelas makna *ghulul* pada beberapa bentuk, yaitu:⁸⁵

- a. Komisi: tindakan seseorang yang mengambil sesuatu atau penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan.
- b. Hadiah: orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya. Hal ini diberlakukan karena pertimbangan adanya kekhawatiran rusaknya mental pejabat dan pudarnya objektivitas dalam melakukan atau menangani suatu perkara. Dalam terminology ushul fiqh dikenal dengan istilah *sad al-dzari'ah* atau mencegah jalan keburukan/kebinasaan.

Ghulul dalam pengertian penggelapan (*ganimah*) dengan *ghulul* dalam bentuk yang kedua itu dapat bertemu pada dua poin sinergis:

- a. Kedua bentuk *ghulul* tersebut merupakan manifestasi dari tindakan khianat atas pekerjaan;
- b. Keduanya diharamkan karena adanya unsur merugikan pihak lain, baik satu orang maupun masyarakat umum dan Negara, karena melakukan penggelapan serta menerima hadiah yang bukan menjadi haknya.

Oleh karena itu, mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah didefinisikan di atas, maka *ghulul* memenuhi semua unsur korupsi tersebut karena:⁸⁶

⁸⁵ Bambang Widjojanto dkk, *Op.cit*, hlm.19

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 22

- a. *Ghulul* terjadi lantaran ada niat memperkaya diri sendiri.
- b. *Ghulul* merugikan orang lain dengan sekaligus merugikan kekayaan Negara karena ganimah dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tececernya hak orang lain dan hak Negara.
- c. *Ghulul* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak system hukum dan moral masyarakat.

b. *Risywah*

Risywah secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang sejenisnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. *Risywah* dalam pengertian tersebut sesuai dengan pengertian para ulama, di antaranya al-Shan‘ani dalam *Subul al-Salam* yang memahami korupsi sebagai “upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu”.⁸⁷ Dengan demikian, meski *risywah* dimaksudkan untuk tujuan yang tidak merugikan orang lain, ia tetap dilarang sebagaimana haramnya hadiah bagi para pejabat, karenawalaupun transaksi ini tidak merugikan orang lain atau publik, tetap dapat mengakibatkan hancurnya tata nilai dan sistem hukum.

⁸⁷ Bambang Widijoyanto dkk, *Op.cit*, hlm. 23

c. *Khinayah*

Khinayah (khianat) secara umum berarti tidak menepati janji. QS al-Anfal ayat 27 di dalamnya menjelaskan tentang larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا وَالرَّسُولَ وَالدِّينَ وَمَنْ يَخُنْ ذَلِكَ فَيُخَوِّنْكُمْ
فَأُولَئِكَ سَاءَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS al-Anfal ayat 27)

Khiyanah (khianat) dalam fiqh sebagaimana hubungan pemidanaannya dikhususkan untuk tindakan yang mengingkari pinjaman barang yang telah dipinjamnya (*ariyah*). Oleh karena itu, khianat juga merupakan sesuatu yang melekat pada *ghulul* sebab orang yang melakukan *ghulul* berarti berkhianat.

d. *Mukabarah dan Ghasab*

Mukabarah dan *ghasab* merupakan konsep lain yang dapat dihubungkan dengan korupsi. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa *ghasab* tidak dapat terealisasi kecuali dengan memindahkan yang dapat diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, tetapi batasan itu dibantah oleh Imam Muhammad, menurutnya *ghasab* dapat saja terealisasi

pada benda bergerak, perbedaan konsep tersebut mempunyai konsekuensi



yang berbeda, sekiranya terjadi kerusakan benda tidak bergerak itu di tangan orang yang menguasai barang tersebut tidak secara sah atau hak, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak bertanggung jawab (menjamin) kalau barang tidak bergerak tersebut di tangan si peng-ghasab. Imam Muhammad berkata lain: orang tersebut bertanggung jawab (menjamin) sebab dia adalah pelaku *ghasab*. Barang tersebut apabila masih ada, maka harus diganti dengan barang yang sama atau dengan yang seharga. Oleh karena itu pengertian mukabarah ini sangat umum, meliputi eksploitasi secara tidak sah atas benda dan manusia, maka ghasab termasuk di dalamnya karena merupakan tindakan menguasai atau mengeskplotasi milik pihak lain berdasarkan kekuatan dan kekuasaan.⁸⁸

e. *Sariqah*

Sariqah secara terminologis dalam syariat Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat* sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 26-27.

sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Kejahatan tersebut disinggung dalam QS al-Ma‘idah ayat 38 dimana pelakunya dijatuhi hukum potong tangan.⁸⁹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ عُذُّهُمَا نَقُوتُهُمَا
 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ عُذُّهُمَا نَقُوتُهُمَا
 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ عُذُّهُمَا نَقُوتُهُمَا

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS al-Ma‘idah ayat 38)

f. *Intikhab dan Ikhtilash*

Intikhab dan *Ikhtilash* merupakan konsep lain yang banyak disinggung dalam kitab fiqh.⁹⁰ *Intikhab* secara etimologis berarti menipu, memperdaya, dan merampas, sedangkan secara terminologis seperti yang dikemukakan oleh Fayyumi dalam *al-Misbah al-Munir* yaitu menguasai dan memaksa. *Ikhtilash* secara etimologis berarti merampas dan mengambil dengan tipuan. Dengan demikian, tampaknya sangat tipis perbedaan antara *intikhab* dan *ikhtilash*, yaitu kalau pada *ikhtilash* tindakan itu dilakukan pada saat korban terlena sedangkan pada *intikhab* tidak harus ketika korban terlena. *Intikhab* dan *ikhtilash* keduanya dilakukan dengan cara terang-terangan dan memaksa serta menguasai.⁹¹

⁸⁹ Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm. 11

⁹⁰ Bambang Widijoyanto dkk, *Op.cit*, hlm.28

⁹¹ Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm. 17



Ikhtilas memiliki unsur kelengahan korban bahkan terkadang dilakukan dengan cara memperdaya (menghipnotis) korban, maka dalam bahasa Indonesia *ikhtilas* lebih dekat dengan istilah mencopet atau memalak.⁹² Dengan demikian, dua konsep tersebut bias dihubungkan dengan korupsi dilihat dari hakikatnya sebagai pemindahan hak yang bertentangan dengan hukum, dua kejahatan itu bersama dengan khianat, para pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat al-Tirmidzi dan al-Nasa“I berikut:⁹³

Dari Jabir dari Rasulullah beliau bersabda:

Tidaklah dihukum potong tangan seorang pengkhianat, perampas, dan pencuri secara diam-diam. (HR al-Tirmidzi dan al-Nasa“i).

g. *Aklu Suht*

Suht pada mulanya berarti sesuatu yang membinasakan, sedangkan sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. *Aklu shut* mencakup semua kebiasaan dan kesenangan dalam berusaha dan memakan serta memanfaatkan barang yang haram atau hasil dari yang diharamkan. Dengan demikian, semua konsep yang merupakan ekspresi korupsi di atas tercakup dalam istilah ini, karena korupsi merupakan bentuk usaha yang haram, maka sesuatu yang dihasilkannya ikut menjadi haram.⁹⁴

⁹² *Ibid*, hlm. 141

⁹³ Bambang Widjojanto dkk, *Loc., Cit*

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 28

D. Sanksi Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa

yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.

Dasar hukum terdapat dalam Pasal 17 jo 18 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Undang-Undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

E. Pembayaran Ganti rugi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam

Jarimah Korupsi dalam hukum pidana Islam, hukumannya berbentuk *ta'zir* karena belum diatur dalam *syara'*. Dan tidak dapat dikategorikan dalam *jarimah sariqah* dan *jarimah hirabah*, karena tidak memenuhi unsur pada keduanya. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman untuk *jarimah-jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya.

Hukuman *ta'zir* ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarimah ta'zir* hakim diberi kewenangan untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut. Mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid.
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.⁹⁵

Pembayaran uang pengganti sebagai ganti rugi dalam tindak pidana korupsi termasuk dalam bentuk hukuman *ta'zir* yang ketiga yakni hukuman yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan penghancuran barang. Dalam *fiqih jimayah*, *Diyat* juga merupakan denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja atau atas pembunuhan yang serupa sengaja atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.⁹⁶ Namun menurut Fatwa MUI, mengutidari pendapat

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 258

⁹⁶ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana Islam*, (semarang: ramadani, 2010), hlm 12

Wahbah Al- Zuhaili, Nasariyah Al- Dhamam Damsyiq Dar al- Fikr, 1998 menjelaskan bahwa “*Ta’widh* (gantirugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan”⁹⁷.

Namun denda dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai takzir bukan diyat karena dalam pembayaran denda tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Denda dalam *ta’zir* disebut Gharamah. Diantara jarimah yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan didenda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil. Disamping hukuman lain yang sesuai. Hal ini dijelaskan dalam hadits nabi SAW.

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah SAW, ditanya tentang pencurian buah-buahan yang masih menggantung di pohonnya maka beliau menjawab, “Barang siapa yang mengambilnya untuk dimakan, karena sangat membutuhkan tanpa disembunyikan (disimpan) maka ia tidak dikenakan apa-apa. Dan barang siapa yang keluar dengan membawa sesuatu maka ia dikenakan denda sebanyak dua kali barang yang di ambilnya beserta hukuman lain. ” (HR. An- Nasai dan Abu daud).

Ditinjau status hukumnya, para ulama berbandapat tentang diwajibkannya hukuman *ta’zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta’zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam

⁹⁷ FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang GANTI RUGI (TA’WIDH)

Abu Yusuf mewajibkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hambali.⁹⁸

Ditinjau dari pengertiannya, para ulama yang mewajibkan hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta, terutama dari Hanafiyah dengan redaksi:

“Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelastaubatnya”⁹⁹

Ditinjau dari macam-macamnya, Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta kepada tiga bagian, dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta yaitu, menghancurkannya, mengubahnya atau memilikinya. Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan¹⁰⁰. Atas dasar pemikiran ini, maka sekelompok ulama seperti Imam Malik dalam riwayat Ibn Al-Qasim, dengan menggunakan istihsan membolehkan itlaf (penghancuran) atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual.

Dengan demikian dua kepentingan yaitu *itlaf* (penghancuran) sebagai hukuman dan manfaat bagi orang miskin, sekaligus dapat dicapai. Adapun hukuman ta'zir berupa mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.*, hlm 265.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 266

¹⁰⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Pt.Rineka Cipta, 1992), hlm. 98.

yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya, sehingga mirip dengan pohon. Hukuman *ta'zir* berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah saw, melipat gandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman dera.

Seperti uraian yang telah dikemukakan di atas, khususnya pada bagian ketiga dari jenis *ta'zir* dengan harta, dapat diketahui bahwa wujud dari pemilikan harta itu adalah denda atau dalam bahasa Arab disebut *gharamah*. Maka hukuman denda sebagai salah satu jenis hukuman *ta'zir* dalam syariat Islam.

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Secara terminologis, *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.¹⁰¹ Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fuqaha. Juhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰²

1. Harta diperoleh dengan cara yang halal

¹⁰¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (CV. Pustaka Sena: Bandung, 2000), hlm. 140- 141

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.* hlm 267

2. Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya
3. Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, maka dalam keadaan seperti itu, Ulil Amri berhak untuk menerapkan hukuman *ta'zîr* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seperti kejahatan korupsi.¹⁰³

Di dalam fiqh sunnah dijelaskan diperbolehkannya bagi pemerintah untuk menakzir dengan menyita harta pelaku. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan Malik. Pengarang *Mu'in al- Hukkam* berkata, sungguh, orang yang mengatakan bahwa *ta'zir* berupa penyitaan harta pelaku telah dihapus (*dinasakh*) adalah keliru dalam menukil dan mengambil dalil. Mereka menyalahi pendapat para imam. Tidaklah mudah menyatakan bahwa hal ini telah dihapus, karena mereka yang berpendapat seperti itu tidak memiliki sunnah maupun *ijma'* yang dapat mendukung statemen mereka. Mereka hanya berteriak, “Maszhab kami tidak memperbolehkannya”.

Ibnu Qayyim berkata, “Nabi SAW, pernah menjatuhkan sanksi *ta'zir* berupa tidak memberikan jatah bagi orang yang mengambil terlebih dahulu. beliau juga menjelaskan *ta'zir* yang layak diberikan kepada orang yang enggan

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 267

mengeluarkan zakat, maka *ta'zir* itu berupa penyitaan separuh hartanya, beliau bersabda.

“Barang siapa yang menunaikan zakat dan mendedahkan hartanya, ia mendapatkan pahalanya. Barang siapa yang enggan menunaikannya sungguh kita akan mengambil zakatnya bersama setengah kekayaannya sebagai hak Allah”.¹⁰⁴

Kualifikasi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti menurut hukum pidana Islam berdasarkan segi pertalian antara hukuman satu dengan hukuman yang lainnya termasuk pada kategori hukuman tambahan yang dikategorikan didalam *Uqubah Tabai'iyah*, yang berupa hukuman tambahan tanpa memerlukan putusan hakim secara tersendiri sedangkan, berdasarkan dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut dapat dikategorikan sebagai Hukuman yang belum ditentukan (*Uqubah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukumanhukuman yang ditetapkan Oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman pilihan (*Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.

Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman ini termasuk pada Hukuman harta (*Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 394

BAB III

REGULASI SANKSI UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI

BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Regulasi Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Harapan masyarakat agar koruptor dapat dihukum seberat-beratnya kembali terganjal, menyusul disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 6 Desember 2022 lalu. Hal ini kian menunjukkan bahwa arah politik hukum pemberantasan korupsi semakin tidak jelas dan mengalami kemunduran. Betapa tidak, sebagian besar rumusan pasal tipikor yang dimasukkan dalam KUHP justru memberangus kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Secara substansi, setidaknya ada 4 catatan kritis terkait dimasukkannya pasal tipikor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Pertama, hilangnya sifat kekhususan tindak pidana korupsi (tipikor). Penting diketahui bahwa meleburkan pasal tipikor ke dalam KUHP justru akan menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana korupsi, menjadi tindak pidana umum. Sehingga korupsi tidak lagi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Padahal, kejahatan korupsi kerap menggunakan modus operandi yang kompleks, berkembang, dan dampaknya dapat merugikan masyarakat. Sepatutnya, ketentuan yang mengaturnya tindak pidana korupsi

juga bersifat kontemporer, dinamis dan dapat menyesuaikan perkembangan kejahatan tersebut di masyarakat. Terlebih, Indonesia sebagai negara peserta Konvensi PBB menentang korupsi (UNCAC) masih belum mengkriminalisasi sejumlah delik rekomendasi di dalamnya. Sehingga, pembentuk undang-undang seharusnya lebih memprioritaskan revisi UU Tipikor yang ada saat ini daripada harus memasukkan pasal tipikor yang bermasalah dalam RKUHP.

Kedua, duplikasi pasal pada tindak pidana utama (*core crimes*) yang diatur dalam KUHP dengan UU asal. Misalnya, dalam pasal 603 KUHP yang merupakan bentuk serupa dari Pasal 2 UU Tipikor. Permasalahannya, pasal dalam KUHP tersebut justru menurunkan ancaman minimal pidana badan yang sebelumnya 4 tahun (dalam UU Tipikor) menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta.

Jika dalam satu kasus terdapat penggunaan dua UU dengan duplikasi dan delik yang sama namun ancaman pidananya berbeda, hal tersebut justru akan membuka peluang bagi aparat penegak hukum menggunakan diskresinya untuk ‘jual-beli’ pasal yang paling menguntungkan bagi tersangka korupsi. Penurunan minimum pidana badan juga setidaknya terjadi di sejumlah pasal dalam KUHP. Meski ada beberapa pasal yang menaikkan minimum pidana badan, seperti Pasal 604 yang merupakan bentuk lain dari Pasal 3 UU Tipikor, dari 1 tahun pidana penjara menjadi minimal 2 tahun. Namun hal ini tentu tidak sepadan dengan subjek yang diatur dalam pasal ini yakni, pejabat publik atau penyelenggara negara.

Rendahnya ancaman pidana bagi pelaku tipikor dalam KUHP baru membuat agenda pemberantasan korupsi semakin mengendur. Pasalnya, berdasarkan catatan Tren Vonis ICW sepanjang tahun 2021, dari 1.282 perkara korupsi, rata-rata hukuman penjaranya hanya 3 tahun 5 bulan. Pertanyaannya, bagaimana bisa pemerintah dan DPR berpikir bahwa di tengah meningkatnya kasus korupsi dan rendahnya hukuman bagi koruptor, justru dijawab dengan menurunkan ancaman hukum penjara bagi pelaku?. Persoalan ini semakin diperparah dengan disahkannya UU Pemasyarakatan yang memberikan kemudahan bagi terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat tanpa harus melunasi pidana tambahan denda dan uang pengganti, serta tidak harus menjadi justice collaborator.

Ketiga, tidak memasukkan ketentuan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Hal ini tentu semakin meruntuhkan semangat pengembalian aset hasil kejahatan. Catatan ICW dalam tren vonis 2021, dari total kerugian negara sebesar Rp 62,9 triliun, uang pengganti hanya mencapai Rp 1,4 triliun. Pada saat yang sama, sejumlah regulasi penting seperti Rancangan UU Perampasan Aset justru tidak pernah dimasukkan dalam program legislasi nasional prioritas.

Keempat, berpotensi menghambat proses penyidikan perkara korupsi. Sebab, dalam penjelasan pasal 603 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit keuangan negara. Definisi tersebut mengarahkan bahwa pihak

yang berwenang yang dimaksud hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagaimana diketahui, hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK kerap kali memakan waktu lama sehingga menghambat proses penetapan tersangka oleh penegak hukum

Matriks perbandingan rumusal pasal-pasal tindak pidana korupsi antara UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jenis Perbuatan	Pasal UU Tipikor	Pasal KUHP	Catatan
Kerugian Negara	Pasal 2 ayat (1) - Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta	Pasal 603 - Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman pidana penjara turun, dari 4 tahun menjadi hanya 2 tahun; • Hukum pidana denda juga mengalami penurunan yang sangat signifikan dari Rp 200 juta menjadi hanya Rp 10 juta

	<p>rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)</p>	<p>dan paling banyak kategori VI</p>	
	<p>Pasal 3 - Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)</p>	<p>Pasal 604 - Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meski mengalami kenaikan dari segi pidana badan paling singkat yakni dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Penyelesaian hukuman pidana dalam Pasal 603 dan Pasal 604 ini tidaklah rasional mengingat subjek pelaku dalam Pasal 604 merupakan pegawai negeri dan penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan kewenangan. Sehingga, seharusnya Pasal 604 mengatur pidana yang lebih berat ketimbang Pasal 603 yang notabene

			<p>ditujukan untuk setiap orang, terutama untuk pihak yang tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selain itu, ketentuan terkait pidana denda juga mengalami penurunan dari Rp 50 juta menjadi hanya Rp 10 juta
Suap- Menyuap	<p>Pasal 5 ayat (1) - Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <p>c. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau</p>	<p>Pasal 605 ayat (1) - Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:</p> <p>c. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum pidana badan penjara tidak mengalami perubahan dari UU Tipikor. Artinya, duplikasi rumusan pasal dalam KUHP ini praktis tidak digunakan untuk melakukan reformulasi untuk pemberian efek jera • Meski terdapat

	<p>penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>d. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>	<p>supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>d. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>	<p>kenaikan dari sisi pidana denda dari yang semula Rp 250 juta menjadi Rp 500 juta, namun ancaman pidana untuk kategori suap aktif kepada pejabat publik yang dimaksudkan supaya pejabat publik melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya ini memiliki rumusan pemidanaan yang bisa jauh lebih berat.</p>
	<p>Pasal 5 ayat (2) - Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau</p>	<p>Pasal 605 ayat (2) - Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau</p>	<p>Hukum pidana badan penjara maksimal naik jika dibandingkan UU Tipikor, yakni dari 5</p>

	janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V	tahun menjadi 6 tahun penjara, sedangkan pidana minimalnya tetaplah sama, yakni 1 tahun. Permasalahannya menjadi konkrit karena tren penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat jarang menggunakan pidana maksimal
	Pasal 13 - Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	Pasal 606 ayat (1) - Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman pidana badan penjara sama dengan yang diatur dalam UU Tipikor • Meski ada peningkatan pidana denda dari semula Rp 150 juta menjadi Rp 200 juta, namun kenaikan tersebut tidaklah secara signifikan bagi delik suap aktif.

		banyak kategori IV.	
	<p>Pasal 11 - Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya</p>	<p>Pasal 606 ayat (2) - Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman pidana badan penjara maksimal turun dari semula 5 tahun menjadi hanya 4 tahun penjara • Selain itu, denda maksimalnya juga mengalami penurunan, dari Rp 250 juta menjadi hanya Rp 200 jut

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penjelasan terkait pidana tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu

Pasal 18 Ayat (1)

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2)

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ayat (3)

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pengaturan norma tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan pergeseran arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi berorientasi kepada penjatuhan sanksi pidana penjara semata kepada pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi telah mengalami pergeseran ke arah *recovery*/pemulihan keuangan negara sebagai tujuan utama, disamping penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Norma pembedaan pembayaran uang pengganti sebagai sarana untuk mencapai tujuan mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, rumusan Pasal 18, mengatur bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut, ditentukan bahwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pembebanan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi juga dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pembebanan pidana pembayaran uang pengganti harus memiliki reasoning yang rasional yang sejalan dengan tujuan penegakan hukum, adapun alasan-alasan yang relevan adalah:

- a. Penjatuhan sanksi tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti relevan untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi di luar Pasal 2 dan Pasal 3 yang mana sumber perolehannya bersumberkan dari atau termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara atau perekonomian negara. Misalnya dalam hal pemberian atau penerimaan suap dimana sumber perolehan suap tersebut bersumberkan atau termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Penjatuhan sanksi tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti relevan untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi di luar Pasal 2 dan Pasal 3 yang mana perbuatan itu telah mengakibatkan atau menimbulkan dampak kerugian yang termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara atau perekonomian negara. Akibat yang ditimbulkan ini selalu sebanding dengan jumlah sumber uangnya yang bersumber dari keuangan negara atau perekonomian negara tersebut, karena bisa jadi perbuatan korupsi berdampak pada kerusakan atau hilangnya keuangan negara atau perekonomian negara yang seharusnya diterima oleh negara. Misalnya perbuatan korupsi Pasal 9.
- c. Penjatuhan sanksi tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti relevan untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi di luar Pasal 2 dan

Pasal 3 yang mana hasil dari korupsi sudah tidak bisa diselamatkan lagi termasuk dengan pendekatan instrument tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh adalah korupsi penyuapan yang hasilnya sudah dimanfaatkan dan secara teknis sudah tidak dapat ditelusuri maupun sudah tidak dapat diselamatkan kembali.

- d. Penjatuhan sanksi tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti relevan untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi diluar Pasal 2 dan Pasal 3 yang mana jumlah yang diterima atau digunakan dalam kasus korupsi tersebut melampaui jumlah sanksi pidana denda yang tersedia dalam Undang Undang. Misalnya korupsi penyuapan yang mana besarnya suap itu melampaui jumlah ancaman sanksi denda yang tercantum dalam Pasal 5¹⁰⁵

Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembebanan pembayaran uang pengganti tidak hanya khusus untuk Pasal 2 dan Pasal 3 dimana dalam kedua pasal tersebut memuat rumusan unsur “memperkaya atau menguntungkan” dan “menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”, akan tetapi juga dapat dibebankan terhadap tindak pidana korupsi Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 yang dalam rumusan unsur pasal tersebut tidak memuat unsur “memperkaya atau menguntungkan” dan “menimbulkan kerugian keuangan negara atau

¹⁰⁵ Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar. *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, (Depok, Rajawali Pers, 2008) hlm 10-11.

perekonomian negara”, sepanjang tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam ruang lingkup keuangan negara atau perekonomian negara dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau menggunakan keuangan negara atau hilangnya perolehan serta pendapatan negara, maka pembayaran uang pengganti dapat dibebankan.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan saksi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti oleh Mahkamah Agung RI kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, konsideran bagian menimbang, huruf d dan e menerangkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan pedoman dalam penentuan besaran penjara pengganti dari uang pengganti, untuk mengantisipasi terjadinya disparitas penentuan maksimum penjara pengganti dari uang pengganti, akan tetapi kemudian dari aturan yang tertuang pada bagian batang tubuh Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya ditemukan 2 (dua) pasal yang mengatur tentang penjara pengganti yaitu pada Pasal 8 dan Pasal 10, sedangkan selebihnya adalah mengatur tentang pembayaran uang pengganti itu sendiri, ketentuan Pasal 8 hanya mengatur batas maksimal dalam penjatuhan pidana penjara pengganti yaitu tidak boleh melebihi pidana ancaman pidana pokok yang terbukti.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 mengatur: Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dan Pasal 3 mengatur: pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tetap memperhatikan rumusan Pasal 1 di atas, pengaturan ini mempertegas kembali ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung RI No 5 tahun 2014 tersebut tidak dapat dimaknai telah mempersempit ketentuan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penentuan jumlah yang dibayarkan dalam pembebanan pidana tambahan berupa uang pengganti tidak dapat dipersamakan dengan jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, pembebanan pembayaran uang pengganti baik berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2014, sama sama memberikan

penekanan kepada jumlah harta benda yang diperoleh oleh pelaku (terdakwa) tindak pidana korupsi atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Pengaturan tentang pidana tambahan berupa pembebanan pembayaran uang pengganti ini merupakan ketentuan yang mengakomodir upaya recovery atau pemulihan atas terjadinya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, akan tetapi harus dipahami bahwa jumlah pembebanan pembayaran uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dibebankan sejumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, karena dimungkinkan bahwa perolehan harta benda oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak sama dengan jumlah kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, misalnya jumlah kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi perolehan harta benda oleh pelaku adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka pembebanan uang pengganti yang dibebankan kepada pelaku (terdakwa) adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Didasarkan atas seberapa besar atau jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh pelaku tersebut, kemudian oleh Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2014 diperluas, apabila harta benda hasil dari tindak pidana korupsi tersebut telah dialihkan kepada pihak lain dan kepada pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana

korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dibebankan pembayaran uang pengganti sejumlah yang dialihkan kepada pihak lain tersebut, artinya jumlah pembebanan uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas kepada jumlah harta benda yang diperoleh akan tetapi juga seberapa besar harta benda hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan kepada pihak lain.

Selanjutnya pembebanan pembayaran uang pengganti kepada pelaku atas harta benda yang dialihkan kepada pihak lain tersebut hanya dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi sepanjang pihak lain tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*) sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 1 ke 1 berbunyi Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, ayat 1 ke 2 berbunyi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. dan ketentuan Pasal 56 KUHP yang berbunyi Dipidana sebagai pembantu kejahatan, ayat (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan ayat (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan pelaku

tindak pidana korupsi. Apabila pihak lain memenuhi ketentuan turut serta atau membantu pelaku melakukan tindak pidana korupsi, maka pembebanan uang pengganti dibebankan kepada pihak lain tersebut.

Frasa sepanjang kepada pihak lain tidak dilakukan penuntutan, tidak dapat dimaknai ansih hanya pihak lain tersebut sedang tidak dilakukan penuntutan, walaupun tidak sedang dilakukan penuntutan akan tetapi dalam proses pemeriksaan persidangan terhadap pelaku (terdakwa) ditemukan adanya fakta hukum bahwa pihak lain tersebut melakukan perbuatan melawan hukum pidana (wederrechtelijk) baik turut serta atau membantu pelaku tindak pidana korupsi, maka pembebanan uang pengganti dibebankan kepada kepada pihak lain tersebut sebesar jumlah harta benda yang diperolehnya, dengan demikian pembebanan uang pengganti kepada pelaku (terdakwa) atas harta benda yang telah dialihkan kepada pihak lain dapat dilakukan sepanjang pihak lain tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum pidana (wederrechtelijk) bersama-sama pelaku (terdakwa) baik turut serta maupun membantu melakukan tindak pidana korupsi.

Berpedomanan kepada uraian tersebut, penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak serta merta dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi, apabila jumlah kerugian negara tidak dinikmati atau tidak diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau tidak dialihkan pelaku kepada pihak lain, maka secara otomatis pembebanan uang pengganti sebagai upaya pengembalian atas kerugian keuangan negara tidak dapat

dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi, untuk memaksimalkan upaya recovery atas kerugian keuangan negara, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berhenti hingga penjatuhannya sanksi pidana penjara kepada pelaku utama, penegakan hukum harus dilakukan hingga kepada yang menerima aliran kerugian keuangan negara dengan persyaratan adanya perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*) dan terpenuhinya ketentuan Pasal 55 atau Pasal 65 KUHP dengan pelaku utama tindak pidana korupsi.

Penjatuhannya putusan pembebanannya pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan sebagai upaya recovery atau pemulihan atas kerugian keuangan negara yang diwujudkan oleh hakim dalam putusnya, recovery atas kerugian keuangan negara ini tidak akan dapat terwujud tanpa dipadankan secara proporsional dengan lama pidana penjara pengganti, misalnya pelaku dibebankan pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan, tentunya pelaku (terpidana) akan lebih memilih menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan dibandingkan dengan melakukan pembayaran uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal ini recovery atas kerugian keuangan negara tidak terwujud, agar recovery atas kerugian keuangan negara dapat terwujud dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, hakim dalam putusan penjatuhannya

pidana penjara pengganti harus proporsional (sebanding atau seimbang) dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (uang pengganti).

4. Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mengadopsi rule model dari Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjatuhan pidana penjara pengganti dapat dengan mekanisme, yaitu:

- a. Perolehan harta benda dari tindak pidana korupsi (uang pengganti) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
- b. Perolehan harta benda dari tindak pidana korupsi (uang pengganti) lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan pidana penjara pengganti selama 4 (empat) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun.
- c. Perolehan harta benda dari tindak pidana korupsi (uang pengganti) lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan pidana penjara pengganti selama 8 (delapan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- d. Perolehan harta benda dari tindak pidana korupsi (uang pengganti) lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan pidana penjara

pengganti selama 12 (dua belas) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun.

- e. Perolehan harta benda dari tindak pidana korupsi (uang pengganti) lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan pidana penjara pengganti selama 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

B. Urgensi Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Sanksi Pidana Uang Pengganti

Korupsi sebagai kejahatan ekonomi (*economy crime*) yang menimbulkan kerugian negara menuntut aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian tersebut demi menjaga keadilan sosial dan membawa pelaku ke pengadilan. Justifikasi moral bagi negara untuk merealisasikan langkah pengembalian aset hasil korupsi bertolak dari teori dan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰⁶

Michael Levi mengemukakan bahwa landasan moral justifikasi proses pengembalian aset negara berangkat dari teori keadilan sosial. Terdapat beberapa argumentasi yang mengisyaratkan pentingnya *asset recovery* dalam perkara korupsi, yaitu:

1. Mencegah agar pelaku tidak menggunakan aset tersebut untuk mendanai tindak pidana lain sekaligus mencegah pelaku memiliki kendali atas aset tersebut;

¹⁰⁶ A Mahmud, *Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yudisial, 11, 2018, hlm. 351

2. Alasan etis karena pelaku secara sosial tidak patut dan tidak memiliki hak yang sah untuk menguasai dan memanfaatkan aset yang berasal dari dana public;
3. Memberikan prioritas kepada negara untuk menuntut kembali aset publik yang dikuasai pelaku melalui pengadilan disertai sanksi hukum yang memberikan efek jera;
4. Untuk memindahkan dan menempatkan kembali aset kepada negara sebagai pemilik yang sah secara hukum dan digunakan untuk kepentingan public.¹⁰⁷

Upaya pengembalian aset sudah seharusnya menjadi landasan bagi setiap penegak hukum untuk memulihkan kerugian negara karena konsep ini dipandang ideal dan sesuai dengan tipologi tindak pidana korupsi, akan tetapi secara faktual konsep ini belum terealisasi dengan baik karena secara teknis pengungkapan kasus korupsi memberikan tantangan dan kendala yang berbeda-beda. Pada tataran pro justitia penegak hukum mengalami problematika yang cukup bervariasi dan menimbulkan kendala tersendiri. Teori pengembalian aset semestinya menjadi pijakan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi khususnya sebagai upaya pengembalian kerugian negara, namun dalam teori ini belum terealisasi secara maksimal karena proses pengembalian aset hasil korupsi dalam teknis penegakan hukum dihadapkan pada berbagai persoalan yang menjadi kendala. Berbagai problematika penegakan hukum untuk mengembalikan kerugian negara teridentifikasi sebagai berikut:

¹⁰⁷ P Yanuar, *Pengembalian aset hasil korupsi*. (Bandung: Alumni. 2015), hlm. 42

a. Pengalihan Aset Hasil Korupsi kepada Pihak Ketiga

Pengalihan aset hasil korupsi saat ini menjadi salah satu modus yang berkembang dalam perkara korupsi, pelaku memanfaatkan peran pihak ketiga untuk menjadi penerima uang hasil korupsi untuk selanjutnya diamankan dan disamarkan asal-usulnya sehingga seolah-olah aset tersebut terlihat seperti uang halal. Modus ini berkembang dalam berbagai kasus dan menambah kompleksitas penanganan kasus.

Sebagai contoh dalam kasus suap yang menjerat Nurhadi Sekretaris Mahkamah Agung berusaha mengalihkan aset berupa 4 (empat) kebun sawit yang berlokasi di Padang Lawas senilai 42,5 miliar diduga kuat hasil korupsi dengan modus meminjam nama sejumlah orang untuk membeli kebun tersebut. Selain itu Nurhadi diduga telah memindahkan kepemilikan rumahnya di Kawasan Jakarta Selatan kepada iparnya dan pasca penetapan Nurhadi sebagai tersangka iparnya langsung mengagunkan rumah ke Bank senilai 85 miliar. Penegak hukum menduga pengalihan sejumlah aset merupakan bagian dari strategi penyamaran aset sehingga upaya pengembalian aset harus menempuh proses yang rumit.¹⁰⁸

Tujuan pengalihan aset tidak lain untuk menghapus jejak kejahatan korupsi seolah pelaku tidak melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan tidak menerima uang tersebut sehingga bisa mengelabui penegak

¹⁰⁸ Kompas.com, diakses pada tanggal 26 Maret 2023

hukum. Metode yang dominan digunakan pelaku untuk menyamarkan asal-usul uang dengan melibatkan pihak ketiga biasanya dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi seperti peminjaman nama orang seseorang sebagai pemilik aset, penanaman modal (investasi), perdagangan saham, deposito, obligasi dan surat berharga lainnya. Penggunaan dana hasil korupsi dalam kegiatan usaha tersebut tidak langsung menggunakan nama pelaku, tetapi meminjam nama orang lain yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku dengan maksud untuk menghilangkan kecurigaan penegak hukum pada saat melakukan tracing asset pelaku.

Permasalahan pengembalian aset menjadi semakin rumit apabila pelaku menggunakan dana hasil korupsi untuk penyertaan modal pada suatu perusahaan milik sendiri maupun perusahaan publik sehingga terjadi percampuran harta kekayaan antara aset pribadi dengan aset hasil korupsi, kondisi seperti ini akan semakin merumitkan dalam eksekusi perampasan aset karena penegak hukum harus memilah secara proporsional dan adil. Penggunaan aset ini biasa terjadi apabila pejabat publik tersebut berkolaborasi dengan pengusaha untuk memanfaatkan dana hasil korupsi untuk pengembangan usaha. Modus pengalihan aset sudah lazim terjadi di Indonesia dan telah diketahui penegak hukum hanya saja kecepatan pengungkapan kasus berjalan belakangan dibandingkan dengan penggunaan aset hasil korupsi ke dalam aktivitas ekonomi sehingga ketika akan dirampas aset tersebut telah bercampur dengan aset lainnya.

b. Aset Hasil Korupsi Ditempatkan di Luar Wilayah Republik Indonesia

Problematika lain yang dihadapi dalam penegakan hukum untuk merampas aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) kebanyakan pelaku menempatkan aset di luar wilayah teritorial Indonesia yang dianggap aman dan tidak tersentuh penegak hukum. Penempatan aset ini bertujuan untuk mengamankan dana sekaligus melakukan pencucian uang (*money laundering*) karena umumnya pelaku mempunyai jaringan luar biasa yang menyulitkan penegak hukum.¹⁰⁹

Pelaku memanfaatkan sentra finansial yang berada di negara maju yang dipandang sangat aman untuk melindungi aset tersebut, terbukti dalam beberapa kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dana tersebut tidak disimpan di Indonesia tetapi di negara maju yang menerapkan pengamanan dana nasabah yang cukup ketat terlebih lagi jika pemerintah Indonesia tidak memiliki *Mutual Legal Assistance*, prosedurnya akan memakan waktu cukup lama karena harus menjalin kerjasama lebih dulu dengan negara tempat dimana aset disimpan.

Sebagai contoh kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Hendra Rahardja yang melarikan diri dan menyimpan aset hasil korupsi ke Australia senilai 1,9 triliun menyulitkan pemerintah Indonesia karena Australia menganut sistem hukum Inggris (*British Commonwealth*

¹⁰⁹ Hiariej, E. O. S. *Pengembalian Aset Kejahatan*. Jurnal Opinio Juris, 2013, hlm 2–3

system) tidak begitu saja menyerahkan tersangka dan asetnya kepada pemerintah Indonesia terlebih tersangka mengajukan keberatan ke Pengadilan Sydney atas permintaan ekstradisi yang diajukan Indonesia. Setelah melalui hukum yang panjang dan rumit antara kedua negara akhirnya pemerintah Australia melalui keputusan New South Wales Supreme Court telah memerintahkan kepada South East Group (SEG) untuk mengalihkan aset terpidana Hendra Rahardja senilai 493, 647, 07 Dollar Australia kepada pemerintah Indonesia melalui rekening Bendaharawan Pengeluaran Kejaksaan Agung.

Contoh lain Maria Pauline Lumowa kasus pembobolan Bank BUMN lewat Letter of Credit (L/C) fiktif sebesar 1,7 triliun berhasil ditangkap setelah buron sejak tahun 2003, Bareskrim Polri sedang melakukan pelacakan aset yang diduga disimpan di Belanda dan Singapura karena selama pelarian tersangka berada di dua negara tersebut.¹¹⁰ Persoalan kerjasama internasional dalam rangka pengembalian aset di luar negeri perlu menjadi perhatian pemerintah karena masalah ini memberikan kesulitan tersendiri bagi otoritas penegak hukum, menembus sistem hukum dan perbankan di negara maju bagi negara berkembang seperti Indonesia akan terasa sulit terlebih tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan negara aset disimpan. Tantangan lain dalam konteks ini pelaku bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam

¹¹⁰ Tempo.com, diakses Pada tanggal 26 Maret 2022

bertransaksi yang begitu cepat, rahasia tanpa menggunakan uang kartal, semakin banyak transaksi maka semakin banyak pula data yang akan menjadi bahan analisis penegak hukum. Seperti kasus Akil Mochtar yang di vonis seumur hidup oleh Pengadilan karena terbukti menerima suap sengketa Pilkada di sejumlah daerah dan pencucian uang, Akil terbukti mencuci uang korupsi dengan memanfaatkan nama sejumlah orang kepercayaan melalui pemidahan dana ke beberapa rekening tanpa menguasai uang secara fisik hal itu didasarkan pada hasil analisa Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2012 tentang transaksi mencurigakan yang diduga milik Akil Mochtar.¹¹¹

Dalam berbagai kasus yang berhasil diungkap penegak hukum Kejaksaan dan KPK ada beberapa negara yang disinyalir menjadi tempat menyembunyian harta curian yaitu Singapura, Australia dan Swiss. Negara ini kerap menjadi penampung aset curian dan seakan-akan melindungi aset para konglomerat dan pejabat publik yang disimpan di negara tersebut. Sebagai contoh kasus Bank Global dengan tersangka Irawan Salim pemerintah Federal

Swiss menyetujui permintaan Mutual Legal Assistance (MLA) untuk membekukan aset Irawan Salim sebesar USD 9,9 juta yang disimpan di bank Swiss atas nama pemerintah Indonesia selanjutnya Department of Justice of Switzerland tanggal 30 April 2009 secara resmi telah memberitahukan tentang pemblokiran aset-aset dalam rekening di Deutschebank of Switzerland. Contoh

¹¹¹ Kompas.com, diakses Pada tanggal 26 Maret 2022

lain dalam kasus korupsi proyek di sejumlah Kementerian yang melibatkan Nazarudin terbukti di Pengadilan menyimpan aset hasil korupsi di Singapura senilai USD 5 juta, 2 juta Euro, dan 3 juta Dollar Singapura sebagian telah dikembalikan kepada pemerintah Indonesia melalui bantuan hukum timbal balik. Dengan demikian keberhasilan pengembalian aset yang disimpan di luar negeri membutuhkan peran aktif dari negara maju khususnya negara tempat aset disimpan, tanpa keterlibatan negara tersebut mustahil upaya pengembalian aset berjalan mudah.

c. Uang Pengganti Tidak Dibayar atau Dibayar Sebagian oleh Terpidana

Salah satu instrumen hukum untuk mengembalikan kerugian negara adalah menerapkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur adanya kewajiban bagi terpidana korupsi membayar uang pengganti. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi yuridis akibat perbuatan korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, bagi terdakwa korupsi yang terbukti merugikan keuangan negara wajib menggantinya. Pidana ini merupakan bentuk pidana tambahan yang dijatuhkan melalui putusan pengadilan sesuai dengan nilai kerugian negara, artinya besaran uang pengganti sangat bergantung pada besarnya kerugian negara. Fungsi pidana tambahan adalah memulihkan kerugian negara dan menjaga stabilitas ekonomi negara.

Uang pengganti yang dibayar terpidana memiliki kedudukan penting untuk menopang APBN yang mengalami defisit karena tingginya angka belanja negara ditambah praktik korupsi di berbagai wilayah sehingga keberhasilan penegak hukum mengambil kembali uang negara melalui pidana uang pengganti menjadi sangat krusial demi kesejahteraan masyarakat.¹¹²

Nilai uang pengganti yang wajib disetor terpidana sesuai dengan nilai uang/aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. bukan berdasarkan jumlah kerugian negara, karena belum tentu terpidana menikmati semua kerugian negara sehingga jumlah yang harus dibayar ditetapkan hanya sebesar nilai yang diperoleh saja. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 Tentang Uang Pengganti. Meskipun telah ditetapkan dalam aturan dan disebutkan dalam putusan hakim tidak semua terpidana membayar uang pengganti.¹¹³ Realitas dalam beberapa pelaksanaan putusan cukup banyak terpidana yang tidak membayar uang pengganti dan mensubsiderkan dengan pidana kurungan. Sebagai contoh putusan MA No: 1129/Pid.Sus/2014 terhadap terdakwa Wan Wulimizani Bin Musa memutuskan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 tahun, 6 bulan, dan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti sebesar Rp 1.009.474.311,- subsider 2 tahun. Satu bulan setelah

¹¹² C Sinaga, *Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsider Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(2), 2017, hlm. 193–194.

¹¹³ Resdian Wisudya Kharismawan, Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg)*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2017, hlm 496

putusan dibacakan terdakwa tidak bisa membayar dan tidak ada aset yang bisa disita oleh jaksa untuk dilelang, akhirnya kewajiban untuk menyetor uang pengganti disubsider dengan pidana kurungan. Dalam putusan ini negara sama sekali tidak mendapatkan pengembalian kerugian sedikitpun meski terpidana telah diputuskan wajib mengembalikan kerugian, namun realitasnya tidak sesuai dengan harapan.

Dalam putusan yang lain tahun 2014 dalam putusan MA No: 1125/Pid. Sus/2014, MA menjatuhkan pidana penjara kepada terpidana Farizal Bin Abdul Karim selama 9 tahun dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.491.000.000,-, satu bulan setelah putusan dibacakan terpidana hanya mampu membayar sebagian uang pengganti dan sisanya disubsider dengan pidana penjara. Berbeda dengan putusan di atas, dalam putusan ini negara dapat mengambil kembali kerugian meskipun nilainya tidak secara utuh. Realitas yang tergambar dari dua putusan tersebut menunjukkan problemanya masing-masing, tetapi memiliki satu kesamaan yang bersifat problematis yaitu pelaksanaan kedua putusan MA oleh Kejaksaan sama-sama tidak mampu mengembalikan kerugian negara secara utuh.

d. Subsider Pidana Uang Pengganti yang Tidak Dibayar Tidak Sebanding

Dinamika yang tidak kalah penting untuk diketahui dalam upaya mengembalikan kerugian negara dalam perkara korupsi adalah bahwa selama ini setiap pidana uang pengganti yang disubsider dengan pidana penjara tidak sebanding dengan nilai uang pengganti. Dalam artian, pidana penjara yang

menjadi subsider relatif ringan, menguntungkan terpidana tetapi mencederai rasa keadilan bagi negara sebagai korban. Sebagai contoh dalam putusan kasasi Mahkamah Agung MA: 1949K/Pid.Sus/2014 (MA Mengadili sendiri) dengan terdakwa Munjadi HM Noer Bin HM Noor. Dalam putusan ini hakim memutuskan pidana uang pengganti senilai Rp. 309.493.500,- dengan ketentuan jika uang pengganti tidak dibayar maka hukuman diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Setelah satu bulan pasca putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap ternyata terpidana tidak membayar uang pengganti dan menjalani memilih menjalani pidana subsider 6 bulan.

Apabila menganalisis nilai kesebandingan antara uang pengganti sebesar Rp. 309.493.500,- dengan pidana penjara 6 bulan dilihat dari segi keadilan dapat dikatakan tidak seimbang karena kenyataan terpidana tidak secara penuh menjalaninya mengingat mereka memiliki hak mendapatkan remisi dan hak-hak lain yang akan mengurangi masa hukuman. Persoalan ini menjadi sisi lain yang perlu menjadi perhatian utamanya bagi hakim sebagai penegak keadilan dan benteng terakhir pemberantasan korupsi. Secara teori seorang dijatuhi pidana seharusnya sebanding dengan tingkat kesalahan sebagaimana adagium hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan” atau dikenal dengan istilah “geen straf zonder schuld”, korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa cenderung dilakukan secara sengaja dan sadar atas akibat yang terjadi, sudah sepatutnya pidana subsider uang pengganti sebanding dengan nilai uang pengganti yang tidak dibayar. Prinsip yang harus ditegakan

“semakin besar nilai uang pengganti, semakin berat pidana subsidernya”. Prinsip ini penting menjadi catatan hakim karena mempunyai dua makna, pertama memberikan efek jera bagi terpidana. Kedua menghindari pola pensubsideran uang pengganti dengan pidana penjara sehingga kerugian negara dapat dikembalikan secara utuh.

C. Regulasi Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Belum Berbasis Nilai

Keadilan

Komitmen pemerintah dalam agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi selama ini patut dipertanyakan. Betapa tidak, peningkatan kasus korupsi yang terjadi secara konsisten menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kian menemui jalan buntu. Hal tersebut setidaknya tergambar dalam rilis terbaru yang dikeluarkan oleh *Transparency International* Indonesia (TII) tentang Indeks Persepsi Korupsi.

Hasil survei menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia mengalami penurunan skor yang sangat drastis yakni dari 38 menjadi 34. Penting dicatat bahwa anjloknya skor sebesar 4 poin ini menjadi penurunan yang terburuk sejak era reformasi. Selain itu, hal tersebut juga disertai dengan merosotnya peringkat Indonesia dari 96 pada tahun 2021 lalu ke peringkat 110 dari 180 negara disurvei.


Penurunan baik dari segi poin maupun peringkat IPK Indonesia ini sejatinya merupakan cerminan atas buruknya komitmen pemberantasan korupsi yang dijalankan di masa pemerintahan Joko Widodo, termasuk penindakan kasus korupsi. Hal ini setidaknya terkonfirmasi dari catatan TII yang menunjukkan bahwa

indikator penegakan hukum antikorupsi terbukti belum efektif dalam memberantas korupsi. Jika ditarik sepanjang tahun 2022, kondisi korupsi di Indonesia memang semakin mengkhawatirkan.


Korupsi terjadi hampir di seluruh sektor pemerintahan, baik lembaga eksekutif, legislatif, terakhir korupsi hakim agung semakin melengkapi korupsi di sektor yudikatif. Alhasil prinsip *check and balances* antar tiga cabang kekuasaan tersebut menjadi tidak berjalan. Alih-alih menjadi penyeimbang, masing-masing dari lembaga tersebut justru turut dalam pusaran korupsi. Sehingga, anecdotal dari trias politica menjadi trias koruptika sangat tepat menggambarkan fenomena tersebut.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari hasil pemantauan ICW, penulis menemukan sebanyak 579 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2022. Lebih lanjut, sebanyak 1.396 orang dengan berbagai latar belakang profesi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara potensi nilai kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap penegak hukum adalah sekitar Rp 42.747.547.825.049 (Rp 47,747 Triliun), potensi nilai suap dan gratifikasi sekitar Rp693.356.412.284 (Rp 693 Miliar), potensi nilai pungutan liar atau pemerasan sekitar Rp 11.926.507.750 (Rp 11,9 Miliar), dan potensi nilai pencucian uang sekitar Rp 955.980.000.000 (Rp 955 Miliar).

Tabel 3.1
 Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir (2018-2022)
 Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022



Tabel 3.2
 Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022
 Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022



Berdasarkan grafik di atas, penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada empat tahun sebelumnya. Perbandingan yang paling signifikan terjadi baik dari segi jumlah tersangka maupun potensi nilai kerugian negara. Jika dicermati lebih lanjut, potensi nilai kerugian negara yang sangat fantastis pada tahun ini hanya disumbang dari beberapa kasus. Untuk selengkapnya, berikut lima kasus yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah:

Tabel 3.3
Daftar Kasus Korupsi dengan Potensi Nilai Kerugian Negara Terbesar pada
Tahun 2022
Sumber: olah data penulis

No	Kasus	Nama Tersangka	Potensi Nilai Kerugian Negara (Rp)	Aparat Penegak Hukum yang Menangani
1	Kasus Dugaan Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Termasuk Minyak Goreng dan turunannya	<ul style="list-style-type: none"> • Indrasari Wisnu Wardhana • Master Parulian Tumanggor • Picare Togar Sitanggung • Stanley MA • Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei 	18.359.698.998.925	Kejaksaan Agung
2	Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat CRJ 1000 dan ATR 72-600	<ul style="list-style-type: none"> • Emirsyah Satar • Soetikno Soedardjo • Setijo Awibowo • Agus Wahjudo 	8.947.198.402.688	Kejaksaan Agung


		<ul style="list-style-type: none"> • Albert Buhan 		
3	Korupsi Lahan Sawit Indragiri Hulu	<ul style="list-style-type: none"> • Raja Thamsir Rahman • Surya Darmadi 	4.900.000.000.000	Kejaksaan Agung
4	Kasus Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	<ul style="list-style-type: none"> • Arif Setiawan • Ferry Sjaifullah • Josef Agus Susanta • Johan Darsono • Suryono • PSNM • DSD 	2.726.976.347.917	Kejaksaan Agung
5	Kasus Korupsi Waskita Beton	<ul style="list-style-type: none"> • Agus Wantoro • Agus Prihatmono • Benny Prastowo • Anugrianto • Hasnaeni • Kristiadi • Juli Hardjanto • Jarot Subana • HA 	2.583.278.721.001	Kejaksaan Agung

Untuk mengatasi permasalahan kerugian keuangan negara, penenaan pidana tambahan uang pengganti harus dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum melalui Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Selain itu, dengan memasukkan regulasi itu dalam surat dakwaan, penuntut umum juga mesti mencantumkannya

pada setiap tuntutan agar orientasi pemidanaan juga menyentuh aspek pemulihan kerugian keuangan negara. Jika hal tersebut telah dilakukan, maka majelis hakim yang pada akhirnya memutuskan perkara diharapkan turut mengenakan uang pengganti terhadap terdakwa.

Sayangnya, konsep ideal di atas tidak tercermin sepanjang tahun 2021. Rentang angka dari jumlah kerugian keuangan negara dengan pidana tambahan uang pengganti terpaut jauh, bahkan kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2020 lalu. Bagaimana tidak, kerugian keuangan negara yang mencapai Rp 62,1 triliun, namun uang penggantinya hanya Rp 1.441.329.479.066 (satu triliun empat ratus empat puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah). Ini menandakan, baik penuntut umum maupun majelis hakim, tidak memiliki perspektif pemberian efek jera dari aspek ekonomi.

Tabel 3.3
Perbandingan ganti rugi dan uang pengganti
Sumber: olah data penulis



Permasalahan rentang angka di antara kerugian keuangan negara dengan uang pengganti ini, selain karena ketiadaan perspektif penghukuman ekonomi, juga menyangkut perdebatan klasik antara penuntut umum dan majelis hakim. Penanganan peradilan tindak pidana korupsi sering terjadi disparitas pemidanaan. Disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa dalam kondisi atau situasi serupa. Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan fenomena disparitas penjatuhan pidana penjara uang pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi.

Tabel 3.4
Disparitas vonis uang pengganti
Sumber: Olah data penulis

No	No Perkara	Kerugian Negara	Tuntutan Uang Pengganti	Vonis
1	23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Rp 4,3 miliar	Rp 300 juta	Rp 50 juta
2	6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 5,7 miliar	Rp 500 juta	Rp 50 juta
3	22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 6,5 miliar	Rp 500 juta	Rp 50 juta
4	10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 5,7 miliar	Rp 750 juta	Rp 50 juta
5	9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Rp 1,3 miliar	Rp 350 juta	Rp 50 juta

Penulis mencoba menelaah dispatiasi perkara tindak pidana korupsi menggunakan teori keadilan dibawah ini:

1. Korupsi Nurhadi dan Rezky Herbiyono

a. Kronologi perkara

Perkara yang menjerat Nurhadi dan Rezky Herbiyono merupakan pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 20 April 2016 di Jakarta, menyusul KPK sebelumnya telah menetapkan empat tersangka, yaitu Doddy Ariyanto Supeno, Edy Nasution, Eddy Sindoro, dan Lucas dengan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Nurhadi dan Rezky Herbiyono diduga menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT KBN (Persero) kurang lebih sebesar Rp14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp33,1 miliar, dan gratifikasi terkait perkara di pengadilan kurang lebih Rp12,9 miliar, sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar.

b. Tuntutan Jaksa

Nurhadi dan Rezky Herbiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 12B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Jaksa dalam tuntutan terhadap Nurhadi berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan. Dan Rezky Herbiyono pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp83.013.955.000,00 (delapan puluh tiga miliar tiga belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Jika dalam jangka waktu tersebut Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

uang pengganti maka dipidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

c. Vonis Pengadilan

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim memvonis dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Terhadap tuntutan pembayaran uang pengganti, Majelis berpendapat dalam persidangan terungkap bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa adalah uang-uang pribadi dari pemberi suap dan pemberi gratifikasi yang bukan merupakan uang Negara sehingga Majelis berkesimpulan bahwa dalam perkara ini tidak ada kerugian Negara, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian kepada Para Terdakwa tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.83.013.955.000,00 (delapan puluh tiga miliar tiga belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), sebagaimana dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya.

2. Korupsi Edhy Prabowo

a. Kronologi Kasus

Edhy diketahui terjerat atas kasus suap perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Kasus ini berawal dari Menteri Edhy Prabowo yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas atau *Due Diligence* Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster pada tanggal 14 Mei 2020. Dalam keputusannya, Edhy Prabowo menunjuk staf khususnya Andreau Pribadi Misanta sebagai Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas atau *Due Diligence* itu dan Safri sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas atau *Due Diligence*. Lalu pada awal bulan Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito mendatangi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di lantai 16 bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan itu, mereka membahas soal kegiatan ekspor benih lobster atau benur. Oleh Safri, Sarjito diberitahu bahwa keperluan ekspor benur hanya dapat melalui PT Aero Citra Kargo atau PT ACK sebagai forwarder. Namun ada syaratnya yang harus dipenuhi yaitu terdapat biaya angkut jika hendak melakukan kegiatan ekspor benih lobster, yakni sebesar Rp 1.800 per ekor.

Sarjito menyanggupi syarat tersebut. kemudian melalui PT DPP melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total senilai

Rp 731.573.564. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri atas Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo serta Yudi Surya Atmaja. Karena ekspor benur hanya melalui satu pintu, PT ACK lantas menerima uang yang diduga dari beberapa perusahaan yang akan melakukan kegiatan ekspor benur tersebut.

Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga dari beberapa perusahaan eksportir benur, selanjutnya uang tersebut ditarik dan dimasukkan ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar. Masing-masing dengan total senilai Rp 9,8 miliar. Selanjutnya, pada 5 November 2020 diduga Ahmad Bahtiar mentransfer uang sebesar Rp 3,4 miliar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih. Ainul merupakan staf istri Menteri KKP Iis Rosyati Dewi. Uang sebanyak itu lantas digunakan untuk keperluan Edhy Prabowo, istrinya Iis Rosyati Dewi, Safri, dan Andreau Pribadi Misanta. Adapun keperluan yang dimaksud yakni sebesar Rp 750 juta digunakan Edhy Prabowo dan istrinya Iis Rosyati Dewi untuk berbelanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21 sampai 23 November 2020. Selain itu, sekitar Mei 2020, Edhy Prabowo diduga juga menerima uang senilai 100.000 dolar dari Suharjito. Uang itu diterima melalui Safri dan Amiril Mukminin. Juga Rp 436 juta melalui stafusnya yaitu Safri dan Andreau Misanta.

Selain Edhy Prabowo, KPK juga telah menetapkan tersangka kepada 6 orang lainnya. Mereka antara lain Safri selaku Stafsus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta juga Stafsus Menteri KKP, Siswadi Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK). Kemudian, Ainul Faqih Staf istri Menteri KKP, Amiril Mukminin dan Suharjito Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) selaku pemberi suap.

b. Tuntutan Jaksa

Terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada sejumlah Rp.9.687.447.219,00(sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat

puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dengan ketentuan dikurangi seluruhnya dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik masing-masing selama 4 (empat) tahun sejak para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

c. Vonis Pengadilan

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.447.219,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dan sejumlah USD77.000 (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, apabila Terdakwa tidak membayar uang

pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;

3. Korupsi Zainudin Hasan

a. Kronologi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, sebagai tersangka kasus korupsi dalam proyek di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. Dalam menjalankan kewenangannya selaku Bupati Lampung Selatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa melalui AGUS BHAKTI NUGROHO dan ANJAR ASMARA menerima pemberian uang atau komitmen fee dari rekanan-rekanan terkait pelelangan pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan

b. Tuntutan Jaksa

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berbarengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan KESATU PERTAMA Dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

c. Vonis Pengadilan

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDDIN HASAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ZAINUDDIN HASAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 66.772.092.145,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan; Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa ZAINUDDIN HASAN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa ZAINUDDIN HASAN selesai menjalani pidana pokoknya;

4. Korupsi Agung Ilmu Mangkunegara

a. Kronologi

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, bersama tiga orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT), diduga penyerahan uang itu terkait urusan proyek di Dinas PU atau Koperindag di Kabupaten Lampung Utara.

b. Tuntutan Jaksa

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ”tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dituntut berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa I tetap ditahan; Membebankan kepada Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp77.533.566.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun.

c. Vonis Pengadilan

Vonis hakim terhadap AGUNG ILMU MANGKUNEGARA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I AGUNG ILMU MA NGKUNEGARA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 74.634. 866.000,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat j uta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dikembalikan oleh Terdakwa I, dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila AGUNG ILMU MANGKUNEGARA tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun; جامعة

Dari ke empat contoh kasus yang di paparkan penulis diatas dimana Nurhadi lolos dari kewajiban mengembalikan uang hasil korupsi sebesar Rp 83 miliar. MA menolak permohonan kasasi yang diajukan KPK. Dalam putusan kasasi, Nurhadi divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Putusan kasasi menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding. Maupun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta,

peradilan tingkat pertama. Nurhadi dinyatakan terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto sebesar Rp 35,726 miliar dan gratifikasi dari beberapa pihak Rp 13,787 miliar. Putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara bagi Nurhadi dan 11 tahun penjara untuk Rezky. Serta denda masing-masing Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Keduanya juga dituntut membayar pengganti sebesar Rp 83 miliar subsider 2 tahun penjara. Namun majelis hakim tingkat pertama, banding hingga kasasi tak mengabulkan tuntutan ini. Menurut majelis hakim, uang yang diterima Nurhadi berasal dari swasta pribadi. Sehingga tidak menimbulkan kerugian negara. Pertimbangan hakim ini dianggap tidak lazim.

Perkara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Edy terbukti menerima suap Rp 25,7 miliar dari pihak swasta. Yakni pengusaha yang mengajukan izin menjadi eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Politisi Partai Gerindra itu divonis 5 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 9.687.457.219 dan 77 ribu dolar Amerika subsider 3 tahun penjara. Jumlah uang pengganti ini ditentukan berdasarkan rasuah yang diterima Edhy. Putusannya itu sesuai dengan tuntutan KPK.

kasus mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, tuntutan KPK soal uang pengganti terhadap mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan juga dikabulkan hakim. Majelis hakim menilai adik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tersebut terbukti menerima suap Rp 72 miliar terkait proyek infrastruktur di Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Zainudin dituntut 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan membayar uang pengganti Rp 66,77 miliar. Oleh majelis hakim, Zainuddin kemudian divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi 6 bulan kurungan dalam dan membayar uang pengganti Rp 66,77 miliar.

Putusan serupa dijatuhkan kepada mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang menjatuhkan vonis 7 tahun penjara, denda Rp 750 juta subsidi delapan bulan kurungan penjara dan membayar uang pengganti Rp 74 miliar. Agung terbukti menerima suap terkait proyek Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara. Ia menerima vonis ini.

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dimaksudkan sebagai bentuk upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Pengaturan uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang bersifat khusus. Artinya sanksi tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh hakim, khusus terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak dapat diperuntukan bagi tindak pidana yang lain. Tetapi meskipun demikian, penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, juga tidak dapat dijatuhkan tanpa disertai lebih dahulu dengan pidana pokok. Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip postulat dalam hukum pidana, seperti yang dikemukakan oleh Eddy

O.S. Hiariej yakni *Ubi Non Est Principalis, Non Potest Asse Accessories* (artinya, tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan).¹¹⁴

Dalam proses eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh instansi Kejaksaan. Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan menurut UU ini, diberikan wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa “dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selain itu, wewenang Kejaksaan dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka (6) huruf (a), yang menjelaskan bahwa “jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Kemudian hal itu diperjelas pula pada Pasal 270 KUHAP

¹¹⁴ Eddy O. S. Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* ", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), Hlm. 402.

yang menjelaskan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹¹⁵

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan mengejewantah, sebagai rangkaian penilaian tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹¹⁶ Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan realitas empiris yang terjadi yakni bagaimana hukum itu bekerja dalam kenyataan kehidupan masyarakat (*law in action*). Dalam pada itu, Lawrance M. Friedmen mengemukakan bahwa bekerjanya sistem hukum dalam penegakan hukum, terdapat tiga komponen yang selalu mempengaruhinya yakni salah satunya adalah substansi hukum atau perangkat perundang-undangan.¹¹⁷

Perangkat perundang-undangan yang dimaksudkan oleh Lawrance M. Friedmen adalah aturan, norma dan perilaku manusia yang berada dalam sistim

¹¹⁵ Risky Wahyuningsih & Amir Faisal, Hambatan Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 1, April 2022, hlm. 225

¹¹⁶ Ferdian Candra, “*Penegakan Hukum Terhadap Kampanye Pelibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah*” (Tesis Pascasarjana Program Studi Magister Hukum-Universitas Sulawesi Tenggara, 2021), Hlm. 49-50

¹¹⁷ Nur Aziza, “*Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan*” (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), Hlm. 218-219.

hukum itu. Substansi hukum dalam pandangan Lawrence M. Friedman adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.¹¹⁸ Berkaitan dengan hal itu, peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Dalam implementasinya, UU Tipikor tersebut masih ditemukan permasalahan oleh Kejaksaan saat melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal itu seperti dikemukakan oleh Muhamad Jufri Tabah dalam wawancara, yang mengatakan bahwa :

“Yang jadi permasalahan dalam eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi adalah masalah jangka waktu yang diatur dalam UU Tipikor, relatif singkat. Akibatnya banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa UU Tipikor yang mengatur batasan pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, menjadi masalah tersendiri dalam proses pelaksanaan pidana. Ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor yang

¹¹⁸ Syarifudin Basri, *“Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil”* (Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), Hlm. 25

mengatakan bahwa “pembayaran pidana uang pengganti paling lama dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”, menjadikan optimalisasi penegekan hukum dibidang pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, menjadi terhambat. Meskipun dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Tetapi, dalam prakteknya ketentuan tersebut dipandang juga masih bisa menimbulkan permasalahan.

Adanya pandangan tersebut dikarenakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU Tipikor yang menjelaskan bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan harus dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, mengakibatkan eksistensi UU Tipikor tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya yakni selain memberikan efek jera kepada pelaku koruptor, tetapi juga berfungsi untuk mengembalikan kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi. Dikatakan demikian, karena UU Tipikor tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan, yang mana proses penyitaan harta benda terpidana pada kasus tindak pidana korupsi harus merujuk pada KUHAP sebagai *Lex Generalis*-Nya, padahal UU Tipikor didalam pembentukannya dimaksudkan sebagai *Lex Specialis*.

Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada

kasus tindak pidana korupsi. Ketentuan ini yang mengisyaratkan kepada aparat penegak hukum bahwa bagi terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan dalam UU Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya menimbulkan problem yuridis karena disatu sisi memiliki semangat pemulihan asset melalui kebijakan uang pengganti, tetapi pada sisi lainnya juga memberikan peluang bagi tindak pidana korupsi untuk memilih membayar uang pengganti atau menjalani pidana subsider.¹¹⁹ Dari aspek kebijakan politik hukum pidana, aturan tersebut dapat dimaklumi sebagai alternatif untuk mengantisipasi apabila terpidana kasus tindak pidana korupsi benar-benar tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti. Akan tetapi, aturan tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menghindari pembayaran uang pengganti. Karena pada saat dijatuhi pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti, bisa saja terpidana kasus tindak pidana korupsi mengaku tidak memiliki harta untuk melunasi uang pengganti.

Secara faktual, masalah pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi masih perlu mendapatkan perhatian dari aspek politik hukum

¹¹⁹ Munzil Fontian, Dkk “Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Dalam Rangka Melindungi Ekonomi Negara Dan Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1 (2015), Hlm. 42

pidana. Hal itu tidak luput dari realitas empiris, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor menjadikan terpidana kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, menyembunyikan harta hasil korupsinya dalam sistem keuangan bank maupun non bank yang sulit terlacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Para terpidana kasus tindak pidana korupsi terlihat seolah-olah tidak menikmati hasil korupsinya, agar bisa menghindari kewajiban membayar uang pengganti dan menggantikannya dengan pidana penjara. Jadi, meskipun penyidik dan penuntut umum mampu membuktikan unsur kerugian negara, tetapi pada akhirnya hakim secara *legalisticpositivistik* akan memberikan kesempatan pada terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk memilih membayar uang pengganti dengan bentuk pidana penjara.¹²⁰

Adanya pengaturan mengenai pidana penjara (subsider) sebagai pengganti pembayaran uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, menjadikan hambatan bagi Kejaksaan dalam melakukan eksekusi. Hal itu seperti dikemukakan oleh Kurnia Ramadhana, yang mengatakan bahwa:

“pengaturan pidana penjara subsider sebagai pengganti pembayaran uang pengganti terhadap kerugian negara menjadikan peluang bagi terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk menghindari pembayaran uang pengganti atau kerugian keuangan negara. Karena rata-rata para terpidana kasus korupsi lebih cenderung memilih menggantikannya dengan pidana pengganti yakni pidana penjara (subsider)”¹²¹

¹²⁰ Ade Mahmud, “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 3, No. 2 (2017), Hlm. 143.

¹²¹ Wawancara dengan Kurnia Ramadhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch

Mencermati hasil wawancara di atas tampak bagaimana aturan mengenai pengganti pidana penjara (subsider), berdampak pada implementasi Kejaksaan dalam mengeksekusi pembayaran uang pengganti pada terpidana kasus tindak pidana korupsi. Apalagi, jika kita melihat pada Pasal 30 KUHP, tentunya para terpidana kasus korupsi akan lebih memilih pidana penjara (subsider) dibandingkan harus membayar uang pengganti. Hal itu dikarenakan lama pidana penjara yang diatur dalam Pasal 30 KUHP hanyalah rata-rata 6 (enam) bulan. Akibatnya, seringkali dalam prakteknya hakim menjatuhkan putusan yang tidak seimbang antara pidana penjara yang disubsiderkan dengan nilai ratusan sampai miliaran uang negara yang dikorupsi.

Adanya pengaturan seperti dikemukakan tersebut di atas, menjadikan negara tetap merugi, sementara indeks kasus tindak pidana korupsi terus menunjukkan peningkatan. Sehingga, UU Tipikor yang digadang-gadang sebagai perwujudan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, malah perlu diragukan eksistensinya. Politik hukum pidana, yang diharapkan bisa membawa keadilan pada pemberantasan tindak pidana korupsi, justru cenderung dimanipulasi dengan yang sistematis, sehingga peradilan tidak mampu membawa UU Tipikor menjadi panglima dalam menentukan keadilan pada kasus tindak pidana korupsi.¹²² Sebab, pengaturan norma hukum pada UU Tipikor

¹²² Syaiful Bakhri, *Filsafat Hukum Pidana Dalam ORBIT Pemidanaan* (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2019), Hlm. 26-27.

tampak terkesan telah dikebiri eksistensinya sebagai *Lex Specialis* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembahasan tentang keadilan dalam politik hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, mestinya merefleksikan suatu keadaan bahwa didunia ini tidak tinggal sendiri, sehingga selalu dituntut untuk berpikir, agar tidak mengabaikan tanggung jawab kepada orang lain. Oleh karenanya, keadilan yang merupakan tujuan hukum, harus jugamengakomodasikannya dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Maka dari itu, hakim tindak korupsi harus sedapat mungkin menjatuhkan putusannya pada kasus tindak pidana korupsi, sedapat mungkin merupakan resulte dari ketigannya. Meskipun, tetap ada yang berpendapat bahwa diantara tiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan yang paling penting.¹²³


Dalam ilmu hukum pidana, pengertian hukum formal dan materil merupakan pengklasifikasian dari ilmu hukum normatif. Hukum pidana materil, berarti isi atau substansi hukum pidana, yang bersifat abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret, yang bersifat bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.¹²⁴ Keadilan dalam hukum formal dan hukum materil tersebut, sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketentrangan didalam

¹²³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 290.

¹²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sofmedia, 2015), Hlm. 2.

hati orang. Artinya, orang-orang tidak akan bertahan lama menghadapi sebuah tatanan yang mereka rasa sama sekali tidak sesuai dan tidak masuk akal.

Pemerintahan yang mempertahankan aturan seperti itu, akan terjerat dalam kesulitan-kesulitan serius dalam pelaksanaannya. Sebuah aturan hukum yang tidak berakar pada keadilan, sama artinya dengan bersandar pada landasan yang tidak aman. Hal ini juga berlaku dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi (penyakit yang bersifat ultimum remedium). Oleh karenanya, hukum tindak pidana korupsi yang menjerakan pelakunya, haruslah ditegakkan secara adil dengan memperhatikan hak-hak fundamental setiap individu yang merugi, akibat perbuatan para koruptor yang telah merugikan keuangan negara. Yang mana keuangan negara tersebut, sebenarnya dipergunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, tetapi malah dikorupsi dan dinikmati secara individual.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI SANKSI UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Kelemahan Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Stukur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.¹²⁵


Berkaitan dengan struktur hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga yang saling bersinergi antara lain Kepolisian, KPK, Kejaksaan dan Pengadilan. Walaupun banyaknya lembaga yang memerangi tindak pidana korupsi, sanksi pidana uang pengganti masih terjadi kelemahan. Dibawah ini penulis menjelaskan masing-masing kelemahan lembaga penanganan tindak pidana korupsi diantaranya:

¹²⁵ Abdul Halim Barkatullah, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum” Jurnal UKSW (Tanpa nomor), 2013, hlm. 1-18

1. Kepolisian


Penanganan kasus korupsi yang diusut oleh Kepolisian setidaknya hingga tahun 2022, hampir tidak terdengar. Hal ini terlihat dalam grafik di bawah ini yang menunjukkan bahwa secara kuantitas baik jumlah kasus, tersangka maupun potensi nilai kerugian negaranya mengalami fluktuatif jika dibandingkan dengan tren penindakan dalam lima tahun terakhir. Berikut rinciannya:

Tabel. 4.1
Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tahun 2022
Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW



Tabel 4.2
Potensi Kerugian Negara yang Diusut Kepolisian Tahun 2018-2022

Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW



Sebagaimana terlihat dalam grafik, penindakan kasus korupsi di Kepolisian mengalami pasang surut, dan cenderung tidak menunjukkan signifikansi dari sisi jumlah. Persoalan ini setidaknya mengindikasikan dua hal. Pertama, kinerja Kepolisian dalam penindakan kasus korupsi semakin menurun dalam hal kuantitas. Kedua, pengelolaan informasi mengenai penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian kian buruk.

Informasi terkait proses penanganan perkara sangat sulit ditemukan baik di Kepolisian tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota.¹²⁶ Salah satu informasi yang sangat sulit diakses oleh publik adalah perkembangan penanganan perkara. Situasi ini menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan, apalagi tanpa diikuti dengan pengawasan internal yang jelas dan ketat. Salah satu instrumen hukum yang potensial disalahgunakan dan dapat

¹²⁶ Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'rif, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 113

menjadi sarana untuk memperkaya diri adalah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).¹²⁷

Penurunan penanganan kasus korupsi oleh Kepolisian secara kuantitas perlu diuji dari segi kualitas penanganan kasus, sama halnya seperti Kejaksaan. Berikut hasil analisis terhadap kinerja Kepolisian sepanjang tahun 2022.

Berdasarkan DIPA TA 2022, target penanganan perkara korupsi di tingkat penyidikan yang harus diusut oleh Kepolisian selama tahun 2022 adalah sebanyak 1.625 kasus selama satu tahun. Meski terbilang cukup besar, namun Kepolisian memiliki sumber daya yang bahkan melebihi dua penegak hukum lainnya. Dari segi personil, jumlah institusi Kepolisian di seluruh Indonesia sebanyak 517 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Korupsi di nasional, 34 Polda di tingkat Provinsi, 483 Polres di Kabupaten/Kota.

Setiap Kepolisian yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan menangani perkara korupsi, jumlahnya bervariasi, minimal satu kasus, maksimal 75 perkara. Sedangkan di Bareskrim Mabes Polri, target penanganan perkara yang harus dicapai sebanyak 25 perkara per tahun. Sementara pagu anggaran yang dikelola oleh Kepolisian adalah Rp. 291.711.981.000 (291 miliar).

¹²⁷ Muhamad Riyadi Putra and Gunarto, Analysis Of Handling Practices On Corruption Crime By Police (Case Study In Special Criminal Investigation Police Directorate Of Central Java), *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 2, June 2019, hlm. 210

Rata-rata anggaran yang dikelola untuk satu kasus korupsi adalah sebesar Rp 209.604.463 (209 juta). Adapun Bareskrim Polri yang fokus penanganan kasus berada di level nasional dibekali anggaran sebesar Rp 5.503.393.000 (5,5 miliar) untuk 25 kasus korupsi atau sekitar Rp 217.847.920 (217 juta) per kasusnya selama satu tahun.

Maka dari itu, jika membandingkan antara target dengan realisasi dari penanganan perkara yang dilakukan oleh Kepolisian sepanjang tahun 2022, korps Bhayangkara tersebut hanya berhasil menangani sebanyak 138 kasus dengan 337 tersangka (perkara). Meski mengalami peningkatan ketimbang di tahun sebelumnya, akan tetapi realisasi target penanganan perkara oleh Kepolisian hanya mencapai 21 persen.

Stagnansi kinerja kepolisian dalam menangani kasus korupsi dalam lima tahun terakhir yang kerap jauh dari target ini perlu menjadi perhatian khusus oleh Kapolri. Pimpinan tertinggi korps Bhayangkara ini perlu melakukan langkah konkrit untuk melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia terutama kepada setiap penyidik Polri yang bertugas menangani kasus korupsi. Dari segi transparansi dan akuntabilitas kinerja, Kepolisian juga kerap tidak membuat laporan tahun. Hal ini menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui kinerja Kepolisian setiap tahunnya, termasuk dari sisi penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil olah data, dari 138 kasus korupsi, sebanyak 125 atau sebesar 91 persen kasus korupsi diantaranya dikenakan pasal 2 ayat (1) dan/atau

pasal 3 UU Tipikor tentang Kerugian Keuangan Negara. Sementara sisanya, pemerasan sebanyak 7 kasus, suap-menyuap 3 kasus, dan penggelapan dalam jabatan 1 kasus.

Selain itu, sebagai sebuah upaya untuk mendorong pemberian efek jera, Kepolisian juga sangat minim mengenakan pasal pencucian uang. Tercatat hanya ada 4 kasus yang menggunakan instrument pasal tersebut.

Minimnya upaya untuk mengenakan pasal pencucian uang sepertinya tidak lagi mengejutkan. Sebab, jika merujuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian tahun 2020-2024, tidak ditemukan adanya sasaran program mengenai upaya Kepolisian dalam menindak kasus dugaan pencucian uang.


2. KPK

Berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2022, kinerja KPK mengalami stagnansi dari jumlah kasus yang ditangani dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi jumlah tersangka dan potensi nilai kerugian negara dari kasus yang diusut mengalami peningkatan.

Namun demikian, hal ini tidak kemudian mampu mengembalikan tren positif penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK sebelum tahun 2020. Patut diduga, hal ini disebabkan oleh adanya pelemahan KPK melalui revisi UU yang meluluh lantahkan kewenangan-kewenangan lembaga antirasuah tersebut. Selanjutnya tren penindakan KPK dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 4.3
Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun
2018-2022

Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW



Tabel 4.3
Potensi Kerugian Negara yang Diusut Komisi Pemberantasan Korupsi 2018 -
2022

Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW



Penurunan kinerja konsisten terhadap perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, selain karena faktor perubahan regulasi, patut diduga kuat hal tersebut dipengaruhi oleh para pimpinan KPK. Hal ini dapat dilihat dari kinerja komisioner KPK periode 2019-2023 ini yang lebih cenderung menonjolkan sensasi ketimbang prestasi. Sejumlah kebijakan lembaga yang bermasalah sampai dugaan pelanggaran kode etik menjadi beberapa penyebab yang dapat ditarik ke dalam kesimpulan mengapa tren penindakan kasus korupsi KPK mengalami stagnansi. Lebih lanjut, berikut hasil analisis terhadap kinerja KPK.

Berdasarkan DIPA TA 2022, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK sebanyak 120 perkara korupsi selama satu tahun. Anggaran untuk penindakan kasus korupsi di tingkat penyidikan adalah sebesar Rp16,6 miliar dengan rata-rata per kasus sebesar Rp138,3 juta. Jika dibandingkan dengan penegak hukum lain, anggaran penindakan yang dikelola oleh KPK tergolong rendah. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dicermati lebih lanjut, realisasi penanganan perkara KPK sendiri sejatinya telah memenuhi target. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan terhadap beberapa perkara yang tidak mampu dikembangkan KPK hingga pada aktor-aktor intelektual yang diduga turut terlibat. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi bantuan sosial (bansos). Sebagaimana diketahui, meski kasus yang diusut pada tahun 2021 ini sendiri telah menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara namun masih terdapat dua nama

anggota DPR yang santer diberitakan turut mendapatkan proyek pengadaan bansos dari Kemensos, yakni Herman Herry dan Ihsan Yunus. Dugaan keterlibatan keduanya bahkan sudah semakin mencuat dalam proses persidangan. Namun belum ada perkembangan yang signifikan atas status perkembangan perkara ini.

Berbeda halnya dengan Kejaksaan dan Kepolisian, secara umum KPK pada tahun 2022 paling sering menggunakan instrumen pasal suap-menyuap, yakni sebanyak 26 kasus. Sementara pasal kerugian negara dikenakan untuk 7 kasus, dan gratifikasi 2 kasus. Selain itu, sebagai sebuah upaya untuk memulihkan aset hasil korupsi, sayangnya KPK hanya empat kali menggunakan instrumen pasal pencucian uang. Hal ini menunjukkan, pimpinan KPK saat ini beserta dengan jajaran di Deputi Penindakan tidak ada visi mengenai upaya untuk memulihkan aset dari hasil kejahatan praktik rasuah ini.

Ketidakmampuan KPK dalam mengusut kasus dengan dimensi kerugian negara ini salah satunya disebabkan karena kurangnya personil di KPK. Hal ini setidaknya dibenarkan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.²³


Berdasarkan dalam laporan tahunan KPK tahun 2020, tercatat lembaga antirasuah tersebut memiliki total 1.551 orang pegawai dengan rincian Kedeputian Penindakan dan Eksekusi yang termasuk penyelidik dan penyidik di dalamnya hanya berjumlah 272 orang.

Jika mengingat luasnya kewenangan KPK dalam melakukan penindakan kasus korupsi, jumlah tersebut tentu jauh dari cukup. Namun

minimnya jumlah pegawai tersebut, terutama pada bagian penyidik dan penyidik ini justru ditanggapi oleh Pimpinan KPK dengan memecat 58 pegawai melalui proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang prosesnya kontroversial dan sarat permasalahan.


3. Kejaksaan

Kinerja kejaksaan setidaknya dalam dua tahun terakhir memang menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus yang ditangani merupakan kasus-kasus dengan nilai kerugian yang sangat fantastis, mulai dari kasus Jiwasraya, PT Asabri, hingga korupsi minyak goreng. Hal ini juga terlihat dalam tren penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan di lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan dari semua sisi, baik jumlah kasus, tersangka, maupun potensi nilai kerugian negaranya. Lebih rinci, tren penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan dapat dilihat pada tabel di bawah:



Tabel 4.4
Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW



Tabel 4.5
Potensi Kerugian Negara yang Diusut Kejaksaan Tahun 2018-2022

Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW



Tercatat Kejaksaan berhasil menyidik kasus dengan total potensi nilai kerugian negaranya mencapai Rp39 triliun. Di satu sisi, keberhasilan Korps Adhyaksa ini dalam mengungkap kasus dengan nilai yang fantastis patut mendapatkan apresiasi. Namun di sisi lain, hal ini tidak dapat serta-merta dijadikan sebagai suatu indikator keberhasilan. Sebab, masih terdapat proses adjudikasi yang harus ditempuh. Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan proses penuntutan perlu memastikan agar nilai potensi kerugian negara yang berhasil diungkap oleh penyidik, dapat sepenuhnya dikembalikan kepada kas negara.

Maka dari itu, penting untuk melakukan pengawasan atas setiap penanganan kasus korupsi dengan potensi nilai kerugian negara yang fantastis di Kejaksaan. Sebagaimana telah disebut pada bagian sebelumnya, dalam dua tahun terakhir terdapat sejumlah kasus-kasus besar dengan nilai kerugian negara yang fantastis. Diantaranya kasus korupsi PT. Asabri yang berdasarkan perhitungan BPK menelan kerugian negara mencapai Rp 22,78 triliun²⁰ dan kasus korupsi Jiwasraya Rp 16,81 triliun.²¹

Selain itu, meski tercatat memiliki jumlah penanganan kasus paling banyak, namun pengelolaan informasi mengenai penanganan perkara di Kejaksaan perlu terus dikembangkan. Dalam proses pemantauan, tim penyusun mengalami kesulitan untuk memperoleh sumber informasi primer, terutama di sejumlah instansi satuan kejaksaan kejaksaan di daerah. Tim penulis menemukan situs resmi sejumlah Kejaksaan tidak berfungsi, dan bahkan tidak

ditemukan sama sekali. Persoalan ini sudah sepatutnya menjadi fokus Jaksa Agung untuk segera dibenahi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja penegak hukum.

Komitmen jaksa merupakan ujung tombak tegaknya eksekusi pidana. Hal ini membawa konsekuensi pada komitmen jaksa eksekutor selaku pelaksana putusan pidana. Pertama, komitmen dalam memaknai Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU 31/1999 jo UU 20/2001. Pasal tersebut jelas menegaskan bahwa jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Pidana uang pengganti tidak memiliki pidana alternatif (*subsidiar*) seperti pidana denda yang dapat disubsidiar dengan pidana kurungan,^[26] dan karenanya bukan menjadi kesempatan bagi terpidana untuk memilih pidana mana yang akan dijalankannya. Parahnya, rumusan tersebut oleh Kejaksaan justru dimaknai sebagai sebuah pilihan. Hal ini sebagaimana diakui oleh Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi Kejaksaan Agung Puji Basuki yang menegaskan bahwa penggunaan kata “subsider” pada pidana penjara pengganti dimaknai jaksa penuntut umum sebagai sebuah pilihan. Pendapat sejalan juga diadopsi dalam peraturan internal Kejaksaan yaitu dalam Keputusan Jaksa

Agung (Kepja) Nomor KEP-518/J.A/11/2001. Dalam Kepja tersebut disebutkan bahwa salah satu tahapan eksekusi uang pengganti adalah menanyakan sanggup tidaknya terpidana membayar uang pengganti. Kalimat “menanyakan sanggup tidaknya terpidanya membayar uang pengganti” tersebut jelas menegaskan bahwa terpidana dapat memilih antara menyatakan sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti.

Pemilihan ini jelas telah menyimpang dari arti subsider yang sebenarnya, yaitu dari sebuah pengganti apabila hal pokok tidak terjadi, menjadi sebuah pilihan. Kondisi ini pun pada akhirnya dimanfaatkan oleh para terpidana -yang didukung dengan kondisi dan keterbatasan penanganan perkara korupsi- untuk dapat dengan mudahnya mengaku tidak lagi mempunyai harta untuk membayar uang pengganti, dan “memilih” pidana penjara pengganti sebagai yang lebih menguntungkan baginya, terlebih didukung dengan adanya kemungkinan terpidana bebas lebih cepat karena pemberian remisi pada waktu-waktu tertentu. Jika penjatuhan uang pengganti dianggap sebagai sebuah pilihan, maka upaya memulihkan keuangan Negara sebagai tujuan penegakan tindak pidana korupsi tidak akan tercapai.

Kedua, komitmen dalam melaksanakan eksekusi. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengajuan fatwa oleh Kejaksaan kepada MA untuk mendapat payung hukum dalam mengeksekusi uang pengganti yang tidak dibayar atau baru dibayar sebagian. Pengajuan fatwa ini mengesankan Kejaksaan ragu melaksanakan eksekusi meski rumusan Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU 31/1999

sudah jelas dan tegas mengaturnya. Jika yang menjadi keraguan jaksa dalam hal ini adalah berapa lama pidana penjara pengganti tersebut dijalankan karena uang pengganti yang dibayar hanya sebagian, maka keraguan tersebut tidak menunda eksekusi dan terpidana segera dimasukkan dalam penjara.

Payung hukum eksekusi dalam hal ini adalah Pasal 18 UU 31/1999 dan bukan fatwa MA. Eksekusi uang pengganti juga tidak memerlukan gugatan tersendiri, sebab pidana tambahan uang pengganti merupakan satu kesatuan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim, di mana wewenang untuk mengeksekusi setiap putusan pidana, baik pidana pokok maupun tambahan berada pada jaksa penuntut umum. Diperlukannya fatwa MA sepatutnya bukan dalam rangka melaksanakan eksekusi melainkan sebagai payung hukum berapa lama pidana penjara pengganti akan dijalankan jika uang pengganti telah dibayar sebagian, di mana hingga saat ini tidak diatur dalam UU 31/1999 jo. UU 20/2001 maupun peraturan turunan lainnya.


4. Pengadilan

Dalam pemantauan ini penulis akan membeberkan penilaian terhadap putusan majelis hakim sepanjang tahun 2021 lalu. Secara umum penilaian ini akan menggunakan tiga indikator, diantaranya, hukuman ringan (di bawah 4 tahun penjara), sedang (4-10 tahun penjara), dan berat (di atas 10 tahunpenjara). Adapun indikator ini menggunakan tolak ukur pasal yang paling dominan digunakan, yakni Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Tipikor. Penjelasannya, untuk kategori “ringan” diambil dari pidana minimal Pasal 2 dalam UU Tipikor,

sedangkan “sedang” berdasarkan jarak tengah pidana minimal dan maksimal, kemudian “berat” sendiri memakai pidana maksimalnya.

Sub bab berat ringan hukuman ini akan dibagi menjadi empat poin pembahasan, yakni, kuantitas hukuman, pemetaan hukuman berdasarkan latar belakang pekerjaan terdakwa, penilaian hukuman dikaitkan jumlah kerugian keuangan negara, dan melihat pengadilan yang kerap menghukum ringan pelaku korupsi. Dari sini nanti masyarakat bisa lebih memahami bahwa permasalahan korupsi bukan hanya sekadar regulasi semata, namun menyangkut keberpihakan lembaga kekuasaan kehakiman.


Tabel 4.6
Berat Ringan Putusan Majelis Hakim Sepanjang Tahun 2021
Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW



Grafik di atas memperlihatkan bahwa tahun 2021 masih didominasi oleh vonis ringan. Bahkan, kuantitas vonis ringan tersebut menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan empat tahun terakhir. Begitu pula untuk

vonis berat hanya dikenakan terhadap 13 terdakwa, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu.

Tabel 4.7
 Jumlah Terdakwa Terhadap Berat Ringan Putusan Majelis Hakim Tahun 2021
 Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW



Grafik di atas memperlihatkan situasi kelam bagi pemberantasan korupsi mendatang. Bisa dibayangkan, 80 persen perangkat desa yang diproses hukum justru dihukum ringan. Belum lagi dari klaster ASN yang jumlah hukuman ringannya mencapai 70 persen dari total keseluruhan. Untuk legislatif dan kepala daerah sendiri ganjaran hukuman ringan didapatkan lebih dari setengah jumlah pelaku klaster tersebut. Di sini terlihat hakim belum memiliki frekuensi yang sama terkait pemberatan hukuman tatkala pelaku berasal dari

kalangan abdi negara. Hal ini penting mengingat mereka terikat sumpah jabatan dan diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemetaan vonis ringan berdasarkan jumlah kerugian negara. Adapun ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa aspek kerugian keuangan negara dalam beberapa perkara belum begitu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Semestinya hal tersebut dapat dijadikan dasar memberatkan hukuman bagi terdakwa.

Tabel 4.8
Vonis Ringan Berdasarkan Jumlah Kerugian Negara
Sumber: Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh ICW

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Tuntutan Uang Pengganti
1	69/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Dadang Suganda	Rp 69 miliar
2	25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr	Melia Boentaran	Rp 156 miliar
3	48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks	Andi Ade Ariadi	Rp 11.6 miliar
4	37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks	Albert Simon D	Rp 900 Juta
5	47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr	Husaepa	Rp 900 Juta

Penanganan peradilan tindak pidana korupsi sering terjadi disparitas pemidanaan. Disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa dalam kondisi atau situasi serupa.¹²⁸ Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada

¹²⁸ Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 hal. 6

pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan fenomena disparitas penjatuhan pidana penjara uang pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi.

Tabel 4.9
Disparitas vonis uang pengganti
Sumber: Olah data penulis

No	No Perkara	Kerugian Negara	Tuntutan Uang Pengganti	Vonis
1	23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Rp 4,3 miliar	Rp 300 juta	Rp 50 juta
2	6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 5,7 miliar	Rp 500 juta	Rp 50 juta
3	22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 6,5 miliar	Rp 500 juta	Rp 50 juta
4	10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rp 5,7 miliar	Rp 750 juta	Rp 50 juta
5	9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Rp 1,3 miliar	Rp 350 juta	Rp 50 juta

Pertimbangan kerugian perekonomian negara yang luput dari majelis hakim di atas memperlihatkan adanya disorientasi pertimbangan putusan perkara korupsi. Bagaimana tidak, akar persoalan korupsi merupakan penambahan kekayaan yang berdampak pada kerugian keuangan negara, bahkan disebutkan dalam UU Tipikor menghambat pembangunan nasional.

Untuk itu, jika suatu perkara memiliki dimensi kerugian keuangan negara yang besar, mestinya diikuti dengan vonis maksimal.

B. Kelemahan Subtansi Hukum

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dimaksudkan sebagai bentuk upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Pengaturan uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang bersifat khusus. Artinya sanksi tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh hakim, khusus terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak dapat diperuntukan bagi tindak pidana yang lain. Tetapi meskipun demikian, penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, juga tidak dapat dijatuhkan tanpa disertai lebih dahulu dengan pidana pokok. Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip postulat dalam hukum pidana, seperti yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej yakni *Ubi Non Est Principalis, Non Potest Asse Accessories* (artinya, tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan).¹²⁹

Dalam proses eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh instansi Kejaksaan. Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

¹²⁹ Eddy O. S. Hiariej, *Op., Cit.*

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan menurut UU ini, diberikan wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa “dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selain itu, wewenang Kejaksaan dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka (6) huruf (a), yang menjelaskan bahwa “jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Kemudian hal itu diperjelas pula pada Pasal 270 KUHP yang menjelaskan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undangundang untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrachtvan gewijsde*).¹³⁰

¹³⁰ Risky Wahyuningsih & Amir Faisal, *Op., Cit*

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan mengejewantah, sebagai rangkaian penilaian tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹³¹ Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan realitas empiris yang terjadi yakni bagaimana hukum itu bekerja dalam kenyataan kehidupan masyarakat (*law in action*). Dalam pada itu, Lawrance M. Friedmen mengemukakan bahwa bekerjanya sistem hukum dalam penegakan hukum, terdapat tiga komponen yang selalu mempengaruhinya yakni salah satunya adalah substansi hukum atau perangkat perundang-undangan.¹³²

Perangkat perundang-undangan yang dimaksudkan oleh Lawrance M. Friedmen adalah aturan, norma dan perilaku manusia yang berada dalam sistim hukum itu. Substansi hukum dalam pandangan Lawrance M. Friedmen adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.¹³³ Berkaitan dengan hal itu, peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

¹³¹ Ferdian Candra, *Op.,Cit*

¹³² Nur Aziza, *Op.,Cit.*

¹³³ Syarifudin Basri, "*Op.,Cit*

Dalam implementasinya, UU Tipikor tersebut masih ditemukan permasalahan oleh Kejaksaan saat melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal itu seperti dikemukakan oleh Muhamad Jufri Tabah dalam wawancara, yang mengatakan bahwa :

“Yang jadi permasalahan dalam eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi adalah masalah jangka waktu yang diatur dalam UU Tipikor, relatif singkat. Akibatnya banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa UU Tipikor yang mengatur batasan pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, menjadi masalah tersendiri dalam proses pelaksanaan pidana. Ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor yang mengatakan bahwa “pembayaran pidana uang pengganti paling lama dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”, menjadikan optimalisasi penegekan hukum dibidang pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, menjadi terhambat. Meskipun dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Tetapi, dalam prakteknya ketentuan tersebut dipandang juga masih bisa menimbulkan permasalahan.

Adanya pandangan tersebut dikarenakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU Tipikor yang menjelaskan bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan harus dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, mengakibatkan eksistensi UU Tipikor tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya yakni selain memberikan efek jera kepada pelaku koruptor, tetapi juga berfungsi untuk mengembalikan kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi.¹³⁴ Dikatakan demikian, karena UU Tipikor tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan, yang mana proses penyitaan harta benda terpidana pada kasus tindak pidana korupsi harus merujuk pada KUHAP sebagai *Lex Generalis*-Nya, padahal UU Tipikor didalam pembentukannya dimaksudkan sebagai *Lex Specialis*.

Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi. Ketentuan ini yang mengisyaratkan kepada aparat penegak hukum bahwa bagi terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan dalam UU Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

¹³⁴ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 46

Ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya menimbulkan problem yuridis karena disatu sisi memiliki semangat pemulihan asset melalui kebijakan uang pengganti, tetapi pada sisi lainnya juga memberikan peluang bagi tindak pidana korupsi untuk memilih membayar uang pengganti atau menjalani pidana subsider.¹³⁵ Dari aspek kebijakan politik hukum pidana, aturan tersebut dapat dimaklumi sebagai alternatif untuk mengantisipasi apabila terpidana kasus tindak pidana korupsi benarbenar tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti. Akan tetapi, aturan tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menghindari pembayaran uang pengganti. Karena pada saat dijatuhi pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti, bisa saja terpidana kasus tindak pidana korupsi mengaku tidak memiliki harta untuk melunasi uang pengganti.

Secara faktual, masalah pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi masih perlu mendapatkan perhatian dari aspek politik hukum pidana. Hal itu tidak luput dari realitas empiris, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor menjadikan terpidana kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, menyembunyikan harta hasil korupsinya dalam sistem keuangan bank maupun non bank yang sulit terlacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Para terpidana kasus tindak pidana korupsi terlihat seolah-olah tidak menikmati hasil korupsinya, agar bisa menghindari kewajiban membayar uang pengganti dan menggantikannya dengan pidana

¹³⁵ Munzil Fontian, *Dkk Op., Cit*

penjara. Jadi, meskipun penyidik dan penuntut umum mampu membuktikan unsur kerugian negara, tetapi pada akhirnya hakim secara *legalisticpositivistik* akan memberikan kesempatan pada terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk memilih membayar uang pengganti dengan bentuk pidana penjara.¹³⁶

Adanya pengaturan mengenai pidana penjara (subsider) sebagai pengganti pembayaran uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, menjadikan hambatan bagi Kejaksaan dalam melakukan eksekusi.

Hal itu seperti dikemukakan oleh Muhammad Jufri Tabah, yang mengatakan bahwa:

“pengaturan pidana penjara subsider sebagai pengganti pembayaran uang pengganti terhadap kerugian negara menjadikan peluang bagi terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk menghindari pembayaran uang pengganti atau kerugian keuangan negara. Karena rata-rata para terpidana kasus korupsi lebih cenderung memilih menggantikannya dengan pidana pengganti yakni pidana penjara (subsider)”.

Mencermati hasil wawancara di atas tampak bagaimana aturan mengenai pengganti pidana penjara (subsider), berdampak pada implementasi Kejaksaan dalam mengeksekusi pembayaran uang pengganti pada terpidana kasus tindak pidana korupsi. Apalagi, jika kita melihat pada Pasal 30 KUHP, tentunya para terpidana kasus korupsi akan lebih memilih pidana penjara (subsider) dibandingkan harus membayar uang pengganti. Hal itu dikarenakan lama pidana penjara yang diatur dalam Pasal 30 KUHP hanyalah rata-rata 6 (enam) bulan. Akibatnya, seringkali dalam prakteknya hakim menjatuhkan putusan yang tidak seimbang

¹³⁶ Ade Mahmud, *Op., Cit.*

antara pidana penjara yang disubsiderkan dengan nilai ratusan sampai miliaran uang negara yang dikorupsi.

Adanya pengaturan seperti dikemukakan tersebut di atas, menjadikan negara tetap merugi, sementara indeks kasus tindak pidana korupsi terus menunjukkan peningkatan. Sehingga, UU Tipikor yang digadang-gadang sebagai perwujudan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, malah perlu diragukan eksistensinya. Politik hukum pidana, yang diharapkan bisa membawa keadilan pada pemberantasan tindak pidana korupsi, justru cenderung dimanipulasi dengan yang sistematis, sehingga peradilan tidak mampu membawa UU Tipikor menjadi panglima dalam menentukan keadilan pada kasus tindak pidana korupsi.¹³⁷ Sebab, pengaturan norma hukum pada UU Tipikor tampak terkesan telah dikebiri eksistensinya sebagai *Lex Specialis* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembahasan tentang keadilan dalam politik hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, mestinya merefleksikan suatu keadaan bahwa didunia ini tidak tinggal sendiri, sehingga selalu dituntut untuk berpikir, agar tidak mengabaikan tanggung jawab kepada orang lain. Oleh karenanya, keadilan yang merupakan tujuan hukum, harus jugamengakomodasikannya dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Maka dari itu, hakim tindak korupsi harus sedapat mungkin menjatuhkan putusannya pada kasus tindak pidana korupsi, sedapat

¹³⁷ Syaiful Bakhri, *Op.,Cit.*

mungkin merupakan resulte dari ketigannya. Meskipun, tetap ada yang berpendapat bahwa diantara tiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan yang paling penting.¹³⁸

Dalam ilmu hukum pidana, pengertian hukum formal dan materil merupakan pengklasifikasian dari ilmu hukum normatif. Hukum pidana materil, berarti isi atau substansi hukum pidana, yang bersifat abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret, yang bersifat bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.¹³⁹

Keadilan dalam hukum formal dan hukum materil tersebut, sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketentraman didalam hati orang. Artinya, orang-orang tidak akan bertahan lama menghadapi sebuah tatanan yang mereka rasa sama sekali tidak sesuai dan tidak masuk akal.

Pemerintahan yang mempertahankan aturan seperti itu, akan terjerat dalam kesulitan-kesulitan serius dalam pelaksanaannya. Sebuah aturan hukum yang tidak berakar pada keadilan, sama artinya dengan bersandar pada landasan yang tidak aman. Hal ini juga berlaku dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi (penyakit yang bersifat ultimum remedium). Oleh karenanya, hukum tindak pidana korupsi yang menjerakan pelakunya, haruslah ditegakkan secara adil dengan memperhatikan hak-hak fundamental setiap individu yang merugi, akibat perbuatan para koruptor yang telah merugikan keuangan negara. Yang mana keuangan negara tersebut, sebenarnya dipergunakan untuk

¹³⁸ Muhammad Erwin, *Op., Cit.*

¹³⁹ Andi Hamzah, *Op., Cit.*

pembangunan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, tetapi malah dikorupsi dan dinikmati secara individual.

C. Kelemahan Budaya Hukum

Tindak pidana korupsi berdampak merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia memiliki masalah korupsi yang tidak kalah pelik. Kasus korupsi menunjukkan bahwa perilaku korupsi seakan sudah berstatus melebihi budaya, bahkan telah mendarah daging dalam diri oknum-oknum pelakunya.

Pada dasarnya setiap korupsi di birokrasi sifatnya sama, yakni pemanfaatan jabatan oleh oknum untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dengan cara menyimpang dari sumpah jabatan dan hukum. Korupsi itu, kendati dianggap kekuatan bersifat lunak (*soft power*), daya rusaknya tidak kalah dari ancaman kekuatan keras (*hard power*), seperti konflik kekerasan kolektif yang berkelanjutan, separatisme, atau perang sekalipun. Kenyataan demikian akan diperparah ketika korupsi dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya. Jadilah kejahatan sempurna (*perfect crime*) dengan pengetahuan hukum dan kekuasaan yang dimiliki. Tidaklah mengherankan jika hukum dijadikan alat kejahatan (*law as a tool of crime*) yang dapat menyembunyikan korupsi dalam kebijakan yang memayunginya.

Pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan berasal dari kelas menengah atau kalangan terdidik. Satu golongan dengan pendidikan tinggi dan profesi atau karier yang mapan. Bagi mereka, bayang-bayang ancaman ekonomi berupa krisis keuangan merupakan suatu perkara menakutkan. Apalagi jika mempertaruhkan

masa depan anak, istri, dan kerabat lain. Tidak jarang, nafsu untuk menjadi semakin kaya raya (serakah) juga menjadi pendorong munculnya ketakutan akan ancaman ekonomi dan membuat mereka terjebak dalam *corruption by greed* (*greedy corruption*).

Tidak mengherankan jika dalam realitas sosial masyarakat Indonesia banyak yang masih memandang korupsi sebagai solusi dan alternatif untuk mengantisipasi kesulitan ekonomi masa depan. Pemikiran tersebut akhirnya dijadikan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi mereka yang korupsi.

Akibatnya, mereka memilih sedia payung sebelum hujan saat menduduki posisi strategis dengan kewenangan tertentu. Setiap kesempatan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, setelah memperhitungkan segala kemungkinan, beberapa pihak kemudian terlibat tindak pidana korupsi.

Seseorang sebelum korupsi telah mengevaluasi probabilitas untuk ketahuan dan tertangkap, tingkat hukuman yang mungkin dijatuhkan, nilai potensial dari jaringan kejahatan yang ada, dan kebutuhan jangka pendek terhadap hasil kejahatan. Jadi, yang bersangkutan telah memperhitungkan segalanya dengan saksama termasuk kemungkinan tertangkap dan sisa uang yang memadai. Pemikiran untung rugi demikian, bagi mereka, merupakan risiko yang pantas demi keamanan ekonomi diri dan keluarganya.

Dari uraian di atas, dapat diketahui budaya hukum yang dianut dan tertanam dalam diri pelaku korupsi sangat berbeda dengan yang terpatrit pada masyarakat yang taat hukum dan tidak korupsi. Lawrence M Friedman menuturkan, budaya

hukum dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, dan harapan. Bagaimana seseorang menempatkan diri menyikapi suatu aturan, khususnya yang bertalian dengan korupsi dan sanksi pidana di dalamnya.

Budaya hukum tersebut dibedakan menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sementara budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya.

Pada kesempatan berbeda, Blankenburg mengemukakan, budaya hukum juga merupakan keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum. Dalam buku Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, saya mengartikan budaya hukum sebagai subbudaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial.

Mencermati pelaku dan motif korupsi dengan segenap alasan pembenar dan alasan pemaaf ciptaan mereka, terlihat jelas bahwa pelaku tidak menganggap korupsi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang memiliki sanksi hukum serius, tetapi dipandang sebagai jalan keluar. Krisis ekonomi, gangguan stabilitas ekonomi pribadi dan keluarganya dianggap lebih mengerikan daripada sanksi tindak pidana korupsi.

Pemahaman demikian, lebih jauh akan menciptakan budaya hukum yang menyiasati hukum agar dapat memenuhi pembenaran mereka ihwal korupsi.

Berkaca pada kasus E-KTP. Jauh sebelum bergulirnya ide KTP-el, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mewanti-wanti pemerintah dan pihak terkait mengenai rawannya gagasan di atas dengan korupsi. Proyek KTP-el ini awalnya dianggarkan Rp 6,3 triliun, tetapi belakangan dikurangi menjadi Rp 5,9 triliun. Dari anggaran Rp 5,9 triliun tersebut disepakati 51 persen untuk proyek. Sisanya, 49 persen, dibagi-bagikan.

Sementara itu, dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, dikemukakan lebih dari 30 nama-nama pihak yang diduga menerima uang bancakan proyek KTP-el. Dapat diketahui bahwa mereka yang diduga sebagai pelaku korupsi pengadaan KTP-el tersebut merupakan kalangan yang tidak sembarangan. Suatu kelompok dengan profesi dan karier yang baik, yang memandang korupsi merupakan perilaku wajar, lumrah, dan menganggap kesusahan ekonomi lebih mengerikan.

Kemungkinan kesulitan yang terlihat menakutkan tersebut secara naluriah perlu dipecahkan. Akhirnya dilakukan segala langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi ancaman di atas termasuk korupsi. Tidak tanggung-tanggung terkadang perbuatan tersebut dipayungi kebijakan resmi. Manakala nama-nama para anggota dewan dan pejabat pemerintahan lain selaku aparatur negara yang disebutkan di bagian sebelumnya benar-benar terbukti terlibat korupsi dalam pengadaan KTP-el, maka kejadian tersebut bersifat terstruktur, melibatkan hubungan bawahan-atasan dan jabatan yang sejajar sehingga membentuk lingkaran kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang disebut "state organized crime",

yaitu tindakan yang menurut hukum ditentukan sebagai kejahatan tetapi dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam tugas jabatannya selaku wakil negara.

Keadaan di atas harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah membentuk budaya hukum anti korupsi di segala lapisan masyarakat. Upaya menjadikan masyarakat dengan budaya hukum anti korupsi bukanlah tidak mungkin. Sikap terhadap larangan korupsi sebagai hukum positif belum dirasakan sebagai hukum yang benar-benar hidup (*living law*). Fenomena tersebut terkait dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), khususnya ketika hukum dioperasionalkan (*law in action*).

Kesadaran hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi hanya sebatas pada pengertian narasi perundang-undangan (*law in book*) belum secara optimal memberikan manfaat. Setelah peraturan tersosialisasikan dengan baik, umumnya mudah naik ke tahap internalisasi sehingga menumbuhkan pemahaman mendalam yang mendorong orang berperilaku di lapangan sesuai yang dituntut oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, terdapat kesadaran hukum yang tinggi. Pada titik inilah akhirnya muncul perasaan hukum (*rechtsgevoel*), yakni melihat hukum sebagai kebutuhan sehingga taat hukum mengalir tanpa paksaan.

Apabila realitas di atas terus tumbuh dalam masyarakat, akan lahir budaya hukum (*legal culture*) yang luhur. Setiap pihak benar-benar meresapi larangan dan bahaya dari korupsi sebagai prinsip hidup serta mengenyampingkan ketakutan mengenai krisis dan bencana ekonomi. Berpijak dari sinilah diharapkan tindak pidana korupsi akan makin dijauhi oleh siapapun.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI UANG PENGGANTI TINDAK

PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Pengaturan Hukum Penyitaan Dan Pemulihan Kerugian Di Berbagai Negara

1. Belanda

Beberapa negara yang menganut sistem hukum *civil law* telah mengubah paradigma penyitaan dalam hukum pidananya. Misalnya Belanda yang memperluas definisi penyitaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 A ayat (1) huruf a *Criminal Code (Wetboek van Strafrecht-WvS)*: *the following shall be liable to confiscation: objects belonging to the convicted offender or objects he can use in whole or in part for his own benefit and obtained entirely or largely by means of or from the proceeds of the criminal offence.*¹⁴⁰ Ini mengartikan bahwa penyitaan di Belanda tidak terbatas hanya terhadap barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana, melainkan termasuk pula pada aset pribadi milik pelaku yang diduga kuat diperoleh atau merupakan hasil dari kejahatan.

Bab III Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Wetboek van Strafvordering-WvSV*) mengatur upaya paksa penyitaan. Pasal 94 WvSV menyebutkan bahwa, semua benda yang diatur dalam Pasal 36e WvS

¹⁴⁰ Terjemahan lepas dari Pasal 33 ayat (1) huruf a *Wetboek van Strafrecht (WvS)* adalah, “Hal-hal berikut ini dapat disita: benda yang dimiliki oleh terdakwa atau benda yang digunakannya untuk melakukan perbuatan pidana baik secara keseluruhan maupun sebagian atau benda yang diperoleh dari perbuatan pidana”

merupakan objek penyitaan. Penyitaan terhadap tindakan pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana serius dengan pidana denda kategori lima, diatur dalam Pasal 36e ayat (3) WvS dan Pasal 94a WvSV.

Pada intinya, Pasal 36e ayat (3) huruf a dan b WvS¹⁴¹ jo. Pasal 94a ayat (1)¹⁴² dan (2)¹⁴³ WvSV menyebutkan bahwa seluruh benda yang diduga berasal atau merupakan hasil dari kejahatan, dapat disita sampai pelaku membayarkan denda atau biaya penggantian barang yang dijatuhkan negara terhadapnya. Pasal 36e ayat (3) huruf a dan b bahkan mengatur secara ekstensif jangka waktu penyitaan terhadap barang yang diduga merupakan hasil dari sebuah kejahatan yaitu, termasuk pembelanjaan yang dilakukan dan benda yang dimiliki dalam rentang waktu enam tahun sebelum proses hukum dilakukan.

Hal ini menunjukkan penyitaan barang-barang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pembuktian tindak pidana yang secara langsung

¹⁴¹ Terjemahan lepas dari Pasal 36e ayat (3) huruf a dan b *Wetboek van Strafrecht* (WvS) adalah, “Penuntut umum dapat mengajukan permohonan untuk menyidangkan terdakwa kejahatan yang dapat dijatuhi dengan pidana denda kategori lima, pada forum pengadilan terpisah yang akan menjatuhkan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang untuk: (a) Pembelanjaan yang dilakukan dan diduga berasal dari hasil kejahatan serius atau perbuatan melawan hukum, dalam jangka waktu enam tahun sebelum perbuatan diproses oleh aparat penegak hukum, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelanjaan bersumber dari dan dengan cara yang sah; atau (b) Segala benda yang diperoleh atau dimiliki oleh terdakwa kejahatan serius dalam rentang waktu enam tahun sebelum perbuatan diproses oleh aparat penegak hukum, yang diduga diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelanjaan bersumber dari dan dengan cara yang sah

¹⁴² Terjemahan lepas dari Pasal 94a ayat (1) *Wetboek van Strafvordering* (WvSV) adalah, “Penyitaan dapat dilakukan dalam hal ada dugaan bahwa kejahatan serius dengan pidana denda kategori lima telah terjadi, di mana barang-barang sitaan tersebut dapat dikembalikan, setelah terdakwa melunasi pidana denda yang dijatuhkan kepadanya”

¹⁴³ Terjemahan lepas dari Pasal 94a ayat (2) *Wetboek van Strafvordering* (WvSV) adalah, “Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum dapat dilakukan, dalam hal ada putusan atau dugaan bahwa kejahatan serius dengan pidana denda kategori lima telah terjadi, dan dapat dikembalikan setelah terdakwa membayar biaya pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadapnya”

dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, dapat dilakukan. Pembatasan penerapan penyitaan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 94a WvSV ayat (1) dan (2) ada pada kemampuan tersangka atau terdakwa dalam membuktikan bahwa barang-barang tersebut diperoleh dengan cara dan berasal dari pendapatannya yang sah. Barang-barang sitaan yang terkait dengan tindak pidana bahkan dapat diperoleh kembali oleh terdakwa, jika ia sudah melunasi pidana denda yang dijatuhkan terhadapnya.

Tanpa merujuk pada peraturan hukum materil lain seperti regulasi terkait perampasan aset atau tindak pidana pencucian uang, Pasal 94a ayat (4)¹⁴⁴, (5)¹⁴⁵, dan (6)¹⁴⁶ WvSV Belanda bahkan membuka kemungkinan penyitaan terhadap barang-barang yang dicatatkan atas nama pihak ketiga, yang bertujuan untuk menyamakan kepemilikan dari barang yang diduga berkaitan atau merupakan hasil dari kejahatan serius, seperti korupsi. Pada intinya, hukum acara pidana di Belanda mempersempit kemungkinan pelaku mengalihkan benda yang digunakan untuk melakukan, berasal dari, atau

¹⁴⁴ Terjemahan lepas dari Pasal 94a ayat (4) *Wetboek van Strafvordering* (WvSV) adalah, “Pihak lain selain terdakwa yang memiliki barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dijatuhkan pidana denda jika barang yang dimilikinya memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyitaan dapat dilakukan terhadap barang tersebut, jika diketahuinya atau setidaknya patut diduga bahwa barang tersebut digunakan untuk melakukan, berasal dari, atau merupakan hasil dari sebuah tindak pidana serius”

¹⁴⁵ Terjemahan lepas dari Pasal 94a ayat (5) *Wetboek van Strafvordering* (WvSV) adalah, “Penyitaan terhadap barang yang dimiliki oleh pihak lain yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan sebanyak-banyaknya senilai barang yang dimaksud pada ayat (4)”

¹⁴⁶ Terjemahan lepas dari Pasal 94a ayat (6) *Wetboek van Strafvordering* (WvSV) adalah, “Yang dimaksud dengan barang adalah, seluruh barang maupun properti, yang berwujud maupun tidak berwujud”

merupakan hasil kejahatan korupsi, yang bertujuan untuk menyamarkan asal-muasal barang tersebut, kepada pihak lain.

Secara umum, berdasarkan penjelasan di atas, Belanda membagi dua tujuan melakukan penyitaan. Pertama, untuk kebutuhan pembuktian (Pasal 94 WvSV). Kedua, memastikan kemampuan terdakwa mampu menjalani putusan pengadilan, baik denda maupun pembayaran kompensasi terhadap korban (Pasal 94 A WvSV). Jika dibandingkan hukum di Indonesia, maka konsep penyitaan yang sama dengan Belanda adalah ketentuan Pasal 94 WvSV. Sedangkan pada tujuan kedua penyitaan di Belanda, maka hal itu relevan didiskusikan lebih lanjut, terlebih dalam konteks tindak pidana korupsi.

Patut untuk diperhatikan, Pasal 94 A WvSV tidak serta merta dapat diterapkan, melainkan terdapat sejumlah persyaratan bagi penegak hukum. Mulai dari kepastian terjadinya tindak kejahatan, pasal yang dikenakan memuat ketentuan pidana berupa denda kategori lima (83.000 euro), dan berdasarkan pengamatan penegak hukum sudah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk nanti sampai pada pembuktian di persidangan. Namun, ketentuan itu bersifat alternatif. Syarat lainnya, denda kategori empat (20.750 euro) dan perhitungan untuk kebutuhan kompensasi korban.

Untuk dapat melakukan tindakan penyitaan, terlebih pada ketentuan Pasal 94 A WvSV, penegak hukum di Belanda diwajibkan meminta izin kepada Hakim Komisaris. Hal ini penting, selain menjamin terselenggaranya mekanisme *due process of law*, penegak hukum juga dituntut dapat

menjelaskan secara rinci kaitan barang sitaan dengan suatu tindak pidana atau kebutuhan untuk proses hukum lanjutan. Jika ini tidak dijalankan, maka penyitaan dianggap tidak sah.

Penyitaan dalam upaya untuk memaksa terdakwa menuntaskan kewajibannya baik dalam hal membayar denda sebagai salah satu bentuk pidana pokok, maupun untuk menebus benda-benda yang diduga diperoleh dari tindak pidana, adalah sebuah upaya pemulihan aset atau kerugian negara, yang dilimpahkan kepada pelaku kejahatan. Prosedur yang akomodatif terhadap upaya pemulihan aset seperti di Belanda ini, menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia, mengingat upaya perampasan aset di Indonesia masih terkendala dari sisi regulasi yang mengatur hukum materil, maupun prosedurnya.

Perampasan aset sendiri, menurut Reksodiputro, berdasarkan hukum pidana Indonesia serta Belanda, merupakan sebuah sanksi tambahan yang bisa diberikan hakim bersamaan dengan sanksi pokok.¹⁴⁷ Namun, Belanda diketahui memiliki lembaga perampasan aset terbaik di dunia. Berangkat dari hal tersebut, Indonesia melalui Kejaksaan Agung pun mengadakan kerjasama dengan Kejaksaan Agung kerajaan Belanda dalam hal membentuk Pusat Pemulihan Aset pada tahun 2014 lalu.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, "Masukan terhadap RUU tentang Perampasan Aset, Legal Opinion" narasumber dalam sosialisasi RUU Perampasan Aset, Jakarta, 29 Desember 2009

¹⁴⁸ Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", 22 Juni 2015

2. Australia

Australia, inisiatif pembentukan peraturan hukum tentang penyitaan dan perampasan aset dilakukan oleh *Australian Police Ministers Council* (APMC) dan *Standing Committee of Attorney General* (SCAG) yang pada tahun 1980an melakukan rapat untuk menyusun draft peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan seragam yang mengatur terkait tindakan penyitaan dan perampasan aset yang didapat secara melanggar hukum serta pencegahan memperkaya diri yang tidak adil (*unjust enrichment*). Sejumlah komisioner kerajaan dan Hakim di Australia kemudian mendukung pembentukan undang-undang perampasan aset sebagai upaya untuk memberantas *serious and organized crime*.¹⁴⁹

Selanjutnya, ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset diatur di dalam *criminal code act* 1995. Ketentuan ini merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat federal untuk mengkriminalisasikan penyuapan pejabat publik asing dan pejabat publik di lingkungan pemerintahan *commonwealth*. Ketentuan ini juga memberikan kewenangan kepada *Australian Federal Police* (AFP) untuk menyelidiki dan menuntut perusahaan-perusahaan di Australia yang dicurigai terlibat dalam penyuapan pejabat asing.

Dasar hukum ketentuan pelaksanaan penyitaan aset kemudian diatur dalam ketentuan *Proceeds of Crime Act* 2002 (POCA 2002). Ketentuan ini pada

¹⁴⁹ Booz Allen Hamilton, “*Comparative Evaluation of Unexplained Wealth Orders*,” US Department of Justice (2012) hlm 67

dasarnya menyediakan skema untuk melacak, menahan, dan menyita properti atau aset yang memiliki hubungan dengan pelanggaran terhadap hukum di wilayah *Commonwealth*, pelanggaran terhadap hukum asing, dan pelanggaran terhadap negara bagian lain di Australia. Negara bagian atau wilayah lain di Australia juga memiliki skema serupa berdasarkan yurisdiksi mereka. Pelaksanaan investigasi dalam proses penyitaan sendiri menurut POCA 2002 dilakukan oleh *Criminal Asset Confiscation Taskforce* (CACT) yang merupakan satuan tugas multi-lembaga yang terdiri dari *Australian Federal Police* (AFP), *Australian Taxation Office* (ATO), *Australian Criminal Intelligence Commission*, dan *the Australian Transaction Reports and Analysis Center*.

POCA 2002 sendiri menyediakan 3 rezim mekanisme yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan penyitaan, di antaranya:

- a. *Conviction-based asset forfeiture*, yaitu mekanisme penyitaan terhadap aset hasil kejahatan dengan terlebih dahulu membuktikan kejahatannya;
- b. *Non Conviction-Based Asset Forfeiture*, yaitu mekanisme penyitaan yang memungkinkan penegak hukum untuk menyita aset hasil kejahatan menggunakan standar pembuktian keperdataan sehingga tidak harus membuktikan kejahatannya terlebih dahulu; dan
- c. *Unexplained Wealth Order*, yaitu mekanisme perintah untuk menyita aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya jika nilai kekayaannya lebih besar dari nilai kekayaan yang diperoleh secara sah.

Pada dasarnya semua negara bagian dan teritori di Australia, kecuali Tasmania, memiliki ketentuan dalam peraturan undang-undangnya yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk memiliki tiga opsi rezim penyitaan tersebut.

Lebih lanjut, dalam rezim perampasan aset dengan *CB Asset Forfeiture* dilakukan pemidanaan terhadap orangnya (*in personam*). Berbeda halnya dengan *NCB asset forfeiture* dan *Unexplained Wealth* yang melalui proses keperdataan karena yang menjadi objek adalah asetnya (*in rem*). Terdapat beberapa kelebihan dalam penggunaan mekanisme *NCB Asset forfeiture* dan *Unexplained Wealth*, di antaranya:

- a. Ketentuan ini dapat berlaku surut;
- b. Penyitaan bisa dilakukan tanpa kehadiran dari tergugat;
- c. Penyitaan dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan antara aset dan tindak kejahatan;
- d. Proses pembuktian menggunakan mekanisme pembuktian terbalik;
- e. dan Pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana tanpa harus mengajukan tuntutan pidana;

Proses penyitaan terhadap aset hanya diperbolehkan berdasarkan surat perintah dari Pengadilan. Akan tetapi penggeledahan tanpa surat perintah pun sebenarnya diizinkan dalam POCA 2002. Barang yang menjadi objek penyitaan dapat diamankan, sambil menunggu permohonan surat perintah dari

pengadilan.¹⁵⁰ Permohonan terhadap surat perintah penyitaan dilakukan oleh tim litigasi aset pidana yaitu AFP atau *Commonwealth*.

Director of Public Prosecution (CDPP) berupa izin atas :¹⁵¹

- a. Permohonan perintah penahanan terhadap aset dengan tujuan menghindari seseorang membuang atau memindahkan subjek penyitaan;
- b. Permohonan perintah perampasan yang mengharuskan seseorang menyerahkan aset kepada pemerintah di negara bagian *commonwealth*;
- c. Permohonan perintah untuk mengharuskan seseorang membayar uang kepada pemerintah di negara bagian *commonwealth* berdasarkan hasil yang mereka terima dari tindak kejahatan.

Semua aset yang berhasil disita dan dana yang diperoleh dari penjualan aset yang disita, dikembalikan ke pemerintah di *commonwealth* dan dimasukkan ke dalam Rekening Aset yang Disita. Rekening aset ini dikelola oleh *Australian Financial Security Authority* (AFSA) atas nama pemerintah *commonwealth*. Dengan persetujuan Perdana Menteri, dana tersebut kemudian diinvestasikan kembali ke masyarakat melalui berbagai cara termasuk pencegahan terhadap kejahatan, biaya penegakan hukum, rehabilitasi narkoba dan tindakan pengalihan di seluruh Australia. Ada juga ketentuan bagi

¹⁵⁰ Parliament of Australia, (online) tersedia di WWW:https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Scrutiny_of_Bills/Completed_inquiries/entrysearch/report/c04 (diakses pada tanggal 28 Mei 2023)

¹⁵¹ G-20 Anti-Corruption Working Group, (online) tersedia di WWW:https://www.unodc.org/documents/corruption/G20-Anti-Corruption-Resources/Accountability-and-Monitoring-Reports/2020_Accountability_Report_Annex.pdf (diakses pada tanggal 28 Mei 2023)

Pemerintah Australia untuk menyetujui pembagian dana yang disita dengan yurisdiksi domestik dan asing sebagai pengakuan atas upaya mereka yang terlibat dalam penyelidikan bersama atau penuntutan terhadap pelanggaran hukum sebagai bentuk pemulihan terhadap *serious crime*.¹⁵²

3. Filipina

Di Filipina, ketentuan mengenai perampasan aset menggunakan rezim *Non Conviction Based Asset Forfeiture* diatur lebih lanjut di dalam *Anti-Money Laundering Act 2001 (Republic Act 9160)* diamandemen menjadi *Act 9194*. Perampasan aset hasil tindak pidana menggunakan rezim *NCB asset forfeiture* dianggap sebagai instrumen hukum yang sangat penting oleh Pemerintah Filipina untuk mendukung pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Secara umum, pengadilan di Filipina menggunakan mekanisme keperdataan *in rem* untuk menentukan asal-usul dari properti atau aset yang menjadi objek sita. Apabila berdasarkan kaidah perdata ditentukan bahwa aset tersebut diperoleh hasil kejahatan, maka pengadilan bisa menjatuhkan perintah perampasan.¹⁵³

Perlu digarisbawahi, bahwa perampasan aset dengan menggunakan rezim *NCB, bersifat sui generis*. Undang-Undang Anti Pencucian Uang mengharuskan pemilik properti yang akan disita untuk ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi, proses penyitaan masih tetap dapat dilakukan walaupun

¹⁵² Proceeds of crime | Australian Federal Police (afp.gov.au) diakses pada tgl 28 Mei 2023

¹⁵³ Jeffrey Simser, *The Significance of Money Laundering: The Example of the Philippines*, 9 (3) (*Journal of Money Laundering*, 2006), hlm. 297

tersangka tidak hadir di dalam persidangan. Dengan kata lain, sistem ini sebenarnya tidak murni *in rem* karena pemerintah dapat memperoleh penilaian pribadi terhadap individu, bukan terhadap properti.¹⁵⁴

Terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini *Anti Money Launder Council* (AMLC) sebelum dapat mengajukan NCB *asset forfeiture*, antara lain:¹⁵⁵

- a. Aset atau properti harus disita atau dibekukan oleh Pengadilan Banding (*Court of Appeals*). Hal ini berbeda dengan gugatan perdata biasa yang membolehkan pembekuan dilakukan pada pengadilan tingkat pertama (*trial level*);
- b. Harus disampaikan laporan *covered transaction*, minimal sebesar US\$ 9,200.;
- c. NCB hanya bisa dilakukan dalam kasus pencucian uang.

Penyitaan aset adalah upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh negara, ketika informasi kriminal diajukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan kegiatan yang melanggar hukum atau pelanggaran pencucian uang dengan tujuan untuk menahan dan merampas aset, dan melarang transaksi untuk mengalihkan aset. Aset atau properti yang merupakan hasil kejahatan atau properti apapun yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan

¹⁵⁴ Theodore S. Greenberg, et.al, *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide For Non Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009), hlm. 32 44

¹⁵⁵ Jeffrey simser, *op.cit*

yang melanggar hukum atau pelanggaran pencucian uang, dapat disimpan, disita atas perintah yang sah dari pengadilan banding.¹⁵⁶

Penyitaan terhadap aset melalui perintah pembekuan berlaku selama enam bulan berdasarkan Aturan Prosedur dalam Kasus Perampasan Perdata. Dalam pasal 53 RA 9160 dijelaskan bahwa setelah penerbitan surat izin untuk pembekuan aset telah dikeluarkan oleh pengadilan banding, maka perintah tersebut berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari. Dalam jangka waktu tersebut, pengadilan kemudian melakukan sidang ringkasan dengan pemberitahuan kepada para pihak untuk menentukan apakah akan mengubah atau mencabut perintah pembekuan, atau memperpanjang masa berlakunya sebagaimana pertimbangan hakim. Dalam proses inilah yang menentukan apakah aset yang disita tersebut kemudian dapat dirampas atau tidak. Apabila institusi keuangan gagal menyampaikan laporan covered transaction minimal sebesar US\$ 9,200, bahkan dalam kasus pencucian uang yang sudah jelas dan pasti, persyaratan untuk mengajukan *civil forfeiture* tidak bisa dipenuhi.¹⁵⁷

4. Prancis

Prancis memiliki serangkaian peraturan yang ekstensif terkait tindak pidana, tapi Prancis tidak menganut *non-conviction based asset forfeiture*. Meskipun penyitaan dapat dilakukan secara ekstensif dalam sebuah perkara

¹⁵⁶ Divina Law, “Philippines - Asset Preservation, Seizure And Forfeiture” 2021 (online) tersedia di WWW: <https://www.conventuslaw.com/report/philippines-asset-preservation-seizure-and/> (diakses pada tanggal 28 Mei 2023)

¹⁵⁷ Theodore S. Greenberg, *op.cit*, hlm. 54

pidana melalui pembalikan beban pembuktian, tetapi penyitaan harus dan hanya bisa dilakukan atas pembuktian kesalahan di persidangan atau berdasarkan perintah pengadilan.

Ada sejumlah asas atau prinsip yang diatur dalam hukum dan dijalankan oleh aparat penegak hukum di Prancis untuk melaksanakan penyitaan atas aset atau barang tertentu yang diduga terkait dengan tindak pidana. Prinsip tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, prinsip dasar penyitaan dalam tindak pidana, prinsip penyitaan ekstensif dalam tindak pidana, dan prinsip penyitaan dalam kondisi tertentu, yang salah satunya menyinggung penyitaan yang serupa dengan konsep sita jaminan.

Lebih jelasnya, terdapat pada penjelasan berikut ini :

- a. Prinsip dasar penyitaan aset di Prancis: Setiap barang atau aset yang digunakan untuk melakukan kejahatan dapat disita selama dapat dibuktikan bahwa barang atau aset tersebut adalah milik terdakwa. Atau jika barang atau aset milik terdakwa itu diberikan secara cuma-cuma kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa melakukan kejahatan yang didakwakan
- b. Setiap aset atau barang yang merupakan hasil langsung atau tidak langsung dari kejahatan yang dilakukan, dapat disita oleh pengadilan terlepas dari siapa pemilik jelas dari aset tersebut. Penyitaan terhadap aset hasil kejahatan tetap dapat dilakukan meskipun aset tersebut berada di bawah penguasaan atau dimiliki oleh pihak ketiga menurut hukum; dan/ atau

- c. Perintah penyitaan dapat dikeluarkan oleh Pengadilan sebagai bentuk pemidanaan tambahan terhadap kejahatan yang dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun ke atas, meskipun peraturan yang mengatur kejahatan tersebut tidak secara tegas mengatur soal penjatuhan sanksi penyitaan.

Penyitaan secara ekstensif dapat pula dilakukan dalam dua kondisi berikut:

- a. Terhadap kejahatan yang dipidana selama lima tahun atau lebih dan yang memiliki motif pencarian keuntungan: Dalam kasus ini, setiap aset yang dimiliki oleh terdakwa atau yang diberikan kepadanya dapat disita oleh pengadilan sampai terdakwa dapat membuktikan keabsahan perolehan aset tersebut (melalui pembalikan beban pembuktian)
- b. Atau jika ada peraturan yang secara jelas dan definitif terkait kejahatan tersebut yang mengatur bahwa, penyitaan atas keseluruhan aset terdakwa dapat diperintahkan oleh pengadilan, terlepas dari ada atau tidaknya keterkaitan antara kejahatan yang didakwakan dengan keberadaan aset tersebut, dan terlepas dari apakah aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak (berlaku untuk tindak pidana pencucian uang atau kejahatan yang berkaitan dengan terorisme)

Penyitaan dalam kondisi tertentu:

- a. Dalam kondisi tertentu, penyitaan berdasarkan nilai barang atau aset juga dapat dilakukan, tanpa perlu mengidentifikasi apakah aset tersebut berkaitan langsung dengan kejahatan tertentu

- b. Aset-aset juga dapat disita untuk dijadikan jaminan selama penyidikan berjalan, sebelum nantinya diperintahkan untuk disita oleh pengadilan. Penyitaan aset dalam kondisi ini sudah diatur secara spesifik terutama yang terkait dengan aset tidak berwujud dan properti/ real estate. Pencucian uang Penerimaan aset hasil kejahatan atau yang digunakan untuk kejahatan Kegagalan membuktikan penghasilan yang sah bagi pihak-pihak yang punya keterkaitan dengan terdakwa atau pelaku.
- c. Jika pelaku tidak dapat didakwa melakukan kejahatan asal, hukum pidana Prancis membuka peluang untuk melakukan penyitaan terhadap kejahatan yang meminimalisasi kewajiban penegak hukum membuktikan atau secara penuh menerapkan pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa dalam kasus:
- Pencucian uang
 - Penerimaan aset hasil kejahatan atau yang digunakan untuk kejahatan
 - Kegagalan membuktikan penghasilan yang sah bagi pihak-pihak yang punya keterkaitan dengan terdakwa atau pelaku.

Dari uraian di atas, terutama pada nomor 2 bagian penyitaan dalam kondisi tertentu, dapat dilihat bahwa upaya paksa yang serupa dengan konsep sita jaminan, dikenal dalam praktik hukum pidana di Prancis, dan dikenakan terutama terhadap barang tidak berwujud dan properti. Titik tekan dari

penyitaan selama proses penyidikan berjalan, ada pada kepastian penyitaan secara penuh atas aset yang dijadikan jaminan selama proses penyidikan, dapat dilakukan setelah adanya perintah atau putusan pengadilan. Selain itu, penyitaan yang dilakukan dengan pembalikan beban pembuktian secara penuh juga dapat dilakukan terhadap aset yang diduga merupakan hasil atau bagian dari kejahatan pencucian uang. Serta jika seseorang yang diduga memiliki hubungan dengan terdakwa, tidak dapat membuktikan suatu aset berasal dari penghasilannya yang sah. Hal ini menegaskan kembali bahwa Prancis tidak mengenal dan tidak menjalankan prinsip non-conviction based asset forfeiture atau, penyitaan aset tanpa pemidanaan.

5. Amerika Serikat

Pada prinsipnya, konsep penyitaan (*seizure*) dan perampasan (*forfeiture*) pada hukum pidana di Amerika Serikat serupa dengan yang dimiliki di Indonesia. Pasal 41 Hukum Acara Pidana Federal di Amerika Serikat (*Rule 41 Federal Rules of Criminal Procedure*) memungkinkan pelaksanaan upaya paksa berupa penyitaan pada tingkat penyidikan, terhadap:

- a. Barang bukti kejahatan
- b. Barang selundupan, hasil kejahatan, atau barang lain yang diperoleh secara melawan hukum
- c. Properti yang dirancang untuk digunakan, dimaksudkan untuk digunakan, atau digunakan untuk melakukan kejahatan; atau
- d. Orang yang akan ditangkap atau orang yang ditahan secara melawan hukum

Amerika Serikat juga mengenal dua bentuk perampasan lain yaitu, *civil forfeiture* (perampasan perdata), dan *administrative forfeiture* (perampasan administratif). Penyitaan perdata dan penyitaan administratif dilakukan dengan menerapkan asas *in rem*, sedangkan penyitaan pidana dilakukan dengan menerapkan asas *in personam*. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Federal Amerika Serikat menganut prinsip *non-conviction based asset forfeiture*.

Sebagaimana diketahui, asas *in personam* digunakan untuk penyitaan yang dilakukan dengan pendekatan pidana, di mana penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap aset-aset dari terdakwa yang sudah terbukti kesalahannya melalui proses persidangan. Sebaliknya, asas *in rem* digunakan untuk penyitaan yang dilakukan tanpa harus membuktikan kesalahan dari pelaku. Perbedaan antara penyitaan perdata dengan administratif dalam Hukum Federal Amerika Serikat ada pada mekanisme persidangan dan besaran atau nilai dari aset yang disita.

Perampasan secara perdata, atau dikenal dengan nama *civil judicial forfeiture* tetap mensyaratkan perampasan dilakukan melalui proses persidangan. Berbeda dengan asas *in personam* di mana persidangan dilakukan untuk terlebih dahulu membuktikan kesalahan atau kejahatan dari terdakwa (negara melawan terdakwa), persidangan perdata untuk penerapan asas *in rem* dilakukan tidak terhadap terdakwa melainkan terhadap properti atau aset yang ingin disita (negara melawan aset/ properti).

Perampasan secara administratif juga menganut asas in rem seperti perampasan perdata, tapi tidak mensyaratkan adanya proses persidangan untuk melakukan perampasan. Perampasan administratif berlaku secara terbatas hanya atas aset-aset dengan nilai sebanyak-banyaknya USD500.000, dan dapat dilakukan dengan menggunakan surat perintah penyitaan oleh petugas bea cukai. Secara lebih spesifik, penyitaan ini hanya berlaku sebagai penerapan dari point a Section 1607 US Tariff Act 1930, yang jika diterjemahkan secara lepas berbunyi demikian :

Surat Pemberitahuan Penyitaan, jika:

- a. Barang yang disita baik berupa kapal, kendaraan bermotor, pesawat udara, komoditas, atau bagasi dengan nilai yang tidak lebih dari USD500.000;
- b. Komoditas yang disita adalah komoditas dagang yang dilarang untuk diimpor;
- c. Kapal, kendaraan bermotor, atau pesawat udara yang disita adalah yang digunakan untuk mengimpor, mengekspor, mengangkut, atau menyimpan segala bentuk zat atau produk kimia yang dilarang; atau
- d. Komoditas yang disita adalah segala bentuk instrumen keuangan sebagaimana yang diatur dalam section 5312(a)(3)

Petugas bea cukai yang berwenang harus mengeluarkan surat pemberitahuan penyitaan sebagai pelaksanaan dari pasal ini yang berisi alasan dari perampasan, penjualan, atau pemusnahan barang-barang tersebut selama sekurang-kurangnya tiga minggu berturut-turut atau sesuai dengan arahan dari

Menteri Keuangan. Surat Pemberitahuan Penyitaan harus disampaikan secara tertulis bersamaan dengan informasi terkait prosedur hukum yang berlaku kepada para pihak yang berkepentingan.

Konsep sita-jaminan sebagaimana yang dibahas dalam kajian ini, tidak dikenal dalam mekanisme hukum pidana federal di Amerika Serikat. Hukum Federal Amerika Serikat memang mengenal konsep pembayaran ganti kerugian kepada korban (*victim's remission*) yang dapat diterapkan secara terbatas berdasarkan Bab 28 Bagian 9 *Code of Federal Regulations* (CFR).

Penyitaan akibat kejahatan tersebut, harus didasari pada permintaan atau petisi dari pihak ketiga yang dirugikan maupun korban dari kejahatan itu sendiri, kepada Kejaksaan. Petisi tersebut nantinya akan diperiksa oleh penyidik atau seizing agency yang melakukan penyitaan untuk diperiksa keabsahan kualifikasi dari pihak yang mengajukan permintaan. Penyidik tersebut harus menyampaikan hasil analisis dan rekomendasinya kepada Kejaksaan Agung, yang nantinya akan diteruskan ke Kepala Seksi Perampasan Aset dan Pencucian Uang (*Chief of Asset Forfeiture and Money Laundering Section*).

Pada prinsipnya, penyitaan untuk ganti rugi kejahatan yang mengombinasikan pendekatan perdata dengan pidana, yang disebut sebagai sita-jaminan pada kajian ini dikenal, tapi tidak dalam konsep yang sama. Sita-jaminan dalam sistem hukum federal Amerika Serikat dapat dilakukan dalam

rangka pemulihan kerugian korban atau pihak ketiga yang dirugikan akibat upaya paksa terhadap ataupun kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Meskipun konsep sita jaminan tidak dikenal dalam sistem hukum federal Amerika Serikat, mekanisme ganti kerugian melalui gugatan perdata dikenal pula di Amerika Serikat, dengan mekanisme yang serupa dengan yang ada di Indonesia. Perbedaan antara penyitaan melalui gugatan perdata di Indonesia dengan di Amerika Serikat ada pada penerapan asas *non-conviction based asset forfeiture*.

Asas *non-conviction asset forfeiture* lewat gugatan perdata ini memungkinkan perampasan harta atau aset yang diduga berasal atau merupakan hasil kejahatan, tanpa perlu membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya kesalahan atau kejahatan dari penguasa aset di persidangan. Asas ini tidak dikenal dan diterapkan di Indonesia, tapi diterapkan di Amerika Serikat.

Pada *US Code* Bab 18 Pasal 981 huruf C disebutkan bahwa perampasan aset dapat dilakukan terhadap aset maupun properti yang diduga merupakan hasil yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak, ataupun terhadap aset-aset yang dapat ditelusuri dan diduga berasal dari beberapa jenis kejahatan, termasuk korupsi dan pencucian uang. Konsep sita jaminan yang dirujuk pada kajian ini, memiliki keserupaan dengan Pasal 981 ayat (2) huruf A, di mana perampasan dapat dilakukan terhadap aset atau properti yang diperoleh sebagai hasil kejahatan, tapi tidak terbatas pada yang terbukti sebagai keuntungan atau hasil dari kejahatan.

Meskipun ada keserupaan antara konsep sita jaminan dengan US Code Bab 18 Pasal 981 ayat (2) huruf A, tapi mekanisme perampasan barang atau aset atau properti yang tidak secara langsung berasal dari kejahatan, hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata. Ia tidak dapat secara serta merta hadir sebagai pendekatan “*hybrid*” antara upaya paksa pada hukum pidana dengan mekanisme ganti kerugian pada hukum perdata.

6. Singapura

Penyitaan dalam kerangka upaya paksa di tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 35 Hukum Acara Pidana Singapura (*Singapore Criminal Procedure Code* (CPC)). Serupa dengan banyak negara lain dalam bagian perbandingan ini, penyitaan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap barang atau aset yang diduga merupakan hasil, digunakan untuk melakukan, atau digunakan untuk percobaan kejahatan. Aset yang dimaksud termasuk tapi tidak terbatas pada properti, akun bank atau akun pada institusi keuangan lainnya, uang, dokumen, atau barang lainnya yang memenuhi kualifikasi dalam undang-undang terkait.

Selain hukum pidana materil umum, ada dua regulasi utama anti korupsi yang berlaku di Singapura yaitu, Undang-undang Pencegahan Korupsi atau *Prevention of Corruption Act* (PCA) dan Undang-undang Korupsi, Perdagangan Napza dan Kejahatan Serius Lainnya (Perampasan Keuntungan) atau *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* (CDSA). PCA pertama kali disahkan pada 1960 dengan

pembaruan terakhir pada 15 Maret 1983, sedangkan CDSA disahkan pada 1992 dengan pembaruan terakhir pada 1 Juli 2000.

Sebagai salah satu negara yang dinilai paling bersih berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang setiap tahunnya dipublikasi oleh *Transparency International*, Singapura tidak secara serta merta menerapkan asas-asas yang tergolong “progresif” untuk melakukan pemberantasan korupsi maupun pencucian uang. Sejauh yang dapat ditelusuri, Singapura tidak menganut asas *non-conviction based asset forfeiture* untuk perkara apapun. Tapi ada beberapa hal penting yang menjadi kekuatan Singapura dalam melakukan pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Hal-hal tersebut adalah:

- a. Adanya norma *illicit enrichment* yang di akomodasi dalam PCA;
- b. Adanya kewajiban pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa di muka persidangan dalam PCA;
- c. Adanya pengecualian asas praduga tidak bersalah atau asas praduga korupsi yang diterapkan secara terbatas dalam PCA;
- d. Perampasan aset yang bersifat ekstensif untuk segala hasil kejahatan yang termasuk dalam CDSA, termasuk aset-aset yang diperoleh sebelum waktu terjadinya kejahatan maupun yang didaftarkan atas nama pihak ketiga; dan
- e. Perampasan aset dapat tetap dilakukan terhadap terdakwa yang meninggal sebelum putusan dijatuhkan, dan terdakwa dianggap telah terbukti mendapatkan manfaat dari kejahatannya selama pihak yang menerima

kuasa atau ahli warisnya tidak dapat membuktikan bahwa aset-aset tersebut diperoleh secara sah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sistem hukum Singapura hanya mengenal penyitaan dalam pendekatan pidana sebagai sebuah upaya paksa di tingkat penyidikan (*pre-conviction*) dan setelah putusan (*post-conviction*), sedangkan konsep ganti kerugian untuk tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui gugatan perdata oleh prinsipal. Pada intinya, selain kelima pendekatan hukum di atas, keberhasilan pemberantasan korupsi di Singapura adalah kombinasi beberapa hal penting lainnya yaitu, dukungan politik (*political will*) sebagai fondasi awal, diikuti dengan lembaga pemberantas korupsi yang independen, hukuman yang efektif dan menjerakan, dan birokrasi pemerintahan yang efektif.

Tabel 5.1
Pengaturan Hukum Penyitaan Dan Pemulihan Kerugian Di Berbagai Negara

No	Negara	Perbedaan
1	Belanda	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum <i>Wetboek van Strafrecht-WvS</i> • Lembaga yang melakukan Pusat Pemulihan Aset menjiplak Beureu Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) atau Biro Perampasan Aset Hasil Kejahatan • Pasal 36e ayat (3) huruf a dan b WvS jo. Pasal 94a ayat (1) dan (2) WvSV menyebutkan bahwa seluruh benda yang diduga berasal atau merupakan hasil dari kejahatan, dapat disita sampai pelaku membayarkan denda atau biaya penggantian barang yang dijatuhkan negara terhadapnya.

2	Australia	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum <i>Proceeds of Crime Act 2002</i> • Lembaga yang menangani <i>Criminal Asset Confiscation Taskforce (CACT)</i> yang merupakan satuan tugas multi-lembaga yang terdiri dari <i>Australian Federal Police (AFP)</i>, <i>Australian Taxation Office (ATO)</i>, <i>Australian Criminal Intelligence Commission</i>, dan <i>the Australian Transaction Reports and Analysis Center</i>. • Proses penyitaan terhadap aset hanya diperbolehkan berdasarkan surat perintah dari Pengadilan. Akan tetapi penggeledahan tanpa surat perintah pun sebenarnya diizinkan dalam POCA 2002. Barang yang menjadi objek penyitaan dapat diamankan, sambil menunggu permohonan surat perintah dari pengadilan. Permohonan terhadap surat perintah penyitaan dilakukan oleh tim litigasi aset pidana yaitu AFP atau <i>Commonwealth</i>.
3	Filipina	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum <i>Anti-Money Laundering Act 2001</i> • Lembaga <i>Non Conviction Based Asset Forfeiture</i> • Undang-Undang Anti Pencucian Uang mengharuskan pemilik properti yang akan disita untuk ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi, proses penyitaan masih tetap dapat dilakukan walaupun tersangka tidak hadir di dalam persidangan.
4	Prancis	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menganut <i>non-conviction based asset forfeiture</i> • Implikasi Terhadap kejahatan yang dipidana selama lima tahun atau lebih dan yang memiliki motif pencarian keuntungan: Dalam kasus ini, setiap aset yang dimiliki oleh terdakwa atau yang diberikan kepadanya dapat disita oleh pengadilan sampai terdakwa dapat membuktikan keabsahan perolehan aset tersebut (melalui pembalikan beban pembuktian)
5	Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rule 41 Federal Rules of Criminal Procedure</i> • Lembaga yang menangani <i>ief of Asset Forfeiture and Money Laundering Section</i> • Penyidik harus menyampaikan hasil analisis dan rekomendasinya kepada Kejaksaan Agung, yang nantinya akan diteruskan ke Kepala Seksi

		Perampasan Aset dan Pencucian Uang (<i>Chief of Asset Forfeiture and Money Laundering Section</i>).
6	Singapura	<ul style="list-style-type: none"> • Landasan hukum <i>Prevention of Corruption Act</i> (PCA) • Sistem hukum Singapura hanya mengenal penyitaan dalam pendekatan pidana sebagai sebuah upaya paksa di tingkat penyidikan (<i>pre-conviction</i>) dan setelah putusan (<i>post-conviction</i>) , sedangkan konsep ganti kerugian untuk tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui gugatan perdata oleh prinsipal

B. Rekontruksi Regulasi Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan

1. Rekontruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Mewujudkan Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Hukum dalam kedudukannya yang paling tinggi, itulah yang dinamakan konstitusi namun yang menjadi roh dan jasadnya konstitusi, yaitu nilai-nilai Pancasila dan Tujuan Bernegara. Dalam kehidupan bernegara Pancasila dan Tujuan Bernegara itu harus diterjemahkan dengan sungguh-sungguh dalam setiap kebijakan publik. Setiap kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk hukum tertentu, haruslah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Tujuan Bernegara. Dengan begitu, setiap hukum dan konstitusi dapat dibaca dan dimaknai dengan benar atas dasar moral dan ideologi yang melandasinya.

Pancasila tidak hanya berisi rasionalitas ide-ide, tetapi juga mengandung muatan prinsip-prinsip moral dan etika kebangsaan Indonesia.¹⁵⁸

Mentransformasi nilai-nilai pancasila itu sendiri dapat dilakukan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memperbaharui hukum nasional. Menurut “A. Hamid S. Attamimi” yang mengutip *Juridish woordenboek*, kata perundang-undangan (*wetgeving*) mengandung dua macam arti, yaitu; Pertama, proses pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi yaitu undang-undang (*wet*) sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan; Kedua, keseluruhan produk peraturan-peraturan negara tersebut.¹⁵⁹ Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan metode atau cara untuk membangun hukum nasional, di samping penerapan hukum, dan penegakan hukum. Pembangunan hukum hanya akan terlaksana secara komprehensif apabila meliputi substansi hukum, kelembagaan hukum, dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakkan hukum secara konsisten dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan begitu fungsi hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan nasional yang diharapkan dapat berjalan sesuai cita hukum dan Tujuan Negara.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Jimli Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015 hlm. 1- 2

¹⁵⁹ Aditya, Z. F. & Winata, M. R. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 2018, hlm. 88-89

¹⁶⁰ Astomo, P. *Ilmu Perundang-Undangan (Teori dan Praktik di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 71

Jika berpedoman pada teknik Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka sekurang-kurangnya harus memuat tiga landasan utama, yaitu; Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis. Item yang semestinya dimuat dalam landasan filosofis adalah cita hukum (*rechtsidee*) yaitu nilai-nilai Pancasila dan Tujuan Negara (Pembukaan UUD 1945). Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi sebagai Pandangan Hidup (*way of life*), Pancasila dalam kehidupan berbangsa berfungsi sebagai Ideologi Bangsa (Alat pemersatu bangsa), dan Pancasila dalam kehidupan Bernegara berfungsi sebagai Dasar Negara (*staatsfundamentalnorm*). Pancasila sebagai norma fundamental negara dan sebagai cita hukum merupakan sumber, dasar, dan pedoman bagi pembentukan peraturan perundangundangan yang berada dibawahnya sehingga Pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki dua dimensi, yaitu “(1) sebagai norma kritik, yakni menjadi batu uji bagi normanorma di bawahnya, dan (2) sebagai bintang pemandu yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum di bawahnya”. Atau dengan kata lain, menurut Muladi, bahwa Pancasila merupakan instrument dari “*Margin of Appreciation Doctrine*”.¹⁶¹ Penempatan Pancasila sebagai *staats fundamental norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan

¹⁶¹ Muladi. Menggali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 2005, hlm. 35

pembentuk hukum positif untuk dapat mencapai ide-ide yang terkandung dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.

Dengan ditempatkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* maka pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan menempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* berarti menempatkannya diatas Undang-Undang Dasar 1945. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi karena berada diatas konstitusi. Maka dalam hal ini, Teori *Stunffenbau des Rechts* “Hans Kelsen” dapat dijadikan barometer. Menurut “Kelsen”, bahwa sistem hukum merupakan anak tangga dengan kaedah hukum berjenjang dimana norma yang lebih rendah harus berpegangan kepada norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi harus berpegangan kepada norma dasarnya.¹⁶² Pancasila sebagai norma dasar negara dalam kerangka hukum positif Indonesia ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara.

Dalam Pancasila terdapat lima sila yang dimana setiap sila-sila itu memiliki arti yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang satu yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah 1 penyelewangan yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara tetapi hal

¹⁶² Suwandi. Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkemabangan dan Permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2018, hlm. 150

itu juga telah melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan terhadap Pancasila hal tersebut akan membuat cita-cita yang didambakan oleh negara dan bangsa lama kelamaan akan menjadi hancur. Maka dari itu terdapat hal penting dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila yaitu dengan kita melakukan tindakan korupsi kita sama saja telah menghancurkan Pancasila yang telah susah payah dibuat oleh pendiri bangsa kita yang berjuang mati-matian.

Sila pertama yang berbunyi “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” jika kita melakukan tindakan korupsi berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagai mana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya. Dengan melakukan korupsi, berarti sama saja telah melanggar sila kedua ini karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut .

Sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat/rakyat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum sehingga, dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan

masyarakat sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama kelamaan, hal ini akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis.

Sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan” dengan melakukan tindakan korupsi berarti kita juga telah melanggar sila keempat ini karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Tetapi, dengan korupsi itu sama saja telah melakukan tindakan dengan keputusan sendiri dan hal itu tidak baik karena dalam menentukan dan melakukan segala sesuatu haruslah berdasarkan keputusan bersama karena Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah. Jika melakukan tindakan korupsi berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah.

Sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi menunjukkan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu juga ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk

dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan.

Dari penjabaran tersebut kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara, terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara.

2. Rekonstruksi Norma Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.

Penegakan hukum menanggulangi kejahatan korupsi saat ini perlu dilakukan melalui pendekatan hukum progresif. Kehadiran hukum progresif bukanlah suatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empiris

bekerjanya hukum dalam masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia.¹⁶³

Terobosan hukum optimalisasi pidana uang pengganti melalui penegakan hukum progresif bukanlah terobosan hukum yang bersifat emosional melainkan terobosan hukum yang rasional dan berlandaskan pada argumentasi teoritik. Landasan teoritis optimalisasi pidana uang pengganti adalah dengan menggunakan kacamata hukum progresif yang setia pada asas besar bahwa “hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya” sebagai pintu masuk dan titik pandang (*point of view*).¹⁶⁴ Hukum progresif melihat hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi (*law as proces, law in the making*) dan tidak memandang hukum dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dari tujuan sosial yang ingin dicapai, dan menjaga keseimbangan kepentingan rasa keadilan bagi korban dan negara.¹⁶⁵

Berangkat dari asumsi bahwa hukum itu untuk manusia, maka penegak hukum seharusnya bukan hanya sekedar memahami hukum positif yang berlaku, tetapi bagaimana seorang penegak hukum mampu mengangkat nilai-nilai yang bermuara pada sebuah keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya

¹⁶³ Satjipto Rahardjo, ‘Hukum yang Membebaskan’, *Jurnal Hukum Progresif*, hlm 3

¹⁶⁴ Dey Ravena, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Peegakan Hukum di Indonesia Dalam Hukum Untuk Manusia Kado (tak) Istimewa Fakultas Hukum Untuk Indonesia*, Pilar Utama Mandiri, 2012, hlm 338.

¹⁶⁵ Hambali Yusuf an Saifullah Basri, ‘Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’, *Jurnal Legality*, 2018, hlm 54

keadilan yang hanya berdasarkan rentetan kata-kata atau kalimat dalam peraturan perundangundangan saja tetapi pada keadilan yang nyata.¹⁶⁶

Para penegak hukum harus mengedepankan kejujuran dan mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan rakyat akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini. Keadilan harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.¹⁶⁷ Penegakan hukum yang progresif tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas penegak hukum untuk mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para penegak hukum yang progresif dapat melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan hukum yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi penegak hukum yang progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat yang menjadi korban tindak pidana korupsi, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.¹⁶⁸

Inti persoalan hukum yang seharusnya menjadi perhatian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bagaimana penegakan hukum itu mampu mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, karena upaya pengembalian kerugian negara dapat dilakukan

¹⁶⁶ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 3.

¹⁶⁷ M Arief Amrullah, 'Korupsi, Politik dan Pilkada', *Jurnal Syiar Madani Ilmu Hukum*, 2005, hlm 129

¹⁶⁸ M Syamsudin, 'Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi', *Jurnal Media Hukum*, 2008, hlm 202

dengan penegakan hukum yang progresif, di mana para penegak hukum mampu mengaktualisasikan keadilan substantif yang memperhatikan kepentingan rakyat.

Satjipto Rahardjo menawarkan perlunya penegakan hukum progresif yang pro rakyat dan pro keadilan. Hukum progresif menempatkan dedikasi penegak hukum di garda terdepan, hal ini didasari kenyataan bahwa komunitas penegak hukum dalam pemberantasan korupsi masih berfikir dengan cara-cara klasik.¹⁶⁹ Hal ini bisa dilihat dari putusan pengadilan, kejaksaan, kepolisian masih berpikir dan bertindak secara klasik, mereka bersikap sangat submitif terhadap hukum positif, tidak kreatif apalagi berani mematahkan aturan yang ada (*rule breaking*).¹⁷⁰

Penegakan hukum progresif dapat dijadikan sarana untuk melakukan optimalisasi pidana pembayaran uang pengganti yang selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, dalam arti pelaku tindak pidana korupsi telah dijatuhi sanksi pidana akan tetapi negara tetap mengalami kerugian karena uang yang seharusnya dibayarkan oleh terpidana untuk mengembalikan menutup kerugian negara tidak berhasil karena adanya celah hukum yang bersifat kompromistis.¹⁷¹

¹⁶⁹ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, hlm 92

¹⁷⁰ *Ibid*

¹⁷¹ *Ibid*, hlm 93

UU Tipikor yang mengatur batasan pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, menjadi masalah tersendiri dalam proses pelaksanaan pidana. Ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor yang mengatakan bahwa “pembayaran pidana uang pengganti paling lama dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”, menjadikan optimalisasi penegekan hukum dibidang pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, menjadi terhambat. Meskipun dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Tetapi, dalam prakteknya ketentuan tersebut dipandang juga masih bisa menimbulkan permasalahan.

Adanya pandangan tersebut dikarenakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU Tipikor yang menjelaskan bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan harus dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, mengakibatkan eksistensi UU Tipikor tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya yakni selain memberikan efek jera kepada pelaku koruptor, tetapi juga berfungsi untuk mengembalikan kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi. Dikatakan demikian, karena UU Tipikor tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan, yang mana proses penyitaan harta benda terpidana pada kasus tindak pidana korupsi harus merujuk pada KUHAP

sebagai *Lex Generalis*-Nya, padahal UU Tipikor didalam pembentukannya dimaksudkan sebagai *Lex Specialis*.

Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi. Ketentuan ini yang mengisyaratkan kepada aparat penegak hukum bahwa bagi terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan dalam UU Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya menimbulkan problem yuridis karena disatu sisi memiliki semangat pemulihan asset melalui kebijakan uang pengganti, tetapi pada sisi lainnya juga memberikan peluang bagi tindak pidana korupsi untuk memilih membayar uang pengganti atau menjalani pidana subsider.¹⁷² Dari aspek kebijakan politik hukum pidana, aturan tersebut dapat dimaklumi sebagai alternatif untuk mengantisipasi apabila terpidana kasus tindak pidana korupsi benarbenar tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti. Akan tetapi, aturan tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menghindari pembayaran uang pengganti. Karena pada saat dijatuhi pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti, bisa saja

¹⁷² Munzil Fontian, Dkk *Op., Cit*

terpidana kasus tindak pidana korupsi mengaku tidak memiliki harta untuk melunasi uang pengganti.

Secara faktual, masalah pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi masih perlu mendapatkan perhatian dari aspek politik hukum pidana. Hal itu tidak luput dari realitas empiris, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor menjadikan terpidana kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, menyembunyikan harta hasil korupsinya dalam sistem keuangan bank maupun non bank yang sulit terlacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Para terpidana kasus tindak pidana korupsi terlihat seolah-olah tidak menikmati hasil korupsinya, agar bisa menghindari kewajiban membayar uang pengganti dan menggantikannya dengan pidana penjara. Jadi, meskipun penyidik dan penuntut umum mampu membuktikan unsur kerugian negara, tetapi pada akhirnya hakim secara *legalisticpositivistik* akan memberikan kesempatan pada terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk memilih membayar uang pengganti dengan bentuk pidana penjara.¹⁷³

Adanya pengaturan mengenai pidana penjara (subsider) sebagai pengganti pembayaran uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, menjadikan hambatan bagi Kejaksaan dalam

¹⁷³ Ade Mahmud, *Op.,Cit.*

melakukan eksekusi. Hal itu seperti dikemukakan oleh Muhamad Jufri Tabah, yang mengatakan bahwa:

“pengaturan pidana penjara subsider sebagai pengganti pembayaran uang pengganti terhadap kerugian negara menjadikan peluang bagi terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk menghindari pembayaran uang pengganti atau kerugian keuangan negara. Karena rata-rata para terpidana kasus korupsi lebih cenderung memilih menggantikannya dengan pidana pengganti yakni pidana penjara (subsider)”.

Mencermati hasil wawancara di atas tampak bagaimana aturan mengenai pengganti pidana penjara (subsider), berdampak pada implementasi Kejaksaan dalam mengeksekusi pembayaran uang pengganti pada terpidana kasus tindak pidana korupsi. Apalagi, jika kita melihat pada Pasal 30 KUHP, tentunya para terpidana kasus korupsi akan lebih memilih pidan penjara (subsider) dibandingkan harus membayar uang pengganti. Hal itu dikarenakan lama pidana penjara yang diatur dalam Pasal 30 KUHP hanyalah rata-rata 6 (enam) bulan. Akibatnya, seringkali dalam prakteknya hakim menjatuhkan putusan yang tidak seimbang antara pidana penjara yang disubsiderkan dengan nilai ratusan sampai miliaran uang negara yang dikorupsi.

Adanya pengaturan seperti dikemukakan tersebut di atas, menjadikan negara tetap merugi, sementara indeks kasus tindak pidana korupsi terus menunjukkan peningkatan. Sehingga, UU Tipikor yang digadang-gadang sebagai perwujudan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pemberantasan tindak pindan korupsi, malah perlu diragukan eksistensinya. Politik hukum pidana, yang diharapkan bisa membawa keadilan pada pemberantasan tindak

pidana korupsi, justru cenderung dimanipulasi dengan yang sistematis, sehingga peradilan tidak mampu membawa UU Tipikor menjadi panglima dalam menentukan keadilan pada kasus tindak pidana korupsi.¹⁷⁴ Sebab, pengaturan norma hukum pada UU Tipikor tampak terkesan telah dikebiri eksistensinya sebagai *Lex Specialis* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di dalam fiqih sunnah dijelaskan diperbolehkannya bagi pemerintah untuk menakzir dengan menyita harta pelaku. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan Malik. Pengarang Mu'in al-Hukkam berkata, "sungguh, orang yang mengatakan bahwa ta'zir berupa penyitaan harta pelaku telah dihapus (dinasakh) adalah keliru dalam menukil dan mengambil dalil. Mereka menyalahi pendapat para imam. Tidaklah mudah menyatakan bahwa hal ini telah dihapus, karena mereka yang berpendapat seperti itu tidak memiliki sunnah maupun ijma' yang dapat mendukung statemen mereka. Mereka hanya berteriak, "Maszhab kami tidak memperbolehkannya"

Ibnu Qayyim berkata, "Nabi SAW, pernah menjatuhkan sanksi ta'zir berupa tidak memberikan jatah bagi orang yang mengambil terlebih dahulu. beliau juga menjelaskan ta'zir yang layak diberikan kepada orang yang enggan mengeluarkan zakat, maka ta'zir itu berupa penyitaan separuh hartanya, beliau bersabda "*Barang siapa yang menunaikan zakat dan mersedekahkan hartanya,*

¹⁷⁴ Syaiful Bakhri, *Op., Cit.*

ia mendapatkan pahalany. Barang siapa yang enggan menunaikannya sungguh kita akan mengambil zakatnya bersama setengah kekayaannya sebagai hak allah."

Kualifikasi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti menurut hukum pidana islam berdasarkan segi pertalian antara hukuman satu dengan hukuman yang lainnya termasuk pada kategori hukuman tambahan yang dikategorikan didalam *Uqubah Taba'iyah*, yang berupa hukuman tambahan tanpa memerlukan putusan hakim secara tersendiri sedangkan, berdasarkan dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut dapat dikategorikan sebagai Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan Oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.

Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman ini termasuk pada Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenalkan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.

Pembahasan tentang keadilan dalam politik hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, mestinya merefleksikan suatu keadaan

bahwa didunia ini tidak tinggal sendiri, sehingga selalu dituntut untuk berpikir, agar tidak mengabaikan tanggung jawab kepada orang lain. Oleh karenanya, keadilan yang merupakan tujuan hukum, harus jugamengakomodasikannya dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Maka dari itu, hakim tindak korupsi harus sedapat mungkin menjatuhkan putusannya pada kasus tindak pidana korupsi, sedapat mungkin merupakan resulte dari ketigannya. Meskipun, tetap ada yang berpendapat bahwa diantara tiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan yang paling penting.¹⁷⁵

Penulis menawarkan rekontruksi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar menciptakan regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

Tabel 5.2
Rekontruksi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Rekontruksi	Implikasi
Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan optimalisasi penegekan hukum dibidang pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, 	Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 3 (Tiga)	Hal ini memaksimalkan jangka waktu pengembalian kerugian keuangan negara dan juga menelusuri aset-aset hasil tindak pidana korupsi

¹⁷⁵ Muhammad Erwin, *Op., Cit.*

<p>dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</p>	<p>menjadi terhambat. Meskipun dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Tetapi, dalam prakteknya ketentuan tersebut dipandang juga masih bisa menimbulkan permasalahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya pandangan tersebut dikarenakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU Tipikor yang menjelaskan bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan harus dilakukan berdasarkan 	<p>bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</p>	<p>yang sudah dialihkan atau sudah dilakukan pencucian uang</p>
---	--	--	---

	<p>hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, mengakibatkan eksistensi UU Tipikor tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya yakni selain memberikan efek jera kepada pelaku koruptor, tetapi juga berfungsi untuk mengembalikan kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi. Dikatakan demikian, karena UU Tipikor tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan, yang mana proses penyitaan harta benda terpidana pada kasus tindak pidana korupsi harus merujuk pada KUHAP sebagai <i>Lex Generalis-Nya</i>,</p>		
--	--	--	--

	padahal UU Tipikor didalam pembentukannya dimaksudkan sebagai <i>Lex Specialis</i> .		
<p>Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> menimbulkan problem yuridis karena disatu sisi memiliki semangat pemulihan asset melalui kebijakan uang pengganti, tetapi pada sisi lainnya juga memberikanpel uang bagi tindak pidana korupsi untuk memilih membayar uang pengganti atau menjalani pidana subside Aturan tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menghindari pembayaran uang pengganti. Karena pada saat dijatuhi pidana tambahan yakni pembayaran 	<p>Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara dalam lima kategori</p> <ol style="list-style-type: none"> Pidana uang pengganti kurang dari Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara minial 2 (dua) tahun Pidana uang pengganti Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan acuan dalam menghitung pidana penjara pengganti dalam hal uang pengganti tidak dibayar atau dibayar sebagian oleh terpidana yang proporsional dan adil dalam hal uang pengganti tidak dibayar seluruhnya, agar pidana penjara pengganti ditetapkan sesuai range kelasnya, di mana semakin besar uang

<p>dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.</p>	<p>uang pengganti, bisa saja terpidana kasus tindak pidana korupsi mengaku tidak memiliki harta untuk melunasi uang pengganti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disparitas putusan hakim • Perma No 1 Th 2020 hanya mencakup Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dan secara hirarki perundang-undangan belum menjamin kepastian hukum 	<p>500.000.000,00 (lima Ratus Juta Rupiah) terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun</p> <p>c. Pidana uang pengganti Rp. 500.000.000,00 (lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun</p> <p>d. Pidana uang pengganti Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima Milyar Rupiah)</p>	<p>pengganti, maka semakin lama pidana penjara penggantinya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meluruskan kembali sifat dan makna pidana tambahan yang melekat dalam pidana pembayaran uang pengganti untuk menghindari misinterpretasi dalam memahami dan menjatuhkan pidana uang pengganti • Pembayaran uang pengganti sebagai ganti rugi dalam hukum pidana islam dikategorikan
---	---	--	--

		<p>terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima Belas) tahun</p> <p>e. Pidana uang pengganti lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima Milyar Rupiah)</p> <p>terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 15 (lima Belas) tahun</p>	<p>kedalam hukuman ta'zir berupa harta. Pelaku tindak pidana korupsi didalam hukum pidana islam wajib mengembalikan harta yang ia peroleh dari hasil korupsi</p> <p>Pengembalian harta hasil korupsi ini wajib dilakukan oleh pelaku yang telah mendapatkan keputusan hukum dari hakim.</p>
--	--	--	---



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan jangka waktu selama 1 (satu) bulan yang wajjibkan kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengakibatkan para koruptor yang tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga memberikan ruang kepada hakim untuk mensubsiderkan pidana uang pengganti dengan pidana penjara. Akibatnya, para koruptor cenderung lebih memilih pidana penjara daripada pidana uang pengganti, karena subsider yang dijatuhkan dibawah 1 (satu) tahun.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan berdasarkan teori system hokum Lawrence M Friedmen terbagi dala tiga kelemahan yaitu:
 - a. Kelemahan struktur hukum, meliputi *pertama* Kepolisian, informasi terkait proses penanganan perkara sangat sulit ditemukan baik di Kepolisian tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu informasi yang sangat sulit diakses oleh publik adalah perkembangan penanganan perkara. Situasi ini menimbulkan potensi penyalahgunaan

kewenangan, apalagi tanpa diikuti dengan pengawasan internal yang jelas dan ketat. *Kedua* KPK, ketidakmampuan KPK dalam mengurut kasus dengan dimensi kerugian negara disebabkan karena kurangnya personil di KPK. *Ketiga* Kejaksaan, dalam melaksanakan eksekusi masih ragu. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengajuan fatwa oleh Kejaksaan kepada MA untuk mendapat payung hukum dalam mengeksekusi uang pengganti yang tidak dibayar atau baru dibayar sebagian. Pengajuan fatwa ini mengesankan Kejaksaan ragu melaksanakan eksekusi meski rumusan Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU 31/1999 sudah jelas dan tegas mengaturnya. *Keempat* Pengadilan, ketiadaan acuan dalam merumuskan pidana penjara pengganti dalam hal uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu telah menimbulkan banyak disparitas putusan dalam penjatuhan lamanya pidana penjara pengganti

- b. Kelemahan substansi hukum, Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengakibatkan para koruptor yang tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga memberikan ruang kepada hakim untuk mensubsiderkan pidana uang pengganti dengan pidana penjara. Akibatnya, para koruptor cenderung lebih memilih pidana penjara daripada pidana uang pengganti, karena subsider yang dijatuhkan dibawah 1 (satu) tahun. Dengan pengaturan seperti itu, mengakibatkan eksistensi UU Tipikor tidak sejalan dengan

pembentukannya yakni sebagai *Lex Specialis* dalam pemberantasan tindak korupsi yang dianggap sebagai *extraordinary crimes*.

c. Kelemahan budaya hukum, Mencermati pelaku dan motif korupsi dengan segenap alasan pembenar dan alasan pemaaf ciptaan mereka, terlihat jelas bahwa pelaku tidak menganggap korupsi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang memiliki sanksi hukum serius, tetapi dipandang sebagai jalan keluar. Krisis ekonomi, gangguan stabilitas ekonomi pribadi dan keluarganya dianggap lebih mengerikan daripada sanksi tindak pidana korupsi. Pemahaman demikian, lebih jauh akan menciptakan budaya hukum yang menyiasati hukum agar dapat memenuhi pembenaran mereka ihwal korupsi.

3. Rekonstruksi regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan melalui Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga menjadi Pasal 18 ayat (2) Penyitaan harta benda dapat dilakukan oleh jaksa sejak tahap penyidikan untuk pembayaran uang pengganti. Pasal 18 ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara dalam lima kategori a) Pidana uang pengganti kurang dari Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 2 (dua) tahun. b) Pidana uang

pengganti Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima Ratus Juta Rupiah) terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun. c) Pidana uang pengganti Rp. 500.000.000,00 (lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. d) Pidana uang pengganti Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima Milyar Rupiah) terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima Belas) tahun. e) Pidana uang pengganti lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima Milyar Rupiah) terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 15 (lima Belas) tahun

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan DPR untuk segera merekonstruksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menambahkan dan merubah ayat pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3)
2. Bagi aparat penegak hukum, meluruskan kembali sifat dan makna pidana tambahan yang melekat dalam pidana pembayaran uang pengganti untuk menghindari misinterpretasi dalam memahami dan menjatuhkan pidana uang pengganti, serta menyebabkan keragu-raguan dalam mengeksekusi uang pengganti. Pelurusan ini dilakukan melalui putusan pengadilan yang konsisten

dan perbaikan kebijakan internal yang lebih memperlihatkan komitmen penegak hukum.

3. Bagi masyarakat hendaknya berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melaporkan jika terjadi penyimpangan atau kasus korupsi, dan masyarakat tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi.


C. Implikasi

1. Teoritis

Implikasi secara teoritis yaitu perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan dari regulasi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan. Dalam penelitian ini bahwa dikemukakan bahwa paradigma sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi wajib di bayarkan dan/atau apabila tidak dibayarkan sudah ada mekanisme penggantian pidana yang diatur dalam uu tindak pidana korupsi agar menciptakan putusan pidana yang terstruktur dan sistematis tanpa adanya dispatriasi pemidanaan. Maka penulis mengusulkan dalam kajian disertasi ini untuk merekonstruksi Pasal 18 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan adanya rekonstruksi tersebut penelitian ini dapat memberikan gagasan baru atau konsep baru yaitu merekonstruksi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, meluruskan kembali sifat dan makna pidana tambahan yang melekat dalam pidana pembayaran uang pengganti untuk menghindari misinterpretasi dalam memahami dan menjatuhkan pidana uang pengganti, serta menyebabkan keragu-raguan dalam mengeksekusi uang pengganti. Pelurusan ini dilakukan melalui putusan pengadilan yang konsisten dan perbaikan kebijakan internal yang lebih memperlihatkan komitmen penegak hukum. Dan juga bagi masyarakat luas serta penentu kebijakan, terkait dengan rekonstruksi sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chawazi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005)
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- A. Fuad Usfa & Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004)
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sofmedia, 2015)
- _____, *Politik Hukum Pidana*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991)
- Astomo, P. *Ilmu Perundang-Undangan (Teori dan Praktik di Indonesia)*. (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- Bambang Widijoyanto dkk, *Koruptor Itu Kafir*, (Bandung: Mizan, 2010)
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas, 2009)
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Group, 1999)
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- C.S.T. Kansil II, C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Cet.Kedua*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Dey Ravena, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Peegakan Hukum di Indonesia Dalam Hukum Untuk Manusia Kado (tak) Istimewa Fakultas Hukum Untuk Indonesia*, (Pilar Utama Mandiri, 2012)

- Eddy O. S. Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* ", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015)
- Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Fockema Andreae, *Webster Dictionary (Kamus Hukum, terjemahan)*, (Bandung: Bina Cipta, 1960)
- Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985)
- Hanafi Amrani, *Materi Kuliah Hukum Pidana & Perkembangan Ekonomi*, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016)
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, (Thafa Media, Yogyakarta, 2014)
- Jimli Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009)
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Kalam Mulia, Jakarta, 1985)
- Leden Merpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)
- _____, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007)
- Marliana, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: ramadani, 2010)
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007)
- _____, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Gama Media, Yogyakarta, 1999)
- Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar. *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, (Depok, Rajawali Pers, 2008)
- Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),
- M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- P Yanuar, *Pengembalian aset hasil korupsi*. (Bandung: Alumni. 2015)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (CV. Pustaka Sena: Bandung, 2000)
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, Cetakan kesatu*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007)
- Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 2006)
- _____, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012)

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1986)
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Pt.Rineka Cipta, 1992)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Syaiful Bakhri, *Filsafat Hukum Pidana Dalam ORBIT Pemidanaan* (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2019),
- Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta Utara: PT. Rajagrafindo Persada, 2011)
- Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1990)
- Wahid, Marzuki, *Jihad Nahdlatul Ulama*,Cet.2, (Jakarta: Lakpesdam-PBNU, 2016)
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : PT Gramedia, cetakan ketiga, 2011)
- _____, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Jakarta : Mizan, 2014)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal / Makalah / Disertasi

Abdul Halim Barkatullah, “*Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*” Jurnal UKSW (Tanpa nomor), 2013

Ade Mahmud, “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 3, No. 2 (2017),

Aditya, Z. F. & Winata, M. R. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 2018

A. Hamzah & A Sumangelipu Dalam Reygen, Jenis-Jenis Pidana Dan Pelaksanaan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Militer, *Jurnal Lex Crimen* Vol. vii/No. 8/Okt/2018, Universitas Sam Ratulangi,

Ahimsa Putra dalam Jawahir Thontowi, “Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum”, *UNISIA*, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012

A Mahmud, Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 2018

Bambang Tri Bawono, “Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Berat / Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1. 2004

C Sinaga, *Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsider Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(2), 2017

Hambali Yusuf an Saifullah Basri, ‘Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’, *Jurnal Legality*, 2018

Hiariej, E. O. S. Pengembalian Aset Kejahatan. *Jurnal Opinio Juris*, 2013

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma’ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018

- Litbang Mahkamah Agung, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, *Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*: 2010
- M Arief Amrullah, 'Korupsi, Politik dan Pilkada', *Jurnal Syiar Madani Ilmu Hukum*, 2005,
- Miftakhul Khobid, Gunarto, Lathifah Hanim, Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018
- Muhamad Riyadi Putra and Gunarto, Analysis Of Handling Practices On Corruption Crime By Police (Case Study In Special Criminal Investigation Police Directorate Of Central Java), *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 2, June 2019
- Muladi. Menggali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 2005
- Mulyadi Arianto Tajuddin, Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara, *Jurisprudentie. Fakultas Hukum Universitas Musamus*, Vol. 2, No. 2, Marauke, 2015
- Munzil Fontian, Dkk "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Dalam Rangka Melindungi Ekonomi Negara Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1 (2015),
- M Syamsudin, 'Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi', *Jurnal Media Hukum*, 2008
- Nur Aziza, "Konpensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan" (*Disertasi* Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2015),
- Resdian Wisudya Kharismawan, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg), *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2017
- Risky Wahyuningsih & Amir Faisal, Hambatan Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 1, April 2022

- Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif. Hukum Yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1/April 2005, Program Doktor Undip Semarang
- Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari –April 2014
- _____, Reserve Verification System Corruption Case In Indonesia, *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 14, Issue 5 (December), 2017
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 Januari - April 2015
- Surat Dakwaan Nomor 98/TUT.01.04/24/10/2018 dalam Putusan Hakim Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst
- Suwandi. Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkemabangan dan Permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2018
- Syamsa Adisasmita DEA, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelaola Pemerintahan Yang Lebih Baik, Terbuka, Transparan dan Akuntable", *Makalah*, tanggal 23 Agustus 2016
- Teguh Santoso, Anis Masdurohatun, Sri Endah Wahyuningsih, The Progressive Legal Theory In The Implementation Of Law Enforcement By The Law Enforcer (Police, Prosecutor, Judge), *The 3rd International Conference and Call for Paper*, Vol 1 2018
- Toule . Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. No.2, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol II, 2016
- Yudi Kristiana, Rekontruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyidikan, Penyelidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, *Disertasi PDIH UNDIP* Semarang, 2006

D. Internet

www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html?m=1# .

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021>

[Regulasi adalah: Pengertian, 4 jenis, dan peranannya dalam bisnis \(ekrut.com\)](#)



